



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Drs. Ahmad Maro.
2. Tempat lahir : Bota Alila, Kabupaten Alor.
3. Umur/ Tanggal lahir : 57 Tahun/ 14 Desember 1961.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : BTN Bungawaru, RT.04 RW.02, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN).

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum dilakukan penahanan sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 18 Agustus 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan 28 Oktober 2018;
- Dikeluarkan dari tahanan berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg;
- Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fredrik Djaha, S.H., Dr. Joneri Bukit, S.H., M.H., M.Kn., Petrus Loman Ledo, S.H., dan Amos Aleksander Lafu, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum “Fredrik Djaha, S.H. & Rekan” yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 152 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2019 yang telah didaftarkan

Halaman 1 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor 37/LGS/SK/TPK/2019/PN.KPG tanggal 31 Juli 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Drs.AHMAD MARO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. AHMAD MARO atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidiar kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda

Halaman 2 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun.

5. Menetapkan agar barang bukti Nomor 01 sampai dengan Nomor 49 dikembalikan kepada Penuntut Umum.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. AHMAD MARO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan ke satu Primair yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18, UU Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. AHMAD MARO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan Subsidaire yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18, UU Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi;
4. Bahwa oleh karena Perbuatan Terdakwa Drs. AHMAD MARO telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa patut mendapatkan hukuman, tetapi hukuman yang dijatuhkan dapat dipertimbangkan secara obyektif dan berkeadilan sesuai harapan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan/ pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Drs. Ahmad Maro untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Drs. Ahmad Maro sesuai dengan tuntutan pidana yang telah Penuntut Umum bacakan dan serahkan dalam persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima nota pembelaan (pledooi) dan Duplik dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Drs. Ahmad Maro;
2. Menyatakan menolak tuntutan dan Replik JPU untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Ahmad Maro tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ke satu Primar yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
5. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Ahmad Maro terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan Subsidair yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18, UU RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi;
6. Menyatakan bahwa oleh karena Perbuatan Terdakwa Drs. Ahmad Maro telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa patut mendapatkan hukuman, tetapi hukuman yang dijatuhkan dapat dipertimbangkan secara obyektif dan berkeadilan sesuai harapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Drs. AHMAD MARO** selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.821.2/087/2012 Tanggal 19 November 2012 yang sekaligus menjabat sebagai Pengguna Anggaran, bersama-sama dengan saksi JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor; saksi MUFAZA HUSNA, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau**

Halaman 4 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.821.2/087/2012 Tanggal 19 November 2012, Terdakwa Drs. AHMAD MARO diangkat dalam jabatan sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Alor pada Sekretariat DPRD Alor sejak tanggal 19 November 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014, dan berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terdakwa Drs. AHMAD MARO juga sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor dimana diatur "*Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, yang berwenang:*
 - a. *menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;*
 - b. *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;*
 - c. *melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;*
 - d. *melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;*
 - e. *mengelola utang dan piutang;*
 - f. *menggunakan barang milik daerah;*
 - g. *mengawasi pelaksanaan anggaran;*
 - h. *menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;**satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.*"
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdakwa Drs. AHMAD MARO sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat Pengguna Anggaran Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. *menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;*
 - b. *menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;*
 - c. *melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;*
 - d. *melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;*
 - e. *mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;*
 - f. *mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;*

Halaman 5 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

- Bahwa sekitar bulan Februari 2013, pada waktu sidang pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2013 antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Alor, pembahasan anggaran belum juga selesai. Kemudian karena berlarut-larutnya pembahasan anggaran untuk Tahun Anggaran 2013 yang belum disahkan maka pada tanggal 26 Februari 2013 waktu malam hari bertempat di ruang kerja terdakwa Drs. AHMAD MARO, dilakukan pertemuan antara terdakwa Drs. AHMAD MARO dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Alor yaitu Plt.Sekertaris Daerah Kabupaten Alor atas nama Drs. OKTOVIANUS LASIKO; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Alor atas nama Drs. MARTHEN LUTHER HITIKANA; dan Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Drs. URBANUS BELLA, yang mana pada pertemuan tersebut mencari solusi agar melancarkan sidang pembahasan RAPBD Tahun 2013, yang menurut keterangan terdakwa Drs. AHMAD MARO saat itu Drs. OKTOVIANUS LASIKO memerintahkan untuk memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang berasal dari anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor kepada anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor. Terdakwa Drs. AHMAD MARO kemudian setuju dengan Drs. OKTOVIANUS LASIKO agar APBD Kabupaten Alor Tahun 2013 segera disahkan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor dimana nantinya APBD Kabupaten Alor tersebut dapat digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Alor, termasuk anggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Alor yang dipimpin oleh terdakwa Drs. AHMAD MARO.
- Bahwa karena belum tersedianya anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013, terdakwa Drs. AHMAD MARO selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor membuat Telaahan Staf tertanggal 27 Februari 2013, perihal Permintaan Tambahan Dana Persediaan untuk menunjang kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, yang diajukan kepada Bupati Alor guna pencairan Panjar Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Pada tanggal yang sama 27 Februari 2013 Telaahan Staf yang seolah-olah benar tersebut, disetujui oleh Bupati Alor

Halaman 6 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2013. Menindaklanjuti Telaahan Staf yang telah disetujui Bupati Alor tersebut, terdakwa memanggil MUFAZA HUSNA, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membuat kelengkapan dokumen pencairan anggaran sebagai berikut:

- Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor: 02/ 900/ SPP/ 175/ 2013, tertanggal 1 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD atas nama JOU ALI, Jumlah Pembayaran yang diminta senilai Rp .500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, Nomor SPM: 02/ UP/ 175/2013, tertanggal 1 Maret 2013, yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. AHMAD MARO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Alor, senilai Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Check list penerbitan SPM tertanggal 01 Maret 2013, yang ditandatangani oleh STEFANUS BOATPALAI, SE. selaku Petugas Verifikasi.
- Surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 02/900/SPP/175/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran.
- Ringkasan SPP-UP tertanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran.
- Rincian penggunaan SPP-UP tertanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran.
- Surat pernyataan SPM-UP tertanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. AHMAD MARO selaku Pengguna Anggaran.

Selanjutnya terdakwa Drs. AHMAD MARO juga memanggil JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor untuk menandatangani Slip Penarikan Bank NTT tanpa tulisan nominal besaran uang yang akan ditarik untuk mempermudah pencairan Panjar Uang Persediaan yang akan dimintakan, sehingga tanpa prosedur yang benar JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor hanya menandatangani slip penarikan Bank NTT tanpa tulisan nominal besaran uang yang akan ditarik tersebut.

Halaman 7 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya MUFAZA HUSNA, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran tersebut kepada Drs. URBANUS BELLA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Alor yang kemudian Bendahara Umum Daerah Kabupaten Alor menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2013, Nomor: 086.P/ SP2D/ UP/ 2013, tertanggal 04 Maret 2013, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dimana Uang Panjar Persediaan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut kemudian masuk ke rekening Bank NTT nomor : 013 02.01.002691-4, atas nama Bendahara Setwan Kabupaten Alor/ Rutin pada tanggal 06 Maret 2013.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013, dengan sepengetahuan terdakwa Drs. AHMAD MARO selanjutnya MUFAZA HUSNA, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor melakukan penarikan Panjar Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dari rekening Bank NTT nomor : 013 02.01.002691-4 atas nama Bendahara Setwan Kabupaten Alor/ Rutin, kemudian MUFAZA HUSNA, A.Md. membawa slip penarikan uang dari Bank NTT yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor tanpa tulisan nominal besaran uang yang akan ditarik. Selanjutnya tanpa hak sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, MUFAZA HUSNA, A.Md., menuliskan besaran uang yang akan ditarik yaitu sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) lalu mencairkan Panjar Uang Persediaan sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dari rekening Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor. MUFAZA HUSNA, A.Md. kemudian membawa uang tersebut kepada terdakwa Drs.AHMAD MARO di ruang kerjanya dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh MUFAZA HUSNA, A.Md. kepada SENIRIADIN NURDIN BADU, S.Sos., M.Si, (sedang dalam pengembangan) anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor yang berada di Ruang Komisi A Kantor DPRD Kabupaten Alor.
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Panjar Uang Persediaan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor Tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dicairkan pada

Halaman 8 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2013, yang telah dipergunakan Terdakwa Drs. AHMAD MARO selaku Pengguna Anggaran untuk keperluan yang tidak seharusnya dan tidak benar, terdakwa Drs. AHMAD MARO dan JOU ALI serta MUFAZA HUSNA, A.Md. membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak benar dan tidak sebenarnya berupa kuitansi belanja makan dan minum rapat yang hingga akhir tahun 2013 sebesar Rp. 320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang disisipkan dalam rincian sebagai berikut:

No. Bukti Pengeluaran Kas	Tanggal	Nilai dalam Bukti Pengeluaran Kas (Rp)	Bendahara Pengeluaran
136	23 April 2013	24.750.000	JOU ALI
137	23 April 2013	7.920.000	JOU ALI
145	23 April 2013	14.850.000	JOU ALI
152	23 April 2013	78.540.000	JOU ALI
213	10 Mei 2013	5.280.000	JOU ALI
214	10 Mei 2013	3.300.000	JOU ALI
215	10 Mei 2013	31.350.000	JOU ALI
216	10 Mei 2013	43.320.000	JOU ALI
306	29 Mei 2013	14.620.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
307	29 Mei 2013	8.250.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
340	29 Mei 2013	29.238.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
341	29 Mei 2013	5.775.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
361	29 Mei 2013	9.075.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
488	19 Juni 2013	14.850.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
600	9 Juli 2013	7.425.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
632	16 Juli 2013	9.900.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
634	16 Juli 2013	2.475.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
657	29 Juli 2013	49.500.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
687	23 Agustus 2013	7.920.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
763	6 September 2013	4.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
764	6 September 2013	2.970.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
776	6 September 2013	22.275.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
777	6 September 2013	4.125.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
778	6 September 2013	3.300.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
781	6 September 2013	4.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
782	6 September 2013	2.970.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
842	7 Oktober 2013	4.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
843	7 Oktober 2013	3.300.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
846	7 Oktober 2013	8.250.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
877	22 Oktober 2013	4.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.

Halaman 9 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



885	22 Oktober 2013	23.925.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
928	7 November 2013	2.125.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
929	7 November 2013	2.000.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
930	7 November 2013	9.900.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1263	31 Desember 2013	8.500.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1264	31 Desember 2013	1.000.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1308	31 Desember 2013	8.250.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1309	31 Desember 2013	8.250.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1320	31 Desember 2013	4.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1325	31 Desember 2013	15.000.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1326	31 Desember 2013	6.500.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1338	31 Desember 2013	16.500.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1340	31 Desember 2013	5.280.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1341	31 Desember 2013	37.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1343	31 Desember 2013	22.935.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1344	31 Desember 2013	2.970.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1346	31 Desember 2013	19.000.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.

dari rincian laporan pertanggung jawaban tersebut diatas, masih terdapat sisa sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) Panjar Uang Persediaan (UP) yang dicairkan pada tanggal 6 Maret 2013 yang tidak bisa dibuatkan laporan pertanggungjawabannya sampai dengan akhir tahun 2013.

- Bahwa terdakwa Drs. AHMAD MARO dan JOU ALI serta MUFAZA HUSNA, A.Md., dalam mengelola Panjar Uang Persediaan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai

Halaman 10 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya yang seharusnya digunakan sebagai uang persediaan (UP) atau operasional Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor yang bertentangan dengan:

1. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 1 angka 53 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada intinya menjelaskan "*Uang persediaan merupakan sejumlah uang tunai yang disediakan untuk Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran*".
2. Pasal 192 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah:
 - Ayat (3) yang menyebutkan "*pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD*"
 - Ayat (4) yang menyebutkan "*Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD*".
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan: "*pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*"
4. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah:
 - Pasal 132 ayat (1) : "*Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*";

Halaman 11 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 132 ayat (2) : “*bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud*”
 - Pasal 184 ayat (2) : “*pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*”
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Drs. AHMAD MARO bersama-sama dengan JOU ALI; dan MUFAZA HUSNA, A.Md., yang menggunakan Panjar Uang Persediaan (UP) Sekretariat DPRD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 yang dicairkan pada tanggal 06 Maret 2013 tidak sesuai dengan peruntukannya yang seharusnya untuk kegiatan operasional rutin kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, telah memperkaya orang lain yaitu SENIRIADIN NURDIN BADU, S.Sos., M.Si (sedang dalam pengembangan) selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor atau memperkaya diri terdakwa Drs. AHMAD MARO sendiri, yang mengakibatkan **kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)**, hal ini bersesuaian pula dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor: 7.c/ LHP-LKPD/ XIX.KUP/ 06/ 2016 tertanggal 03 Juni 2016.

Perbuatan Terdakwa Drs. AHMAD MARO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **Drs. AHMAD MARO** selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.821.2/087/2012 Tanggal 19 November 2012 yang sekaligus menjabat sebagai Pengguna Anggaran, bersama-sama dengan saksi JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor; saksi MUFAZA HUSNA, A.Md., selaku

Halaman 12 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.821.2/087/2012 Tanggal 19 November 2012, Terdakwa Drs. AHMAD MARO diangkat dalam jabatan sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Alor pada Sekretariat DPRD Alor sejak tanggal 19 November 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014, dan berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terdakwa Drs. AHMAD MARO juga sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor dimana diatur “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, yang berwenang:
 - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. mengelola utang dan piutang;
 - f. menggunakan barang milik daerah;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.”
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdakwa Drs. AHMAD MARO sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat Pengguna Anggaran Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

Halaman 13 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2013, pada waktu sidang pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2013 antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Alor, pembahasan anggaran belum juga selesai. Kemudian karena berlarut-larutnya pembahasan anggaran untuk Tahun Anggaran 2013 yang belum disahkan maka pada tanggal 26 Februari 2013 waktu malam hari bertempat di ruang kerja terdakwa Drs. AHMAD MARO, dilakukan pertemuan antara terdakwa Drs. AHMAD MARO dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Alor yaitu Plt.Sekertaris Daerah Kabupaten Alor atas nama Drs. OKTOVIANUS LASIKO; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Alor atas nama Drs. MARTHEN LUTHER HITIKANA; dan Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Drs. URBANUS BELLA, yang mana pada pertemuan tersebut mencari solusi agar melancarkan sidang pembahasan RAPBD Tahun 2013, yang menurut keterangan terdakwa Drs. AHMAD MARO saat itu Drs. OKTOVIANUS LASIKO memerintahkan untuk memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang berasal dari anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor kepada anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor. Terdakwa Drs. AHMAD MARO kemudian setuju dengan Drs. OKTOVIANUS LASIKO agar APBD Kabupaten Alor Tahun 2013 segera disahkan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor dimana nantinya APBD Kabupaten Alor tersebut dapat digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Alor, termasuk anggaran

Halaman 14 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Alor yang dipimpin oleh terdakwa Drs. AHMAD MARO.

- Bahwa karena belum tersedianya anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013, terdakwa Drs. AHMAD MARO selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor membuat Telaahan Staf tertanggal 27 Februari 2013, perihal Permintaan Tambahan Dana Persediaan untuk menunjang kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, yang diajukan kepada Bupati Alor guna pencairan Panjar Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Pada tanggal yang sama 27 Februari 2013 Telaahan Staf yang seolah-olah benar tersebut, disetujui oleh Bupati Alor untuk diakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2013. Menindaklanjuti Telaahan Staf yang telah disetujui Bupati Alor tersebut, terdakwa memanggil MUFAZA HUSNA, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membuat kelengkapan dokumen pencairan anggaran sebagai berikut:
 - Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor: 02/ 900/ SPP/ 175/ 2013, tertanggal 1 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD atas nama JOU ALI, Jumlah Pembayaran yang diminta senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, Nomor SPM: 02/ UP/ 175/2013, tertanggal 1 Maret 2013, yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. AHMAD MARO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Alor, senilai Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
 - Check list penerbitan SPM tertanggal 01 Maret 2013, yang ditandatangani oleh STEFANUS BOATPALAI, SE. selaku Petugas Verifikasi.
 - Surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 02/900/SPP/175/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran.
 - Ringkasan SPP-UP tertanggal 01 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran.
 - Rincian penggunaan SPP-UP tertanggal 01 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran.

Halaman 15 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan SPM-UP tertanggal 01 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. AHMAD MARO selaku Pengguna Anggaran.

Selanjutnya terdakwa Drs. AHMAD MARO juga memanggil JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor untuk menandatangani Slip Penarikan Bank NTT tanpa tulisan nominal besaran uang yang akan ditarik untuk mempermudah pencairan Panjar Uang Persediaan yang akan dimintakan, sehingga tanpa prosedur yang benar JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor hanya menandatangani slip penarikan Bank NTT tanpa tulisan nominal besaran uang yang akan ditarik tersebut.

- Bahwa selanjutnya MUFAZA HUSNA, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran tersebut kepada Drs. URBANUS BELLA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Alor yang kemudian Bendahara Umum Daerah Kabupaten Alor menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2013, Nomor: 086.P/ SP2D/ UP/ 2013, tertanggal 04 Maret 2013, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dimana Uang Panjar Persediaan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut kemudian masuk ke rekening Bank NTT nomor : 013 02.01.002691-4, atas nama Bendahara Setwan Kabupaten Alor/ Rutin pada tanggal 06 Maret 2013.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013, dengan sepengetahuan terdakwa Drs. AHMAD MARO selanjutnya MUFAZA HUSNA, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor melakukan penarikan Panjar Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dari rekening Bank NTT nomor : 013 02.01.002691-4 atas nama Bendahara Setwan Kabupaten Alor/ Rutin, kemudian MUFAZA HUSNA, A.Md. membawa slip penarikan uang dari Bank NTT yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor tanpa tulisan nominal besaran uang yang akan ditarik. Selanjutnya tanpa hak sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, MUFAZA HUSNA, A.Md., menuliskan besaran uang yang akan ditarik yaitu sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) lalu mencairkan Panjar Uang Persediaan sejumlah

Halaman 16 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dari rekening Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor. MUFAZA HUSNA, A.Md. kemudian membawa uang tersebut kepada terdakwa Drs.AHMAD MARO di ruang kerjanya dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh MUFAZA HUSNA, A.Md. kepada SENIRIADIN NURDIN BADU, S.Sos., M.Si, (sedang dalam pengembangan) anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor yang berada di Ruang Komisi A Kantor DPRD Kabupaten Alor.

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Panjar Uang Persediaan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor Tahun 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dicairkan pada tanggal 6 Maret 2013, yang telah dipergunakan Terdakwa Drs. AHMAD MARO selaku Pengguna Anggaran untuk keperluan yang tidak seharusnya dan tidak benar, terdakwa Drs. AHMAD MARO dan JOU ALI serta MUFAZA HUSNA, A.Md. membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak benar dan tidak sebenarnya berupa kuitansi belanja makan dan minum rapat yang hingga akhir tahun 2013 sebesar Rp. 320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang disisipkan dalam rincian sebagai berikut:

No. Bukti Pengeluaran Kas	Tanggal	Nilai dalam Bukti Pengeluaran Kas (Rp)	Bendahara Pengeluaran
136	23 April 2013	24.750.000	JOU ALI
137	23 April 2013	7.920.000	JOU ALI
145	23 April 2013	14.850.000	JOU ALI
152	23 April 2013	78.540.000	JOU ALI
213	10 Mei 2013	5.280.000	JOU ALI
214	10 Mei 2013	3.300.000	JOU ALI
215	10 Mei 2013	31.350.000	JOU ALI
216	10 Mei 2013	43.320.000	JOU ALI
306	29 Mei 2013	14.620.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
307	29 Mei 2013	8.250.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
340	29 Mei 2013	29.238.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
341	29 Mei 2013	5.775.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
361	29 Mei 2013	9.075.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
488	19 Juni 2013	14.850.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
600	9 Juli 2013	7.425.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
632	16 Juli 2013	9.900.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
634	16 Juli 2013	2.475.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.

Halaman 17 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



657	29 Juli 2013	49.500.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
687	23 Agustus 2013	7.920.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
763	6 September 2013	4.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
764	6 September 2013	2.970.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
776	6 September 2013	22.275.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
777	6 September 2013	4.125.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
778	6 September 2013	3.300.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
781	6 September 2013	4.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
782	6 September 2013	2.970.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
842	7 Oktober 2013	4.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
843	7 Oktober 2013	3.300.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
846	7 Oktober 2013	8.250.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
877	22 Oktober 2013	4.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
885	22 Oktober 2013	23.925.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
928	7 November 2013	2.125.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
929	7 November 2013	2.000.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
930	7 November 2013	9.900.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1263	31 Desember 2013	8.500.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1264	31 Desember 2013	1.000.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1308	31 Desember 2013	8.250.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1309	31 Desember 2013	8.250.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1320	31 Desember 2013	4.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1325	31 Desember 2013	15.000.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1326	31 Desember 2013	6.500.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1338	31 Desember 2013	16.500.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1340	31 Desember 2013	5.280.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1341	31 Desember 2013	37.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1343	31 Desember 2013	22.935.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1344	31 Desember 2013	2.970.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1346	31 Desember 2013	19.000.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.

dari rincian laporan pertanggung jawaban tersebut diatas, masih terdapat sisa sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) Panjar Uang Persediaan (UP) yang dicairkan pada tanggal 6 Maret 2013 yang tidak bisa dibuatkan laporan pertanggungjawabannya sampai dengan akhir tahun 2013.

- Bahwa terdakwa Drs. AHMAD MARO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Alor yang sekaligus menjabat sebagai Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang yaitu melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, bersama-sama dengan JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor yang memiliki wewenang yang salah satunya mengelola uang persediaan Satuan Kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam

Halaman 18 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 1 angka 53 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, MUFAZA HUSNA, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki wewenang untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang melaksanakan fungsi sebagai kasir pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji sebagaimana diatur dalam Pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menggunakan Panjar Uang Persediaan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 tidak dipergunakan sesuai peruntukannya yang seharusnya digunakan sebagai uang persediaan (UP) atau operasional Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dalam pengelolaan anggaran keuangan Negara pada prinsipnya dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. AHMAD MARO bersama-sama dengan JOU ALI; MUFAZA HUSNA, A.Md menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan panjar Uang Persediaan (UP) Sekretariat DPRD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 yang dicairkan pada tanggal 06 Maret 2013 tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kegiatan operasional rutin kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, telah menguntungkan diri terdakwa Drs. AHMAD MARO atau menguntungkan orang lain yaitu SENIRIADIN NURDIN BADU, S.Sos., M.Si (sedang dalam pengembangan) selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor, sehingga perbuatan terdakwa Drs. AHMAD MARO **merugikan keuangan negara sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)**, hal ini bersesuaian pula dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor: 7.c/ LHP-LKPD/ XIX.KUP/ 06/ 2016 tertanggal 03 Juni 2016.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Drs. AHMAD MARO** selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.821.2/087/2012 Tanggal 19 November 2012 yang sekaligus menjabat sebagai Pengguna Anggaran, bersama-sama dengan saksi JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor dan saksi MUFAZA HUSNA, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.**

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.821.2/087/2012 Tanggal 19 November 2012, Terdakwa Drs. AHMAD MARO diangkat dalam jabatan sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Alor pada Sekretariat DPRD Alor sejak tanggal 19 November 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014, dan berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terdakwa Drs. AHMAD MARO juga sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor dimana diatur "Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna

Halaman 20 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/ Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, yang berwenang:

- a. *menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;*
 - b. *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;*
 - c. *melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;*
 - d. *melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;*
 - e. *mengelola utang dan piutang;*
 - f. *menggunakan barang milik daerah;*
 - g. *mengawasi pelaksanaan anggaran;*
 - h. *menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;*
- satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.”*
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdakwa sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat Pengguna Anggaran Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. *menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;*
 - b. *menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;*
 - c. *melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;*
 - d. *melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;*
 - e. *mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;*
 - f. *mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;*
 - g. *menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.*
 - Bahwa sekitar bulan Februari 2013, pada waktu sidang pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2013 antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Alor, pembahasan anggaran belum juga selesai. Kemudian karena berlarut-larutnya pembahasan anggaran untuk Tahun Anggaran 2013 yang belum disahkan maka pada tanggal 26 Februari 2013 waktu malam hari bertempat di ruang kerja terdakwa Drs. AHMAD MARO, dilakukan pertemuan antara terdakwa Drs. AHMAD MARO dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Alor yaitu

Halaman 21 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plt.Sekertaris Daerah Kabupaten Alor atas nama Drs. OKTOVIANUS LASIKO; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Alor atas nama Drs. MARTHEN LUTHER HITIKANA; dan Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Drs. URBANUS BELLA, yang mana pada pertemuan tersebut mencari solusi agar melancarkan sidang pembahasan RAPBD Tahun 2013, yang menurut keterangan terdakwa Drs. AHMAD MARO saat itu Drs. OKTOVIANUS LASIKO memerintahkan untuk memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang berasal dari anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor kepada anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor. Terdakwa Drs. AHMAD MARO kemudian setuju dengan Drs. OKTOVIANUS LASIKO agar APBD Kabupaten Alor Tahun 2013 segera disahkan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor dimana nantinya APBD Kabupaten Alor tersebut dapat digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Alor, termasuk anggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Alor yang dipimpin oleh terdakwa Drs. AHMAD MARO.

- Bahwa karena belum tersedianya anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013, terdakwa Drs. AHMAD MARO selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor membuat Telaahan Staf tertanggal 27 Februari 2013, perihal Permintaan Tambahan Dana Persediaan untuk menunjang kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, yang diajukan kepada Bupati Alor guna pencairan Panjar Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Pada tanggal yang sama 27 Februari 2013 Telaahan Staf yang seolah-olah benar tersebut, disetujui oleh Bupati Alor untuk diakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2013. Menindaklanjuti Telaahan Staf yang telah disetujui Bupati Alor tersebut, terdakwa memanggil MUFAZA HUSNA, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membuat kelengkapan dokumen pencairan anggaran sebagai berikut:
 - Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor: 02/ 900/ SPP/ 175/ 2013, tertanggal 1 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD atas nama JOU ALI, Jumlah Pembayaran yang diminta senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, Nomor SPM: 02/ UP/ 175/2013, tertanggal 1 Maret 2013, yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. AHMAD MARO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Alor, senilai Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Check list penerbitan SPM tertanggal 01 Maret 2013, yang ditandatangani oleh STEFANUS BOATPALAI, SE. selaku Petugas Verifikasi.
- Surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 02/900/SPP/175/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran.
- Ringkasan SPP-UP tertanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran.
- Rincian penggunaan SPP-UP tertanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran.
- Surat pernyataan SPM-UP tertanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. AHMAD MARO selaku Pengguna Anggaran.

Selanjutnya terdakwa Drs. AHMAD MARO juga memanggil JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor untuk menandatangani Slip Penarikan Bank NTT tanpa tulisan nominal besaran uang yang akan ditarik untuk mempermudah pencairan Panjar Uang Persediaan yang akan dimintakan, sehingga tanpa prosedur yang benar JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor hanya menandatangani slip penarikan Bank NTT tanpa tulisan nominal besaran uang yang akan ditarik tersebut.

- Bahwa selanjutnya MUFAZA HUSNA, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran tersebut kepada Drs. URBANUS BELLA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Alor yang kemudian Bendahara Umum Daerah Kabupaten Alor menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2013, Nomor: 086.P/ SP2D/ UP/ 2013, tertanggal 04 Maret 2013, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dimana Uang Panjar Persediaan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut kemudian masuk

Halaman 23 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank NTT nomor : 013 02.01.002691-4, atas nama Bendahara Setwan Kabupaten Alor/ Rutin pada tanggal 06 Maret 2013.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013, dengan sepengetahuan terdakwa Drs. AHMAD MARO selanjutnya MUFAZA HUSNA, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor melakukan penarikan Panjar Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dari rekening Bank NTT nomor : 013 02.01.002691-4 atas nama Bendahara Setwan Kabupaten Alor/ Rutin, kemudian MUFAZA HUSNA, A.Md. membawa slip penarikan uang dari Bank NTT yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor tanpa tulisan nominal besaran uang yang akan ditarik. Selanjutnya tanpa hak sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, MUFAZA HUSNA, A.Md., menuliskan besaran uang yang akan ditarik yaitu sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) lalu mencairkan Panjar Uang Persediaan sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dari rekening Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor. MUFAZA HUSNA, A.Md. kemudian membawa uang tersebut kepada terdakwa Drs.AHMAD MARO di ruang kerjanya dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh MUFAZA HUSNA, A.Md. kepada SENIRIADIN NURDIN BADU, S.Sos., M.Si, (sedang dalam pengembangan) anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor yang berada di Ruang Komisi A Kantor DPRD Kabupaten Alor.

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Panjar Uang Persediaan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor Tahun 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dicairkan pada tanggal 6 Maret 2013, yang telah dipergunakan Terdakwa Drs. AHMAD MARO selaku Pengguna Anggaran untuk keperluan yang tidak seharusnya dan tidak benar, terdakwa Drs. AHMAD MARO dan JOU ALI serta MUFAZA HUSNA, A.Md. membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak benar dan tidak sebenarnya berupa kuitansi belanja makan dan minum rapat yang hingga akhir tahun 2013 sebesar Rp. 320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang disisipkan dalam rincian sebagai berikut:

dari rincian laporan pertanggungjawaban tersebut diatas, masih terdapat sisa sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) Panjar Uang

Halaman 24 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bukti Pengeluaran Kas	Tanggal	Nilai dalam Bukti Pengeluaran Kas (Rp)	Bendahara Pengeluaran
136	23 April 2013	24.750.000	JOU ALI
137	23 April 2013	7.920.000	JOU ALI
145	23 April 2013	14.850.000	JOU ALI
152	23 April 2013	78.540.000	JOU ALI
213	10 Mei 2013	5.280.000	JOU ALI
214	10 Mei 2013	3.300.000	JOU ALI
215	10 Mei 2013	31.350.000	JOU ALI
216	10 Mei 2013	43.320.000	JOU ALI
306	29 Mei 2013	14.620.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
307	29 Mei 2013	8.250.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
340	29 Mei 2013	29.238.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
341	29 Mei 2013	5.775.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
361	29 Mei 2013	9.075.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
488	19 Juni 2013	14.850.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
600	9 Juli 2013	7.425.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
632	16 Juli 2013	9.900.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
634	16 Juli 2013	2.475.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
657	29 Juli 2013	49.500.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
687	23 Agustus 2013	7.920.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
763	6 September 2013	4.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
764	6 September 2013	2.970.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
776	6 September 2013	22.275.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
777	6 September 2013	4.125.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
778	6 September 2013	3.300.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
781	6 September 2013	4.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
782	6 September 2013	2.970.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
842	7 Oktober 2013	4.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
843	7 Oktober 2013	3.300.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
846	7 Oktober 2013	8.250.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
877	22 Oktober 2013	4.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
885	22 Oktober 2013	23.925.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
928	7 November 2013	2.125.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
929	7 November 2013	2.000.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
930	7 November 2013	9.900.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1263	31 Desember 2013	8.500.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1264	31 Desember 2013	1.000.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1308	31 Desember 2013	8.250.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1309	31 Desember 2013	8.250.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1320	31 Desember 2013	4.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1325	31 Desember 2013	15.000.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.

Halaman 25 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



1326	31 Desember 2013	6.500.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1338	31 Desember 2013	16.500.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1340	31 Desember 2013	5.280.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1341	31 Desember 2013	37.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1343	31 Desember 2013	22.935.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1344	31 Desember 2013	2.970.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1346	31 Desember 2013	19.000.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.

Persediaan (UP) yang dicairkan pada tanggal 6 Maret 2013 yang tidak bisa dibuatkan laporan pertanggungjawabannya sampai dengan akhir tahun 2013.

- Bahwa terdakwa Drs. AHMAD MARO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Alor yang juga sebagai Pengguna Anggaran bersama-sama dengan JOU ALI sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor dan MUFAZA HUSNA, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, berdasarkan jabatannya telah menguasai Panjar Uang Persediaan (UP) Sekretariat DPRD Kabupaten Alor sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dicairkan pada tanggal 06 Maret 2013 dimana uang tersebut merupakan tanggungjawab dari terdakwa Drs. AHMAD MARO, JOU ALI, dan MUFAZA HUSNA, A.Md., untuk kegiatan operasional rutin kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, tetapi tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini bersesuaian pula dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI Tahun 2015 yang pada pokoknya ada penggunaan UP tahun 2013 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan memerintahkan kepada terdakwa Drs. AHMAD MARO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Alor untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.821.2/087/2012 Tanggal 19 November 2012 yang sekaligus menjabat sebagai Pengguna Anggaran, bersama-sama

Halaman 26 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor dan saksi MUFAZA HUSNA, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, pada hari Selasa tanggal 04 April 2013 sampai dengan hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.821.2/087/2012 Tanggal 19 November 2012, Terdakwa Drs. AHMAD MARO diangkat dalam jabatan sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Alor pada Sekretariat DPRD Alor sejak tanggal 19 November 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014, dan berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terdakwa Drs. AHMAD MARO juga sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor dimana diatur “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, yang berwenang:
 - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. mengelola utang dan piutang;
 - f. menggunakan barang milik daerah;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.”
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdakwa sebagai Kepala

Halaman 27 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat Pengguna Anggaran Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. *menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;*
 - b. *menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;*
 - c. *melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;*
 - d. *melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;*
 - e. *mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;*
 - f. *mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;*
 - g. *menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.*
- Bahwa sekitar bulan Februari 2013, pada waktu sidang pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2013 antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Alor, pembahasan anggaran belum juga selesai. Kemudian karena berlarut-larutnya pembahasan anggaran untuk Tahun Anggaran 2013 yang belum disahkan maka pada tanggal 26 Februari 2013 waktu malam hari bertempat di ruang kerja terdakwa Drs. AHMAD MARO, dilakukan pertemuan antara terdakwa Drs. AHMAD MARO dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Alor yaitu Plt.Sekertaris Daerah Kabupaten Alor atas nama Drs. OKTOVIANUS LASIKO; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Alor atas nama Drs. MARTHEN LUTHER HITIKANA; dan Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Drs. URBANUS BELLA, yang mana pada pertemuan tersebut mencari solusi agar melancarkan sidang pembahasan RAPBD Tahun 2013, yang menurut keterangan terdakwa Drs. AHMAD MARO saat itu Drs. OKTOVIANUS LASIKO memerintahkan untuk memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang berasal dari anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor kepada anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor. Terdakwa Drs. AHMAD MARO kemudian setuju dengan Drs. OKTOVIANUS LASIKO agar APBD Kabupaten Alor Tahun 2013 segera disahkan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor dimana nantinya APBD Kabupaten Alor tersebut dapat digunakan oleh

Halaman 28 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Alor, termasuk anggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Alor yang dipimpin oleh terdakwa Drs. AHMAD MARO.

- Bahwa karena belum tersedianya anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013, terdakwa Drs. AHMAD MARO selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor membuat Telaahan Staf tertanggal 27 Februari 2013, perihal Permintaan Tambahan Dana Persediaan untuk menunjang kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, yang diajukan kepada Bupati Alor guna pencairan Panjar Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Pada tanggal yang sama 27 Februari 2013 Telaahan Staf yang seolah-olah benar tersebut, disetujui oleh Bupati Alor untuk diakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2013. Menindaklanjuti Telaahan Staf yang telah disetujui Bupati Alor tersebut, terdakwa memanggil MUFAZA HUSNA, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membuat kelengkapan dokumen pencairan anggaran sebagai berikut:

- Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor: 02/ 900/ SPP/ 175/ 2013, tertanggal 1 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD atas nama JOU ALI, Jumlah Pembayaran yang diminta senilai Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, Nomor SPM: 02/ UP/ 175/ 2013, tertanggal 1 Maret 2013, yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. AHMAD MARO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Alor, senilai Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Check list penerbitan SPM tertanggal 01 Maret 2013, yang ditandatangani oleh STEFANUS BOATPALAI, SE. selaku Petugas Verifikasi.
- Surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 02/900/SPP/175/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran.
- Ringkasan SPP-UP tertanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran.
- Rincian penggunaan SPP-UP tertanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran.

Halaman 29 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan SPM-UP tertanggal 01 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. AHMAD MARO selaku Pengguna Anggaran.

Selanjutnya terdakwa Drs. AHMAD MARO juga memanggil JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor untuk menandatangani Slip Penarikan Bank NTT tanpa tulisan nominal besaran uang yang akan ditarik untuk mempermudah pencairan Panjar Uang Persediaan yang akan dimintakan, sehingga tanpa prosedur yang benar JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor hanya menandatangani slip penarikan Bank NTT tanpa tulisan nominal besaran uang yang akan ditarik tersebut.

- Bahwa selanjutnya MUFAZA HUSNA, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran tersebut kepada Drs. URBANUS BELLA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Alor yang kemudian Bendahara Umum Daerah Kabupaten Alor menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2013, Nomor: 086.P/ SP2D/ UP/ 2013, tertanggal 04 Maret 2013, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dimana Uang Panjar Persediaan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut kemudian masuk ke rekening Bank NTT nomor : 013 02.01.002691-4, atas nama Bendahara Setwan Kabupaten Alor/ Rutin pada tanggal 06 Maret 2013.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013, dengan sepengetahuan terdakwa Drs. AHMAD MARO selanjutnya MUFAZA HUSNA, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor melakukan penarikan Panjar Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dari rekening Bank NTT nomor : 013 02.01.002691-4 atas nama Bendahara Setwan Kabupaten Alor/ Rutin, kemudian MUFAZA HUSNA, A.Md. membawa slip penarikan uang dari Bank NTT yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor tanpa tulisan nominal besaran uang yang akan ditarik. Selanjutnya tanpa hak sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, MUFAZA HUSNA, A.Md., menuliskan besaran uang yang akan ditarik yaitu sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) lalu mencairkan Panjar Uang Persediaan sejumlah

Halaman 30 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dari rekening Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor. MUFAZA HUSNA, A.Md. kemudian membawa uang tersebut kepada terdakwa Drs.AHMAD MARO di ruang kerjanya dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh MUFAZA HUSNA, A.Md. kepada SENIRIADIN NURDIN BADU, S.Sos., M.Si, (sedang dalam pengembangan) anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor yang berada di Ruang Komisi A Kantor DPRD Kabupaten Alor.

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Panjar Uang Persediaan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor Tahun 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dicairkan pada tanggal 6 Maret 2013, yang telah dipergunakan Terdakwa Drs. AHMAD MARO selaku Pengguna Anggaran untuk keperluan yang tidak seharusnya dan tidak benar, terdakwa Drs. AHMAD MARO dan JOU ALI serta MUFAZA HUSNA, A.Md. membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak benar dan tidak sebenarnya berupa kuitansi belanja makan dan minum rapat yang hingga akhir tahun 2013 sebesar Rp. 320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang disisipkan dalam rincian sebagai berikut:

No. Bukti Pengeluaran Kas	Tanggal	Nilai dalam Bukti Pengeluaran Kas (Rp)	Bendahara Pengeluaran
136	23 April 2013	24.750.000	JOU ALI
137	23 April 2013	7.920.000	JOU ALI
145	23 April 2013	14.850.000	JOU ALI
152	23 April 2013	78.540.000	JOU ALI
213	10 Mei 2013	5.280.000	JOU ALI
214	10 Mei 2013	3.300.000	JOU ALI
215	10 Mei 2013	31.350.000	JOU ALI
216	10 Mei 2013	43.320.000	JOU ALI
306	29 Mei 2013	14.620.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
307	29 Mei 2013	8.250.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
340	29 Mei 2013	29.238.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
341	29 Mei 2013	5.775.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
361	29 Mei 2013	9.075.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
488	19 Juni 2013	14.850.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
600	9 Juli 2013	7.425.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
632	16 Juli 2013	9.900.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
634	16 Juli 2013	2.475.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
657	29 Juli 2013	49.500.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.

Halaman 31 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



dari

687	23 Agustus 2013	7.920.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
763	6 September 2013	4.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
764	6 September 2013	2.970.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
776	6 September 2013	22.275.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
777	6 September 2013	4.125.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
778	6 September 2013	3.300.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
781	6 September 2013	4.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
782	6 September 2013	2.970.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
842	7 Oktober 2013	4.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
843	7 Oktober 2013	3.300.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
846	7 Oktober 2013	8.250.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
877	22 Oktober 2013	4.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
885	22 Oktober 2013	23.925.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
928	7 November 2013	2.125.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
929	7 November 2013	2.000.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
930	7 November 2013	9.900.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1263	31 Desember 2013	8.500.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1264	31 Desember 2013	1.000.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1308	31 Desember 2013	8.250.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1309	31 Desember 2013	8.250.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1320	31 Desember 2013	4.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1325	31 Desember 2013	15.000.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1326	31 Desember 2013	6.500.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1338	31 Desember 2013	16.500.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1340	31 Desember 2013	5.280.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1341	31 Desember 2013	37.950.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1343	31 Desember 2013	22.935.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1344	31 Desember 2013	2.970.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.
1346	31 Desember 2013	19.000.000	MUFAZA HUSNA, A.Md.

rincian laporan pertanggung jawaban tersebut diatas, masih terdapat sisa sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) Panjar Uang Persediaan (UP) yang dicairkan pada tanggal 6 Maret 2013 yang tidak bisa dibuatkan laporan pertanggungjawabannya sampai dengan akhir tahun 2013.

- Bahwa setelah Bukti Pengeluaran Kas berserta lampirannya yang dibuat dengan tidak benar dan tidak sebenarnya tersebut selesai dibuat oleh JOU ALI dan MUFAZA HUSNA A.Md., Bukti Pengeluaran Kas yang merupakan Lampiran Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2013 tersebut, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa Drs. AHMAD MARO, sehingga Bukti Pengeluaran Kas berserta lampirannya yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. AHMAD MARO sebagaimana tersebut diatas, adalah Bukti Pengeluaran Kas yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, namun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AHMAD MARO tetap menandatangani Bukti Pengeluaran Kas dan Laporan pertanggungjawaban yang dibuat seolah-olah sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa Terdakwa Drs. AHMAD MARO bersama-sama dengan JOU ALI dan MUFAZA HUSNA, A.Md., dengan sengaja memalsukan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Panjar Uang Persediaan (UP) Sekretariat DPRD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 yang dicairkan pada tanggal 06 Maret 2013 dengan maksud apabila dilakukan pemeriksaan administrasi terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan uang rutin / Panjar Uang Persediaan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 tersebut seolah-olah benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Akibat perbuatan terdakwa Drs. AHMAD MARO **merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)**, hal ini bersesuaian pula dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor: 7.c/ LHP-LKPD/ XIX.KUP/ 06/ 2016 tertanggal 03 Juni 2016.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa **Drs. AHMAD MARO** selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.821.2/087/2012 Tanggal 19 November 2012 yang sekaligus menjabat sebagai Pengguna Anggaran, bersama-sama dengan saksi JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor dan saksi MUFAZA HUSNA, A. Md., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang**

Halaman 33 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut serta melakukan, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.821.2/087/2012 Tanggal 19 November 2012, Terdakwa Drs. AHMAD MARO diangkat dalam jabatan sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Alor pada Sekretariat DPRD Alor sejak tanggal 19 November 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014, dan berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terdakwa Drs. AHMAD MARO juga sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor dimana diatur "*Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, yang berwenang:*
 - a. *menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;*
 - b. *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;*
 - c. *melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;*
 - d. *melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;*
 - e. *mengelola utang dan piutang;*
 - f. *menggunakan barang milik daerah;*
 - g. *mengawasi pelaksanaan anggaran;*
 - h. *menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya."*
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdakwa sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat Pengguna Anggaran Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. *menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;*
 - b. *menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;*
 - c. *melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;*
 - d. *melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

- Bahwa sekitar bulan Februari 2013, pada waktu sidang pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2013 antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Alor, pembahasan anggaran belum juga selesai. Kemudian karena berlarut-larutnya pembahasan anggaran untuk Tahun Anggaran 2013 yang belum disahkan maka pada tanggal 26 Februari 2013 waktu malam hari bertempat di ruang kerja terdakwa Drs. AHMAD MARO, dilakukan pertemuan antara terdakwa Drs. AHMAD MARO dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Alor yaitu Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Alor atas nama Drs. OKTOVIANUS LASIKO; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Alor atas nama Drs. MARTHEN LUTHER HITIKANA; dan Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Drs. URBANUS BELLA, yang mana pada pertemuan tersebut mencari solusi agar melancarkan sidang pembahasan RAPBD Tahun 2013, yang menurut keterangan terdakwa Drs. AHMAD MARO saat itu Drs. OKTOVIANUS LASIKO memerintahkan untuk memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang berasal dari anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor kepada anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor. Terdakwa Drs. AHMAD MARO kemudian setuju dengan Drs. OKTOVIANUS LASIKO agar APBD Kabupaten Alor Tahun 2013 segera disahkan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor dimana nantinya APBD Kabupaten Alor tersebut dapat digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Alor, termasuk anggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Alor yang dipimpin oleh terdakwa Drs. AHMAD MARO.
- Bahwa karena belum tersedianya anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013, terdakwa Drs. AHMAD MARO selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor membuat Telaahan Staf tertanggal 27 Februari 2013, perihal Permintaan Tambahan Dana Persediaan untuk menunjang kegiatan Sekretariat

Halaman 35 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Alor, yang diajukan kepada Bupati Alor guna pencairan Panjar Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Pada tanggal yang sama 27 Februari 2013 Telaahan Staf yang seolah-olah benar tersebut, disetujui oleh Bupati Alor untuk diakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2013. Menindaklanjuti Telaahan Staf yang telah disetujui Bupati Alor tersebut, terdakwa memanggil MUFAZA HUSNA, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membuat kelengkapan dokumen pencairan anggaran sebagai berikut:

- Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor: 02/ 900/ SPP/ 175/ 2013, tertanggal 1 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD atas nama JOU ALI, Jumlah Pembayaran yang diminta senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, Nomor SPM: 02/ UP/ 175/ 2013, tertanggal 1 Maret 2013, yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. AHMAD MARO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Alor, senilai Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Check list penerbitan SPM tertanggal 01 Maret 2013, yang ditandatangani oleh STEFANUS BOATPALAI, SE. selaku Petugas Verifikasi.
- Surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 02/900/SPP/175/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran.
- Ringkasan SPP-UP tertanggal 01 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran.
- Rincian penggunaan SPP-UP tertanggal 01 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran.
- Surat pernyataan SPM-UP tertanggal 01 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. AHMAD MARO selaku Pengguna Anggaran.

Selanjutnya terdakwa Drs. AHMAD MARO juga memanggil JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor untuk menandatangani Slip Penarikan Bank NTT tanpa tulisan nominal besaran uang yang akan ditarik untuk mempermudah pencairan Panjar Uang Persediaan yang akan dimintakan, sehingga tanpa prosedur yang

Halaman 36 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor hanya menandatangani slip penarikan Bank NTT tanpa tulisan nominal besaran uang yang akan ditarik tersebut.

- Bahwa selanjutnya MUFAZA HUSNA, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran tersebut kepada Drs. URBANUS BELLA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Alor yang kemudian Bendahara Umum Daerah Kabupaten Alor menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2013, Nomor: 086.P/ SP2D/ UP/ 2013, tertanggal 04 Maret 2013, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dimana Uang Panjar Persediaan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut kemudian masuk ke rekening Bank NTT nomor : 013 02.01.002691-4, atas nama Bendahara Setwan Kabupaten Alor/ Rutin pada tanggal 06 Maret 2013.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013, dengan sepengetahuan terdakwa Drs. AHMAD MARO selanjutnya MUFAZA HUSNA, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor melakukan penarikan Panjar Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dari rekening Bank NTT nomor : 013 02.01.002691-4 atas nama Bendahara Setwan Kabupaten Alor/ Rutin, kemudian MUFAZA HUSNA, A.Md. membawa slip penarikan uang dari Bank NTT yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh JOU ALI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor tanpa tulisan nominal besaran uang yang akan ditarik. Selanjutnya tanpa hak sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, MUFAZA HUSNA, A.Md., menuliskan besaran uang yang akan ditarik yaitu sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) lalu mencairkan Panjar Uang Persediaan sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dari rekening Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor. MUFAZA HUSNA, A.Md. kemudian membawa uang tersebut kepada terdakwa Drs.AHMAD MARO di ruang kerjanya dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh MUFAZA HUSNA, A.Md. kepada SENIRIADIN NURDIN BADU, S.Sos., M.Si, (sedang dalam pengembangan) anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor yang berada di Ruang Komisi A Kantor DPRD Kabupaten Alor.

Halaman 37 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. AHMAD MARO bersama-sama dengan JOU ALI sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor dan MUFAZA HUSNA, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, yang memberikan Panjar Uang Persediaan (UP) Sekretariat DPRD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 yang dicairkan pada tanggal 06 Maret 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada SENIRIADIN NURDIN BADU, S.Sos., M.Si (sedang dalam pengembangan) selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor, dengan maksud agar RAPBD Kabupaten Alor Tahun 2013 segera disahkan oleh Badan Anggaran DPRD, sehingga bertentangan dengan kewajiban sebagai penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang mengatur *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, Nepotisme"* dan *"Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."* Perbuatan terdakwa Drs. AHMAD MARO **merugikan keuangan negara sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)**, hal ini bersesuaian pula dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor: 7.c/LHP-LKPD/ XIX.KUP/ 06/ 2016 tertanggal 03 Juni 2016.

Perbuatan Terdakwa Drs. AHMAD MARO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, tanggal 20 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 38 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg;
3. Menangguhkan biaya perkara ini hingga dijatuhkannya putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mufaza Husna, A.Md., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, Saksi sebagai PNS daerah Kabupaten Alor dan pernah memperoleh jabatan fungsional yaitu sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, sejak bulan April 2013 menggantikan Bapak Jou Ali, sampai dengan bulan Desember 2014 digantikan oleh Bapak Eriano Timung;
 - Bahwa susunan Organisasi bagian Keuangan dan Pejabat Pengelola Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Alor pada saat Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:
 - Kepala Bagian Keuangan, Program dan Kepegawaian yaitu Bapak Drs.Husen Z. Hamzah;
 - Kepala Sub bagian keuangan dikepalai oleh Bapak Stefanus Boatpalai, sampai dengan bulan Oktober 2013 kemudian digantikan oleh Alex Mail;
 - Pejabat Pengelola Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Alor pada saat Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor sebagai berikut:
 - 1) Pengguna Anggaran (PA) dijabat oleh Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Alor kemudian pada sekitar Bulan Oktober Tahun 2014 Terdakwa digantikan oleh Bapak Yahya Bana;
 - 2) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan, yaitu Bapak Stefanus Boatpalai, sampai dengan Oktober 2013 kemudian digantikan oleh Alexader Mail;

Halaman 39 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bendahara Pengeluaran pada tahun 2013 dijabat oleh Saksi, kemudian pada tahun 2015 digantikan oleh Eriano Timung;
- Bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Alor membawahi 3 (tiga) bagian, yaitu:
 - 1) Bagian Umum pada waktu itu sebagai Kabag, yaitu Amin Singko.
 - 2) Bagian Keuangan dan Kepegawaian pada waktu itu dikepalai oleh Bapak Husen Z. Hamzah, dengan sub bagian:
 - a) Sub bagian keuangan dikepalai oleh Bapak Stefanus Boatpalai, sampai dengan bulan Oktober 2013 kemudian digantikan oleh Alexander Mail;
 - b) Sub bagian kepegawaian, Saksi sudah lupa dikepalai oleh siapa;
 - 3) Bagian Persidangan dikepalai Bapak Jou Ali;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran yaitu melakukan pencatatan, menerima dan membayar uang;
- Bahwa proses permintaan pembayaran/ pencairan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor pada saat Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:
 - 1) Pertama pencairan uang persediaan (UP) dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan tidak ada pejabat lain yang menandatangani;
 - 2) Kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, yaitu Sekretariat DPRD;
 - 3) Dokumen SPM yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, yaitu Sekretaris DPRD, kemudian dokumen SPP dan SPM diverifikasi oleh PPK dalam hal ini Kasubag Keuangan kemudian dokumen SPP dan SPM diajukan kepada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 4) Apabila dokumen SP2D telah terbit secara otomatis anggaran uang persediaan (UP) masuk rekening giro Sekretariat DPRD Kabupaten Alor;
 - 5) Kemudian apabila dana uang persediaan (UP) tersebut telah habis dibelanjakan kemudian Saksi membuat laporan

Halaman 40 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggung-jawaban fungsional yang berisi kwitansi-kwitansi yang Saksi kumpulkan kemudian laporan pertanggung-jawaban fungsional yang berisi kwitansi-kwitansi Saksi ajukan kepada Dinas Pendapatan dan Aset/ BUD untuk disahkan, kemudian setelah disahkan atas hasil pengesahan tersebut sebagai dasar Saksi mengajukan SPP ganti uang persediaan (GU) sebesar dana uang persediaan (UP) yang telah dibelanjakan;

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran atas perintah Pengguna Anggaran (PA), yaitu Terdakwa selaku sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Alor;
- Bahwa anggaran yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Alor pada saat Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, yaitu untuk masing-masing tahun anggaran 2013 dan 2014 sama sekitar 4 milyar rupiah, jumlah tepatnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa untuk tahun 2013 besaran uang persediaan (UP) sekitar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk tahun 2014 sekitar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), akan tetapi jumlah tepatnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi telah membuat laporan pertanggungjawaban untuk tahun anggaran 2013 dan 2014 tersebut dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan pada akhir tahun anggaran Saksi membuat laporan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
- Bahwa ada sisa dana di kas Bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran untuk tahun anggaran 2013 dan 2014, yaitu untuk tahun anggaran 2013 sisa anggaran di kas bendahara pengeluaran ada sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan tahun anggaran 2014 sisa anggaran di kas bendahara pengeluaran ada sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang sudah disetorkan kembali ke kas daerah;
- Bahwa terhadap pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor untuk Tahun Anggaran telah dilakukan pemeriksaan/ audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan untuk LHP BPK tahun 2013 Saksi lihat sekitar bulan Agustus tahun 2014, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHP BPK untuk tahun anggaran 2014 Saksi tidak lihat karena Saksi sudah tidak menjabat sebagai bendahara pada tahun 2015;

- Bahwa berdasarkan LHP BPK tahun 2013 seingat Saksi terdapat kelebihan perjalanan dinas sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), sedangkan untuk tahun 2014 Saksi tidak mengetahui temuannya karena pada saat pemeriksaan BPK pada tahun 2015 Saksi sudah tidak menjabat kembali;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi pernah diperiksa oleh BPK berkaitan dengan pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD untuk tahun anggaran 2015, pada waktu itu Saksi diperiksa oleh BPK di Kantor Dinas Keuangan dan Aset Kabupaten Alor yang dasar pemeriksaan BPK adalah temuan LHP Inspektorat Daerah Propinsi NTT yang berkaitan dengan utang-utang yang belum dibayar untuk tahun 2014, utang-utang kepada rumah makan, catering, fotocopy, sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang daftar rincian utang pernah Saksi buat dan Saksi serahkan kepada Eriano Timung selaku Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Alor tahun anggaran 2015, lengkap dengan catatan dari Yahya Bana Sekretaris DPRD Kabupaten Alor tahun 2015 yang berisi bahwa utang tahun 2014 akan diselesaikan tahun 2015;
- Bahwa sebab timbulnya utang pada tahun 2014 tersebut karena kegiatan persidangan sekitar awal bulan Desember 2014 pembahasan APBD tahun 2015 yang tidak dianggarkan, maka untuk kegiatan tersebut tidak ada dana untuk operasionalnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memerintah Saksi untuk mencairkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terkait pembahasan RAPBD tahun 2013 pada tanggal 06 Maret 2013;
- Bahwa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang saksi cairkan pada tanggal 06 Maret 2013 tersebut diberikan kepada anggota Badan Anggaran demi kalancaran persidangan;
- Bahwa uang tersebut bersumber dari panjar uang persediaan (UP) anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor tahun 2014;
- Bahwa pada mulanya Saksi disuruh mengambil dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) awalnya pada tanggal 06 Maret 2013 ketika rencananya Saksi bersama dengan Bapak Jou Ali serta Bapak Stefanus Boatpalai akan melakukan perjalanan Dinas Luar ke Kupang, namun oleh karena cuaca pada hari itu kurang

Halaman 42 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagus sehingga Saksi tidak jadi berangkat dan yang berangkat hanya Bapak Jou Ali serta Bapak Stefanus Boatpalai saja, sehingga oleh karena Saksi tidak jadi berangkat kemudian Saksi pergi ke kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor dengan tujuan untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak jadi berangkat ke Kupang, tetapi setelah Saksi tiba di kantor Saksi pergi ke ruangan Terdakwa yang didalamnya sudah ada Bapak Soleman Singh, Bapak Oktovianus Lasiko, Bapak Marthen Hitikana, dan Bapak Urbanus Bella untuk memberitahukan bahwa Saksi tidak jadi berangkat lalu Terdakwa tanya tentang slip penarikan dan Saksi bilang ada setelah Saksi melapor kepada Terdakwa lalu Saksi keluar dari ruangan Terdakwa, tetapi tidak beberapa lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi dan menanyakan Saksi ada di mana dan menyuruh Saksi segera ke ruangan Terdakwa setelah Saksi sampai di ruangan Terdakwa lalu Bapak Urbanus Bella memerintahkan Saksi dengan mengatakan, “ke bank sudah, pi cair uang sudah, SP2D sudah ada di bank. Kita punya sudah tidak berjalan lagi dan anggota ada minta”. Mendengar pernyataan tersebut lalu Saksi mengatakan, “saya tidak berani, selain itu uang juga terlalu banyak, tolong dikasi kurang lah selain itu harus ada konfirmasi terlebih dahulu karena jumlah uang sangat besar “dan dijawab oleh Bapak Urbanus Bella dengan mengatakan kepada Saksi, “ini perintah Bupati, nanti saya yang telpon Branch Manager Bank NTT” kemudian sekitar pukul 14.30 wita Saksi pergi ke Bank bersama-sama dengan supir Terdakwa dan Fredrik Hendrik Donuisang lalu dilakukan pencairan sekitar pukul 15.00 wita. Setelah melakukan pencairan lalu kami kembali kantor dan begitu sampai di depan kantor lalu saya bertemu dengan Jonathan Mokay, kemudian saya pergi ke ruangan Terdakwa dan mengatakan “saya sudah bawa uang” dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Jonathan Mokay, tetapi setelah Saksi bertemu dengan Jonathan Mokay, lalu ia menyuruh Saksi untuk menyerahkan kepada salah satu Anggota Dewan yang bernama Seniriadin Badu, dan atas perintah Jonathan Mokay tersebut kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Seniriadin Badu di dalam ruang komisi A;

- Bahwa ada orang lain selain Seniriadin Badu di dalam ruang komisi A pada saat Saksi menyerahkan uang senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yaitu ada 2 (dua) orang anggota DPRD yang juga

Halaman 43 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam ruang komisi A, akan tetapi Saksi tidak memperhatikannya siapa anggota DPR yang juga ada didalam ruangan tersebut, oleh karena pada saat itu Saksi datang, lalu Saksi taruh uang di atas meja dan langsung keluar;

- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak ada dibuatkan kwitansi tanda terima uang dengan Seniradin Badu;
- Bahwa setelah penyerahan uang kepada Seriradin Badu pada tanggal 7 Maret 2013 Saksi pergi ke kantor, lalu menghadap Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi tidak diberikan bukti tanda terima uang oleh Seniradin Badu lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia yang akan bertanggung jawab apabila ada terjadi apa-apa, sehingga pada saat itu Terdakwa yang menandatangani bukti tanda terima uang senilai Rp500.000.000,00 (liam ratus juta rupiah) tersebut, selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi bahwa nanti untuk pertanggungjawaban uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibuat untuk makan minum dan lain-lain;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu tujuan penggunaan uang persediaan (UP) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi kepada Seniradin Badu tersebut, namun setelah mendengar pernyataan Bapak Urbanus Bella yang mengatakan bahwa "Sidang tidak jalan dan Anggota ada minta" maka menurut Saksi, uang yang Saksi cairkan tersebut adalah untuk diberikan kepada anggota dewan sehingga sidang RAPBD tahun 2013 cepat jalan atau selesai sehingga bisa cepat pula ditetapkan APBD;
- Bahwa selanjutnya dana sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Seniradin Badu pada tanggal 06 Maret 2013 tersebut kemudian Saksi pertanggung-jawabkan pada kwitansi Alat Tulis Kantor (ATK), fotocopy, makan-minum dalam kegiatan rapat anggota DPRD dari bulan Mei sampai dengan Desember 2013 dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya kurang sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tetapi dikembalikan ke Kas Daerah dengan cara pinjam dari Kopdit Citra Hidup Tribuana-Kalabahi;
- Bahwa pertanggungjawaban uang sejumlah Rp500.000.000,00 tersebut dilakukan dengan cara menaikkan (markup) nilai biaya makan

Halaman 44 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa sisa kekurangan pertanggungjawabannya sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dikembalikan ke Kas Daerah terdapat bukti setor yang uang setor tersebut saksi pinjam dari Kopdit Citra Hidup Tribuana-Kalabahi yang bersifat pinjaman atas perintah Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dipotong bunga dan fee sehingga kami terima kurang lebih sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut atas nama Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor;
- Bahwa kemudian uang sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut menjadi utang Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, yang dibawa ke tahun 2014 dan dilunasi dengan menggunakan uang persediaan (UP) bulan Januari 2014 dengan harapan uang persediaan (UP) Januari 2014 yang digunakan membayar hutang di Kopdit Citra Hidup Tribuana Kalabahi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dapat dibuat pertanggungjawabannya di tahun anggaran 2014 dengan cara diselipkan dipertanggungjawaban makan dan minum tahun anggaran 2014, tapi ternyata hal tersebut tidak bisa saksi lakukan karena anggaran tahun 2014 terbatas, sehingga pada bulan Desember 2014, Sekretaris DPRD waktu itu (Yahya Banna) kembali meminjam uang atas nama kantor kepada Kopdit Citra Hidup Tribuana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian pada tahun 2015 utang tersebut sudah selesai dibayarkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Koperasi Citra Hidup yang diambil dari uang APBD tahun anggaran 2015;
- Bahwa panjar uang persediaan (UP) tanggal 06 Maret 2013 ada dibuat Telaahan Staf kepada Bupati;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam ruangan komisi A pada saat saksi menyerahkan uang pada tanggal 06 Maret 2013, tetapi Saksi hanya berpapasan dengan Terdakwa di depan ruang komisi A pada saat Saksi keluar;
- Bahwa seingat Saksi ± 10 hari setelah penyerahan uang, RAPBD sudah ditetapkan menjadi APBD;

Halaman 45 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi ambil dari Bank semuanya Saksi serahkan kepada Seniradin Badu, yaitu senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak sempat diserahkan kepada Terdakwa, tetapi Saksi hanya melaporkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa Saksi disuruh menyerahkan kepada Seniradin Badu, sehingga langsung Saksi serahkan kepada Seniradin Badu atas perintah Jonathan Mokay;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga saksi berani mencairkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 06 Maret 2013 tersebut karena diperintah oleh Bapak Urbanus Bella sebagai Bendahara Umum Daerah dan juga karena ada jaminan dari beliau dengan mengatakan kepada saya "Tenang saja, aman. Masalah ini sampai di ruangan saja";
- Bahwa uang senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Saksi cairkan pada tanggal 06 Maret 2013, sekitar pukul 15.00 wita;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Jou Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 Saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Alor sejak tahun 1992 dan pada tanggal 15 April 2015 Saksi digantikan oleh Mufaza Husna;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai bendahara pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayar/ mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan uang serta melakukan pencairan anggaran rutin pada sekretariat DPRD;
- Bahwa yang menjadi Pengelola Keuangan untuk Tahun 2013 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor adalah:

Pengguna Anggaran (PA): Sekretaris DPRD/ Drs. Ahmad Maro (Terdakwa).

Bendahara Pengeluaran : Jou Ali (Saksi) kemudian pada Tanggal 15 April 2013 digantikan oleh Mufaza Husna.

Pembantu bendahara : Mufaza Husna, Abia Maipada, Adriana K. Sinaweni, Fredrik H. Donuisang dan Tabita Dopong Tonung.

Halaman 46 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasubbag Keuangan : Stefanus Boatpelai;

- Bahwa mekanisme pencairan uang persediaan (UP) atau anggaran rutin di Sekretariat DPRD Kab. Alor adalah awalnya bendahara pengeluaran dengan dibantu oleh bendahara pembantu membuat dokumen pencairan berupa Surat Permintaan pembayaran (SPP), surat Perintah membayar (SPM) dan kelengkapan lainnya, kelengkapan pencairan tersebut kemudian diteliti/ diverifikasi oleh Kasubbag Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), setelah ditandatangani oleh Kasubbag Keuangan, kemudian dibawa ke Pengguna Anggaran (sekwan) untuk ditandatangani, kemudian Saksi memerintahkan pembantu bendahara untuk membawa dokumen-dokumen tersebut ke DPKAD untuk di proses pencairannya, setelah DPKAD menyetujui kemudian DPKAD menerbitkan SP2D yang artinya uang sudah masuk ke rekening Sekretariat DPRD di Bank NTT, sehingga Saksi kemudian mengambil uang di Bank NTT atas perintah Pengguna Anggaran sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa mekanisme pencairan Uang Persediaan (UP) jika APBD belum di tetapkan adalah biasanya pencairannya menggunakan mekanisme permintaan panjar Uang Persediaan terlebih dahulu, dimana permintaan tersebut didahului dengan membuat surat telaahan staf yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD yang ditujukan kepada Bupati untuk meminta panjar uang persediaan (UP), apabila disetujui kemudian di proses dengan membuat SPP dan SPM ;
- Bahwa Saksi tahu mengenai surat Telaahan Staf Nomor: 187/900/175/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Permintaan tambahan dana persediaan untuk menunjang kegiatan sekretariat DPRD Kab. Alor;
- Bahwa Saksi tahu mengenai dokumen pencairan panjar uang persediaan (UP) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggal 06 Maret 2013, yaitu:
 - a) SP2D Nomor: 086.P/SP2D/UP/2013.
 - b) Check list penerbitan SPM tertanggal 01 Maret 2013.
 - c) SPM tertanggal 01 Maret 2013.
 - d) Surat Pengantar SPP-UP tertanggal 01 Maret 2013.
 - e) Ringkasan SPP-UP tertanggal 01 Maret 2013.
 - f) Surat Pernyataan SPM-UP tertanggal 01 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat hingga mencairkan panjar uang persediaan (UP) sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 06 Maret 2013 tersebut di Bank NTT adalah pembantu bendahara atas nama Mufaza Husna;
- Bahwa yang membuat SPP dan SPM adalah Mufaza Husna selaku pembantu bendahara dan Saksi selaku bendahara pengeluaran tinggal menandatangani saja, kemudian yang membawa ke DPKAD hingga mencairkan uang di Bank NTT juga adalah Mufaza Husna, karena pada saat itu Saksi ada tugas untuk “Melakukan klarifikasi terkait dengan penurunan setoran pajak (PPh pasal 21) Tahun 2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua di Kupang” sesuai dengan surat perintah Tugas Nomor: 222/090/175/2013 tanggal 04 Maret 2013 selama 5 (lima) hari yaitu tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan 10 Maret 2013;
- Bahwa Terdakwa pernah perintah Saksi untuk mencairkan uang sebesar Rp.500.000.000,- terkait pembahasan RAPBD tahun 2013 pada tanggal 6 Maret 2013;
- Bahwa sebelum Saksi berangkat tugas, atas perintah dari Terdakwa selaku Penggunaan Anggaran, Saksi menandatangani cek yang nilai nominalnya kosong (belum ditulis) yang kemudian cek tersebut yang dipergunakan oleh Mufaza Husna untuk mencairkan panjar uang persediaan (UP) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 6 Maret 2013 di Bank NTT Cabang Kalabahi;
- Bahwa Saksi sudah biasa menandatangani cek tanpa lebih dulu ditulis nilai nominalnya karena itu lumrah terjadi karena terkadang Saksi harus pergi keluar daerah untuk dinas luar, sedangkan terkadang ada kebutuhan mendadak yang harus segera dibiayai, oleh karena itu Saksi biasanya tandatangan cek yang tidak ditulis nilai nominal terlebih dahulu dan nanti nominal uangnya baru diisi sesuai kebutuhan pada saat melakukan pencairan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi panjar uang persediaan (UP) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 6 Maret 2013 di Bank NTT Cabang Kalabahi oleh Mufaza Husna diserahkan kepada Anggota DPRD Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut diserahkan kepada Anggota DPRD Kabupaten Alor ketika Saksi kembali dari tugas di Kupang, Saksi bersama dengan Stepanus Boatpelai kemudian menghadap Terdakwa

Halaman 48 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di ruang kerjanya untuk melaporkan hasil perjalanan Dinas Saksi ke Kupang, dan ketika selesai melapor, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa slip yang telah Saksi tandatangani dan ditinggal tersebut sudah dicairkan dan uangnya sudah diserahkan kepada Anggota DPRD namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui mengenai detail untuk keperluan apa, kepada siapa uang tersebut diserahkan, dan berapa besarnya, dan Saksi juga tidak menanyakan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada tanya kepada Terdakwa bagaimana cara mempertanggungjawabkan uang yang dicairkan pada tanggal 6 Maret 2013 di Bank NTT Cabang Kalabahi oleh Mufaza Husna tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi tanya kepada Mufaza Husna mengenai bukti tanda terima uang persediaan (UP) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 06 Maret 2013 di Bank NTT Cabang Kalabahi oleh Mufaza Husna ia menyampaikan bahwa bukti tanda terima ada ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pertanggungjawaban uang panjar uang persediaan (UP) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 6 Maret 2013 di Bank NTT Cabang Kalabahi oleh Mufaza Husna karena pada saat permasalahan Saksi tidak ada dan Saksi tidak tahu untuk apakah uang tersebut digunakan, kemudian Saksi sudah dimutasi sebagai Kasubag kepegawaian pada tanggal 8 Mei 2013, sehingga yang membuat pertanggungjawabannya adalah Mufaza Husna sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan diberikan panjar uang persediaan (UP) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 6 Maret 2013 kepada anggota DPRD Kab. Alor;
- Bahwa yang menulis nominal uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di dalam slip penarikan yang dicairkan pada tanggal 6 Maret 2013 adalah Mufaza Husna;
- Bahwa setelah Saksi tanya kepada Mufaza Husna ia menyampaikan bahwa ia mengisi nominal uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di dalam slip penarikan yang dicairkan pada tanggal 6 Maret 2013 adalah atas perintah Terdakwa;
- Bahwa tidak diperbolehkan uang yang berasal dari panjar uang persediaan diserahkan kepada Anggota DPRD;
- Bahwa sesuai SOP uang panjar uang persediaan (UP) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal

Halaman 49 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Maret 2013 seharusnya digunakan untuk membiayai makan minum dan perjalanan dinas;.

- Bahwa RAPBD sedang dilakukan pembahasan pada saat uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada Anggota DPRD Kab. Alor;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti tanda terima uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi hanya mengetahui berdasarkan informasi dari Mufaza Husna;
- Bahwa uang panjar uang persediaan (UP) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum dipertanggungjawabkan;
- Bahwa selama Saksi menjadi bendahara pada tahun 2013, ada 3 (tiga) kali pencairan panjar uang persediaan (UP) yaitu pada tanggal 17 Januari 2013 (digunakan untuk Operasional kegiatan kantor) kemudian pada tanggal 6 Maret 2013 uang tersebut dicairkan oleh Mufaza Husna yang kemudian menurut Mufaza Husna diberikan kepada Anggota Dewan DPRD kab. Alor) dan yang terakhir pada tanggal 21 Maret 2013;
- Bahwa yang membuat Telaahan Staf adalah Kassubag Anggaran sebagai PPK;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga dibuat Telaahan Staf yang Saksi ketahui bahwa dibuat Telaahan Staf pada saat itu oleh karena saldo Rekening kurang lebih tinggal Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta) saja, sehingga Terdakwa selaku Sekwan perintah untuk dibuat Telaahn Staf yang akan digunakan untuk Perjalanan Dinas, biaya makan minum sidang, ATK, Listrik dan Bensin (Operasional), namun dalam perjalanannya ternyata uang tersebut disalahgunakan (diberikan kepada anggota DPRD Kab. Alor);
- Bahwa Saksi tidak terlalu tahu secara langsung namun Saksi ada pernah mendengar mengenai Audit yang dilakukan oleh BPK pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemilik warung makan Dinda Catering, Catering Jember, sedangkan untuk pemilik Lalapan Happy Saksi tidak kenal karena biasanya Mufaza Husna yang bayar;
- Bahwa yang melakukan pembayaran biaya makan minum selama saksi menjadi Bendahara biasanya Saksi sendiri namun terkadang Saksi minta saudara Mufaza Husna untuk bayar;

Halaman 50 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh Tim TAPD untuk mengikuti pertemuan tanggal 26 Februari 2013;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada Saksi siapa sajakah anggota Dewan yang menerima uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tetapi Saksi baru tahu bahwa anggota Dewan yang menerima uang adalah Seniradin Nurdin Badu setelah diceritakan oleh Mufaza Husna;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pinjaman uang di Kopdit Citra Hidup atas nama Sekwan (Terdakwa);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Eriano Timung, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 Saksi sebagai PNS daerah Kabupaten Alor pernah memperoleh jabatan fungsional, yaitu sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor sejak Bulan Januari 2015 menggantikan Musafa Husna;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor sejak Bulan Januari 2015 menggantikan Musafa Husna sampai dengan Bulan Desember 2016 lalu Saksi digantikan oleh Yeremias Bapa;
- Bahwa dasar hukum penunjukan Saksi, yaitu Keputusan Bupati Alor Nomor: 007/HK/KEP/2015, tentang Penunjukan/ Penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2015, tertanggal 20 Januari 2015;
- Bahwa Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Alor pada Tahun Tahun 2015 dan tahun 2016 saat Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, Sekretaris DPRD Kabupaten Alor dijabat oleh Bapak Yahya Bana yang membawahi 3 (tiga) bagian, yaitu:
 - 1) Bagian Umum pada waktu itu kosong.
 - 2) Bagian Keuangan Program dan Kepegawaian pada waktu itu dikepalai oleh Bapak Drs.Husain Hamzah:
 - Sub bagian keuangan dikepalai oleh Bapak Alexsander Mail.

Halaman 51 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



- Sub bagian program dikepalai oleh Bapak Yaris Akal.
- Subbagian kepegawaian dikepalai oleh Ibu Jublina Au.

3) Bagian Persidangan pada waktu itu dikepalai oleh Bapak Amin Singko.

– Bahwa untuk Pejabat Pengelola Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Alor pada Tahun Tahun 2015 dan tahun 2016 saat Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor sebagai berikut:

- Pengguna Anggaran (PA) dijabat oleh Bapak Yahya Bana, selaku Sekertaris DPRD Kabupaten Alor pada tahun 2015 sampai dengan bulan Juni 2015, karena ada masalah tipikor saat menjabat sebagai Ka Kesbangpol kemudian digantikan oleh Ibu Dorsila Puling Gomang sebagai Plt.
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dijabat oleh Bapak Alexsander Mail selaku Kasubag Keuangan;
- Bendahara Pengeluaran dijabat oleh saya sendiri Eriano Timung.
- Bendahara Penerimaan tidak ada.

– Bahwa dokumen-dokumen yang Saksi gunakan saat menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor pada tahun pada tahun 2015 sampai dengan 2016 dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran yaitu:

- a) Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA);
- b) Buku Kas Umum;
- c) Buku Bank;
- d) Buku Pajak;
- e) Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek;
- f) Register SPP.
- g) dan seluruh dokumen-dokumen tersebut termuat dalam aplikasi komputer SIMDA;

– Bahwa proses permintaan pembayaran/ pencairan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor pada tahun 2015 sampai dengan 2016 sebagai berikut:

- Pertama Pencairan Uang Persediaan (UP) dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda-tangani



oleh saya selaku Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh Kasubag keuangan dan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran yaitu Sekretaris DPRD untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);

- Kemudian diterbitkan SPM yang ditanda-tangani oleh Penanggung Jawab Pengguna Anggaran yaitu Sekretaris DPRD;
 - Dokumen SPM yang telah ditanda-tangani oleh Penanggung Jawab Pengguna Anggaran yaitu Sekretaris DPRD kemudian dokumen SPM diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Kemudian apabila Dokumen SP2D terbit secara otomatis anggaran UP masuk rekening giro Sekretariat DPRD Kabupaten Alor;
 - Kemudian apabila UP tersebut telah habis belanjakan kemudian mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar UP yang telah dibelanjakan, dengan melampirkan bukti belanja yang diajukan kepada BUD.
- Bahwa dokumen Anggaran yang digunakan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor TA. 2015 dan TA. 2016 saat Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran yaitu terdapat 2 (dua) dokumen anggaran setiap tahun anggaran, yaitu DPA Gaji Anggota Dewan dan DPA operasional Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor;
 - Bahwa berdasarkan DPA Murni untuk Operasional Tahun 2015 anggaran yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Perwakilan Daerah Kabupaten Alor sebesar Rp.10.393.334.467,00 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), sedangkan DPA Perubahan untuk Operasional tahun 2015 anggaran yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Alor sebesar Rp13.153.219.653,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
 - Bahwa untuk gaji anggota DPRD tiap tahun anggaran dianggarkan sekitar 3 (tiga) Miliar lebih;
 - Bahwa pembayaran gaji anggota DPRD tersebut dibayar secara tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk anggaran yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Perwakilan Daerah Kabupaten Alor tahun 2016 Saksi tidak ingat;
- Bahwa DPA Oprasional kantor dan DPA gaji anggota DPRD apabila sudah dimintakan pencairannya masuk ke rekening giro kantor DPRD Kab. Alor yang sama;
- Bahwa Saksi sudah membuat Laporan Pertanggung-jawaban Pengelolaan Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan, yaitu Laporan Ralisasi Anggaran tiap akhir tahun yang diasistensi oleh tim Tim Anggran Pemerintah Daerah;
- Bahwa pada tutup buku akhir tahun anggaran 2015 dan 2016, masih terdapat sisa dana di kas bendahara pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, akan tetapi kemudian telah disetor kembali ke kas daerah, tetapi Saksi tidak ingat jumlah pasti sisa dana yang disetor kembali ke kas daerah tersebut, jumlah tersebut tercantum dalam dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- Bahwa terhadap pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor pada tahun 2015 dan tahun 2016 telah dilakukan pemeriksaan/ audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk tahun 2015 sudah ada hasil pemeriksaan/ audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akan tetapi untuk tahun 2016 Saksi belum menerima hasil pemeriksaan/ audit BPK tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat LHP BPK tersebut pada awal tahun 2016 yang berdasarkan LHP BPK tersebut terdapat temuan administrasi, yang pada intinya merekomendasikan kepada Bupati Alor untuk memerintahkan Sekwan tahun 2013 (Terdakwa), untuk memulihkan keuangan daerah dengan menyetorkan ke kas Daerah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai permasalahan penyerahan panjar uang persediaan (UP) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada anggota DPRD Kab. Alor, tetapi yang Saksi ketahui bahwa Sekretariat DPRD Alor mempunyai utang di Koperasi Citra Hidup, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada awalnya sekitar Bulan Januari 2015 yang tanggal tepatnya Saksi lupa, ketika Saksi dipanggil Bapak Yahya Bana selaku Sekretaris DPRD Alor untuk menghadap beliau di ruangan Sekretaris DPRD Alor, kemudian Saksi menghadap Bapak Yahya Bana

Halaman 54 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris DPRD Alor selaku Penanggung Jawab Pengguna Anggaran, waktu itu Bapak Yahya Bana selaku Sekretaris DPRD Alor menyampaikan bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor pada Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Surat Keputusan Bupati, kemudian Bapak Yahya Bana selaku Sekretaris DPRD Alor memerintahkan untuk mempersiapkan dokumen pengajuan SPP UP, kemudian Saksi siapkan dokumen SPP UP tersebut dengan berkoordinasi dengan Bendahara Umum Daerah (BUD), kemudian setelah dokumen pengajuan SPP dan SPM UP siap kemudian Saksi ajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) guna pencairan, kemudian anggaran tersebut cair ke rekening giro Sekretariat DPRD, sebesar Rp663.070.800,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah), kemudian Saksi melapor kepada Bapak Yahya Bana selaku Sekretaris DPRD Alor, bahwa dana sudah ada dalam rekening giro Sekretariat DPRD Alor selanjutnya dana uang persediaan (UP) Saksi ambil separuh, sisanya masih dalam rekening rekening giro Sekretariat DPRD Alor, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Saksi dipanggil kembali Bapak Yahya Bana selaku Sekretaris DPRD Alor yang menyampaikan bahwa Sekretariat DPRD Alor mempunyai utang di Koperasi Citra Hidup sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian sekira 3 (tiga) hari Bapak Yahya Bana selaku Sekretaris DPRD Alor memerintahkan untuk menggunakan Uang Persediaan (UP) untuk melunasi utang Koperasi Citra Hidup sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, pada waktu itu Saksi menolak untuk pembayaran tersebut menggunakan dana Uang Persediaan (UP) namun Bapak Yahya Bana mengatakan ini perintah pimpinan lalu Saksi tanya SPJ-nya bagaimana dan Terdakwa mengatakan "itu nanti kwitansi saya dan ibu Husna yang pake" lalu Bapak Yahya Bana mengatakan "itu urusan level atas". Kemudian pada tanggal 30 Januari 2015 terjadi pertemuan antara Saksi, Bapak Yahya Bana, Terdakwa dan Ibu Mufaza Husna di ruang Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, pada pertemuan tersebut Bapak Yahya Bana selaku Sekretaris DPRD Alor, memerintahkan kembali untuk penggunaan Uang Persediaan guna untuk melunasi utang kepada Koperasi Citra Hidup, pada waktu itu diperlihatkan buku utang dan jadwal kegiatan persidangan DPRD Alor Bulan Desember 2014 tentang pembahasan APBD tahun 2015, pada waktu Terdakwa dan Bapak Yahya Bana

Halaman 55 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menceritakan bahwa utang di Koperasi Citra Hidup tersebut digunakan untuk biaya makan-minum persidangan DPRD Kab. Alor yang pelaksanaannya pada tanggal 15 sampai dengan 30 Desember 2014, sedangkan acara persidangan tersebut sudah tidak ada lagi anggaran kantor yang membiayainya, sehingga hal tersebut yang meyakinkan Saksi bahwa betul terdapat utang kepada Koperasi Citra Hidup yang digunakan untuk membiayai kegiatan persidangan Bulan Desember 2014. Kemudian Bapak Yahya Bana menandatangani cek pencairan dana dari rekening giro Sekretariat DPRD Alor sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan memerintahkan Saksi untuk menggunakan uang persediaan (UP) tersebut guna melunasi utang di Koperasi Citra Hidup Kalabahi kemudian cek tersebut Saksi bawa ke BPD Kantor Kas Unit Kantor Bupati bersama-sama dengan Ibu Mufaza Husna selaku mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Alor Tahun 2014 untuk mencairkan dana tersebut, kemudian setelah cek dicairkan dan diperoleh uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), uang tersebut Saksi berikan kepada Ibu Mufaza Husna secara tunai dan saat itu juga uang tersebut oleh Ibu Mufaza Husna ditransfer melalui BPD Kantor Kas Unit Kantor Bupati, akan tetapi Saksi tidak mengetahui ditransfer kepada siapa, kemudian ketika Saksi merasa ragu uang tersebut dikirim kepada siapa, kemudian Saksi meminta kepada petugas di BPD Kantor Kas Unit Kantor Bupati, kemudian Saksi mengetahui bahwa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut oleh Ibu Mufaza Husna ditransfer kepada Deny Marya Mail QQ Agustina sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban untuk penggunaan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah Ibu Mufaza Husna dimana sekitar satu bulan kemudian Ibu Mufaza Husna menyerahkan bukti pertanggung-jawabannya kepada Saksi melalui Pembantu Bendahara atas nama Tabita Dopong Tung, yang bukti belanja tersebut tertanda-tangan dari Rumah Makan Lalapan Heppy, kemudian bukti belanja tersebut Saksi gunakan untuk Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan setelah menjabat, Saksi menceritakan kepada Ibu Dorsila Pulinggomang bahwa terdapat penggunaan panjar uang persediaan (UP) kantor Sekwan untuk membayar utang Sekwan



di Koperasi Citra Hidup kalabahi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian setelah Saksi menceritakan masalah tersebut Ibu Dorsila Pulinggomang menyerahkan masalah tersebut kepada Inpektorat Daerah Alor, kemudian Inspektorat Daerah Alor langsung melakukan pemeriksaan dengan hasil berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan terdapat pengeluaran kas atas Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2015 yang belum dipertanggung-jawabkan senilai Rp218.860.581,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) dari total uang persediaan (UP) senilai Rp663.070.800,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk penyelesaian senilai Rp218.860.581,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) tidak pada fisik uang sehingga kita SPJ kan saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar;

4. Ir. Dorsila Pulinggomang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 Saksi pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Plt. Sekwan dimana pada waktu itu pejabat Sekretaris DPRD Kabupaten Alor atas nama Yahya Bana menjalani proses perkara tindak pidana korupsi, sehingga Saksi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Alor berdasarkan Surat Perintah Bupati Alor Nomor: BKD.821/552/2015, tanggal 13 Pebruari 2015;
- Bahwa menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Alor sejak 16 Pebruari 2015 sampai dengan pelantikan pejabat definitif Sekretaris DPRD Kab. Alor Bapak Yusuf Kafelegi sekitar tanggal 1 September 2015;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu mengenai mengenai temuan BPK terkait penyalahgunaan keuangan di Sekwan senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun Kepala Sekda melaporkan kepada Saksi bahwa ada temuan BPK di Sekwan senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), lalu Saksi bilang laporkan saja kepada Bapak Bupati supaya kita lihat petunjuk dari Bupati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2015 ada anggota DPRD Kab. Alor menanyakan keuangan DPRD dikarenakan akan ada kegiatan tugas keluar daerah akan tetapi uang tidak ada, kemudian Saksi sebagai Plt. Sekteraris DPRD Kabupaten Alor melakukan rapat staf yang diikuti semua pegawai Sekretariat DPRD Kab. Alor kemudian diketahui bahwa bagian keuangan tidak dapat membuat Surat Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) yang telah digunakan sebelumnya sejumlah Rp663.070.800,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) dan pada waktu itu Eriano Timung sebagai Bendahara Pengeluaran meminta agar bendahara pengeluaran lama atas nama Mufaza Husna untuk dihadirkan agar menjelaskan permasalahan keuangan tersebut kemudian kami memanggil Mufaza Husna sebagai bendahara pengeluaran yang lama, akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir karena itu kemudian Saksi bersurat kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Alor untuk melakukan pemeriksaan berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan dengan pokok temuan bahwa benar terdapat pengeluaran kas atas uang persediaan (UP) tahun anggaran 2015 yang belum dipertanggung-jawabkan senilai Rp218.860.581,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) dari total uang persediaan (UP) senilai Rp663.070.800,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya uang persediaan senilai Rp218.860.581,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor pernah memiliki utang di Kopdit Citra Hidup Tribuana-Kalabahi dari penyampaian Bapak Eriano Timung, bahwa Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor pernah memiliki utang di Koperasi Citra Hidup (Kopdit Citra Hidup) Tribuana-Kalabahi sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang utang tersebut sudah dilunasi dengan uang persediaan sebesar sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diberikan kepada Husna;

Halaman 58 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dari kepala Inspektorat Daerah (Pak. IQBAL) pada saat beliau melapor kepada Bupati Alor ada temuan dari BPK yang ditujukan kepada Terdakwa agar mengembalikan kerugian daerah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tindak lanjut yang dilakukan dari hasil temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Alor tersebut selanjutnya diteruskan kepada organisasi/ instansi yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dan hasilnya berupa LHP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

5. Fredrik Hendrik Donuisang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 Saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran pembantu di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor pada tahun 2013 berdasarkan SK Bupati Alor Nomor 078/HK/KEP/2013 Tanggal 15 April 2013 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa penggunaan Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Bendahara pengeluaran pembantu adalah membantu tugas-tugas dari Bendahara pengeluaran;
- Bahwa ada 4 (empat) orang Bendahara pengeluaran pembantu yang sudah dibagi tugas masing-masing, yaitu ada yang bertugas mengurus gaji anggota dewan, ada yang bertugas mengurus gaji pegawai, ada yang bertugas sebagai operator komputer, sedangkan Saksi sendiri bertugas mengantar SPM dan SPJ ke DPKAD, mengantar bendahara pengeluaran ke Bank dan lain-lain;
- Bahwa Saksi ada pernah ikut melakukan pencairan uang panjar uang persediaan (UP) di Bank NTT bersama-sama dengan Mufaza Husna pada tanggal 6 Maret 2013;
- Bahwa yang ikut pada saat pergi ke Bank NTT pada tanggal 6 Maret 2013 untuk melakukan pencairan Panjar uang persediaan (UP) adalah Saksi, Mufaza Husna dan Fuad yang merupakan sopir Terdakwa;
- Bahwa pada saat berada di Bank Saksi hanya menunggu di luar, sedangkan yang ke kasir adalah ibu Mufaza Husna sendiri;

Halaman 59 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari Bank NTT kemudian kami kembali ke Kantor Setwan dan sesampainya di kantor Setwan, Saksi kemudian mengantar ibu Mufaza Husna menghadap ke Pak Sekwan (Terdakwa), tapi saat itu Saksi hanya mengantar sampai di pintu depan ruang Pak sekwan dan tidak ikut masuk ke dalam, tapi karena ibu Mufaza Husna di dalam ruang Sekwan cukup lama, maka Saksi kembali ke ruangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapakah uang yang ditarik oleh Mufaza Husna diberikan;
- Bahwa selama di mobil Mufaza Husna tidak ada menceritakan mengenai tujuan dari dilakukannya penarikan uang di Bank;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar pada tanggal 06 Maret 2013 Mufaza Husna ke ruang Komis A untuk menyerahkan sejumlah uang kepada anggota Dewan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pemberian sejumlah uang yang bersumber dari Uang persediaan setwan kepada anggota DPRD Kab. Alor Tahun 2013;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar;

6. Drs. Marthen Luther Hitikana, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2013 Saksi menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Alor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Bappeda Kab. Alor, yaitu menyiapkan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dari aspirasi dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Musrembang) kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara selanjutnya kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tersebut diajukan kepada DPRD Kab. Alor untuk selanjutnya dibahas;
- Bahwa dalam pembahasan di DPRD, Kepala Bappeda ikut membahas keseluruhan RAPBD karena Kepala Bappeda termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang di ketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda);

Halaman 60 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak pernah melakukan lobby-lobby informal di luar rapat, biasanya kami menjelaskan dalam rapat-rapat resmi untuk mencari titik temunya;
- Bahwa pada bulan Maret 2013 Saksi sebagai Tim TAPBD;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan anjuran kepada Bendahara untuk memberikan uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada anggota DPRD Kab. Alor agar pembahasan DPRD tahun 2013 yang molor hingga Maret 2013 segera di setujui;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pertemuan untuk membahas mengenai pemberian sejumlah uang kepada anggota DPRD Kab. Alor agar sidang menjadi lancar pada tanggal 26 Februari 2013, sekitar malam hari Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Urbanus Bella, dan Oktovianus Lasiko;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2013, Saksi tidak pernah duduk-duduk di dalam ruangan sekwan (Terdakwa) bersama-sama dengan Terdakwa, Oktovianus Lasiko dan Urbanus Bella;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Oktovianus Lasiko memerintahkan kepada Terdakwa untuk memberikan sejumlah uang kepada anggota DPRD Kab. Alor;
- Bahwa hubungan Saksi dengan anggota DPRD kab. Alor tidak begitu bagus oleh karena banyak anggota DPRD Kab. Alor yang tidak senang dengan Saksi dan mereka pernah meminta Saksi untuk mundur dari persidangan;
- Bahwa pada bulan Februari 2013 RAPBD yang belum disahkan, sudah dianggap terlambat;
- Bahwa rapat Paripurna pada tanggal 8 Maret 2013;
- Bahwa tanggal 8 Maret 2013 paripurna dan sampai pada Penetapan pada tanggal 28 Maret 2013, kemudian Asistensi ke Gubernur (1 minggu) dari Banggar dan Setwan;
- Bahwa idealnya proses RAPBD sampai disahkan menjadi APBD yaitu dari bulan Desember sampai dengan Maret, akan tetapi dalam perjalanannya selalu terjadi keterlambatan akan tetapi Saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pembahasan berdasarkan aturan adalah 1 (satu) bulan, akan tetapi dalam perjalanannya bisa tepat waktu dan bisa juga molor;

Halaman 61 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2013 sudah terjadi pembahasan, akan tetapi molor sampai dengan tanggal 25 Februari 2013;
- Bahwa pernah terjadi Deadlock pada saat Pra Pembahasan karena pada saat itu dari pihak Banggar minta pemerintah (TAPD) untuk menyiapkan data pendukung;
- Bahwa Sekwan masuk sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah);
- Bahwa RAPBD mulai dibahas sejak pengajuan Kebijakan Umum Anggaran Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), namun tanggal pastinya saya sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa yang bertanggungjawab RAPBD menjadi APBD adalah pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut pertemuan pada tanggal 6 Maret 2013;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar;

7. Drs. Oktovianus Lasiko, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2013 Saksi menjabat sebagai sebagai Plt. Sekertaris Daerah Kabupaten Alor sejak sekitar bulan November 2011 menggantikan Yulius Mantaon sampai dengan bulan November 2013 ketika Saksi pensiun;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Plt Sekda Kab. Alor dalam tim TAPD, yaitu membantu Bupati untuk menghimpun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada lalu dibahas di TAPD dan dibawa ke DPRD;
- Bahwa Saksi pernah ikut dalam agenda persidangan di DPRD kabupaten Alor membahas penetapan APBD untuk tahun anggaran 2013;
- Bahwa dalam agenda sidang pembahasan anggaran tahun anggaran 2013 dengan anggota DPRD Kabupaten Alor, terdapat permasalahan yaitu berkaitan dengan SKPD terlambat mengajukan perencanaan anggaran untuk tahun anggaran 2013 dan kesibukan dewan yang pada saat itu, sehingga mengakibatkan APBD tahun anggaran 2013 menjadi terlambat pengesahannya;
- Bahwa yang mengajukan RAPBD ke DPRD Kab. Alor untuk dibahas adalah Pemda (TAPD);

Halaman 62 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RAPBD mulai diajukan ke DPRD Kab. Alor bulan Nopember 2012;
- Bahwa pembahasan antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD Kab. Alor seingat Saksi mulai bulan Februari 2013;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali pembahasan dilakukan selama bulan Februari 2013;
- Bahwa seingat Saksi Paripurna dilaksanakan pada pertengahan Februari 2013;
- Bahwa Saksi tidak ingat waktu APBD mulai ditetapkan;
- Bahwa seharusnya APBD ditetapkan ketika masuk anggaran baru, sehingga pada bulan Januari 2013 pemerintahan sudah berjalan;
- Bahwa keterlambatan penetapan APBD terjadi oleh karena kesibukan masing-masing terutama anggota Banggar;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan RAPBD menjadi APBD adalah semua orang yang terlibat pada kelompok Eksekutif dan Legislatif;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2013 Saksi ada pernah ikut rapat tertutup di ruangan Terdakwa, tetapi kami tidak membicarakan mengenai uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2013 tersebut, bertempat di dalam ruangan Terdakwa yang di dalamnya ada juga Urbanus Bella, Marthen Hitikana serta Terdakwa sendiri, lalu Saksi mengatakan bahwa "sidang molor, jadi dibuat bagaimana?";
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2013, sekitar malam hari saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Urbanus Bella dan Mathen Hitikana tidak pernah melakukan pertemuan untuk membahas mengenai pemberian sejumlah uang kepada anggota DPRD Kab. Alor agar sidang menjadi lancar;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan untuk kasih uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada anggota DPRD kab. Alor;
- Bahwa Saksi tidak pernah berada didalam ruangan Terdakwa, bersama-sama dengan Terdakwa, Urbanus Bella, Marthen Hitikana serta Mufaza Husna;
- Bahwa Saksi tahu bahwa di dalam DIPA ada alokasi dana untuk panjar uang persediaan (UP) dan pada saat itu Terdakwa selaku Sekwan

Halaman 63 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



mengatakan butuh uang makan minum untuk sidang, sehingga kami sarankan untuk lakukan Telaahan Staf;

- Bahwa seingat Saksi, Sekwan mengajukan Telaahan Staf kepada Bupati pada bulan Februari 2013;
- Bahwa untuk panjar uang persediaan (UP) yang diminta sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai pemberian sejumlah uang kepada anggota Badan Anggaran DPRD Kab. Alor;
- Bahwa proses pengajuan Telaahan Staf, yaitu setelah Telaahan Staf dibuat oleh Sekwan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Saksi selaku Sekda untuk didisposisi dan setelah itu dinaikkan ke Bupati setelah Bupati disposisi lalu kembali ke Sekda untuk Saksi disposisi yang isinya yaitu BKAD, kemudian Kadis Keuangan untuk proses sesuai arahan Bupati. Kemudian dari BUD langsung ke Sekwan;
- Bahwa yang Saksi tulis pada saat mendisposisi Telaahan Staf hanya menulis mohon pertimbangan Bupati;
- Bahwa seingat Saksi isi Telaahan staf yang diajukan yaitu minta dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa Bupati menyetujui permintaan dana sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah tersebut) untuk kepentingan persidangan dengan disposisi Bupati yaitu proses sesuai ketentuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung anggota Banggar meminta uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar;

8. Drs. Urbanus Bella, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2013 Saksi menjabat sebagai sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Alor;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Alor, yaitu membantu bupati dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan Aset Daerah;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut Saksi dibantu oleh 4 (empat) Kepala Bidang yaitu:

1) Kepala Bidang Pendapatan;



- 2) Kepala Bidang Anggaran;
- 3) Kepala Bidang Akutansi;
- 4) Kepala Bidang Aset;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Alor masuk dalam Tim TAPD, yaitu sebagai Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri, sebagai berikut:

Ketua	:	Sekretaris Daerah
Wakil ketua	:	Kepala Bappeda
Sekretaris	:	Kepala DPKAD
Anggota	:	- Kabag Hukum
		- Asisten II
		- Kabid Anggaran
		- Kabid di Bappeda

- Bahwa Saksi bersama dengan TAPD tersebut mengikuti proses pembahasan di DPRD hingga APBD ditetapkan;
- Bahwa pembahasan RAPBD dilakukan dilakukan di ruang sidang pada gedung DPRD Kab. Alor;
- Bahwa selama melakukan pembahasan bersama-sama dengan anggota DPRD, Saksi pernah dan sering singgah ke ruangan Terdakwa (Sekwan);
- Bahwa pada bulan Maret 2013, Saksi tidak pernah membahas mengenai persidangan yang molor bersama-sama dengan Terdakwa, Oktovianus Lasiko serta Marthen Hitikana didalam ruangan Terdakwa;
- Bahwa Tim TAPD tidak pernah menganjurkan kepada Mufaza Husna untuk segera mencairkan uang supaya pembahasan RAPBD secepatnya dilaksanakan dan ditetapkan;
- Bahwa Tim TAPD tidak pernah menganjurkan kepada Terdakwa untuk memberikan sejumlah uang kepada Anggota Dewan agar RAPBD secepatnya disahkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Mufaza Husna selama saksi berada di ruangan Terdakwa dan Saksi juga tidak terlalu kenal dengan Mufaza Husna;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Mufaza Husna menjabat sebagai Bendahara pada Kantor Sekretariat DPRD Kab. Alor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu temuan BPK pada tahun 2014 adalah untuk Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dilakukan atau tindak lanjut temuan BPK karena bukan kewenangan Saksi dan yang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut adalah Inspektorat Daerah (Irda);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai rekomendasi BPK karena itu bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada dilakukan pemberian sejumlah uang kepada Anggota Badan Anggaran DPRD Kab. Alor;
- Bahwa seingat Saksi SP2D untuk pencairan UP pada bulan Maret 2013 yang Saksi tandatangani selama bulan Maret 2013 ada sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan yang kedua nilainya lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah SP2D ditandatangani lalu diambil oleh bendahara SKPD dari Setwan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang memerintahkan, menganjurkan dan menyerahkan"ke Terdakwa ataupun Mufaza Husna;
- Bahwa yang mengajukannya adalah TAPD;
- Bahwa RAPBD tetap dikawal oleh TAPD sampai dengan pengesahan;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pengesahan RAPBD menjadi APBD pada saat pra pembahasan kewenangan ada pada TAPD, akan tetapi setelah ada kesepakatan untuk diangkat dalam rapat maka dewan yang mempunyai kewenangan untuk membuat jadwal persidangan untuk pengesahan;
- Bahwa pra pembahasan dimulai pada bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 belum selesai dilakukan pra pembahasan, tetapi masih sementara berjalan Pra Pembahasan;
- Bahwa seingat Saksi Paripurna dimulai pada pertengahan Maret 2013;
- Bahwa seingat Saksi RAPBD tahun 2013 disahkan menjadi APBD pada akhir bulan Maret 2013;

Halaman 66 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pada tanggal 06 Maret 2013 ada pencairan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Setwan melalui Telaahan Staf berdasarkan kebutuhan SKPD (Setwan), dan pada saat itu ada acc Bupati sehingga saya sebagai Bendahara Umum Daerah wajib untuk melayaninya;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal SP2D untuk pencairan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang Saksi tandatangani;
- Bahwa biasanya Bendahara yang ambil akan tetapi SP2D untuk pencairan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Saksi tidak tahu diberikan kepada siapa karena itu merupakan kewenangan pada bagian anggaran;
- Bahwa Saksi mempunyai kewenangan untuk membatasi permintaan dari SKPD karena itu merupakan kewenangan Bupati;
- Bahwa permohonan Telaahan Staf wajib dibuat oleh SKPD setiap kali melakukan permintaan anggaran apabila belum ada penetapan APBD saja;
- Bahwa pada Telaahan Staf untuk permintaan anggaran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ada dibuat perincian anggaran yang dibutuhkan dan perincian anggarannya adalah untuk belanja makan dan minum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar. Yang benar adalah bahwa saksi ada pernah mengatakan “Ini perintah Bupati jadi harus kita laksanakan”;

9. Seniradin Nurdin Badu, S.Sos., M.Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di DPRD Kab. Alor, sejak pertama kali di lantik pada tahun 2009 s/d awal 2012 (kurang lebih 2 tahun 6 bulan) sebagai Ketua Komisi C (komisi bidang Pembangunan) selanjutnya Saksi menjadi Anggota Badan Anggaran sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa Komisi di DPRD Kab. Alor ada 3 komisi, yaitu:
 - Komisi A, yang membidangi legislasi (menyangkut tentang pembahasan Perda dan lain-lain);
 - Komisi B, yang membidangi keuangan (bermitra dengan SKPD yang membidangi keuangan);

Halaman 67 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisi C, yang membidangi pembangunan (berhubungan dengan pembangunan infrastruktur);

Dan juga ada 2 (dua) badan yaitu:

- Badan anggaran;
- Badan kehormatan;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi selaku anggota Badan Anggaran adalah bersama-sama dengan pemerintah daerah membahas anggaran tahun berjalan;
- Bahwa yang duduk di Badan Anggaran DPRD Kab. Alor adalah, sebagai berikut:
 1. Markus D. Mallaka, SH (Ketua)
 2. Denny Lalitan (Wakil ketua)
 3. James S.L. Takalapeta (Wakil Ketua)
 4. Drs. Ahmad Maro (Tersangka / Sekretaris Bukan anggota)
 5. Sulaiman Singhs, SH (Anggota)
 6. Adrianus Agustinus, SP (anggota)
 7. Naboy Tallo, S.Sos (anggota)
 8. Mulyawan Djawa (anggota)
 9. Hermanto Djahamou, SH (Anggota)
 10. Seniradin Badu, S.Sos., M.Si (anggota)
 11. Yonathan Mokay (Anggota)
 12. Mesak Malaimakuni (Anggota)
 13. Yusak Atamau (Anggota)
- Bahwa mekanisme pembahasan anggaran di DPRD Kab. Alor, Pertama pemerintah mengirimkan RAPBD ke Dewan, selanjutnya RAPBD tersebut di bahas antara pemerintah (Bupati, wakil bupati, sekda, dan seluruh SKPD ikut hadir) dengan Badan Anggaran untuk mendapatkan atau menyepakati berapa nilai APBD yang akan di bahas, setelah di dapatkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja langsung dan tidak langsung, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat, baru kemudian dilakukan pembahasan di tingkat Komisi, dimana masing-masing komisi melakukan pembahasan dengan SKPD terkait. Setelah selesai dilakukan pembahasan di tingkat Komisi dan anggaran masing-masing SKPD disepakati, selanjutnya dilakukan pembahasan semacam itu tingkat pleno komisi yang dihadiri seluruh komisi dan dari pemerintah, setelah selesai, badan anggaran kemudian membuat kesimpulan bersama dengan pemerintah. Kesimpulan

Halaman 68 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



tersebut kemudian dibacakan di depan semua Komisi dan SKPD terkait untuk RAPBD tersebut mendapat persetujuan, selanjutnya RAPBD yang telah di bahas tersebut di kirim ke Gubernur untuk mendapat asistensi, dan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur, baru kemudian diparipurnakan untuk mendapat pengesahan sebagai APBD;

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap proses pra pembahasan RAPBD sampai dengan pengesahan menjadi APBD adalah DPRD dan Pemerintah (TAPD dan SKPD);
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal APBD Kab. Alor untuk tahun 2013 disahkan;
- Bahwa yang ikut pada saat pra pembahasan RAPBD adalah Bupati, Tim TAPD, Badan Anggaran dan SKPD;
- Bahwa Sekwan juga wajib hadir dalam rapat karena Sekwan juga merupakan salah satu anggota Banggar.
- Bahwa pengesahan RAPBD tahun 2013 ada mengalami keterlambatan karena yang menjadi kendala sehingga RAPBD tersebut baru di sahkan pada awal tahun anggaran adalah Karena sering kali pembahasan anggaran tersebut alot, dimana koreksi-koreksi yang dilakukan oleh DPRD tidak di terima oleh pemerintah, sehingga pembahasannya menjadi berkepanjangan, misalnya mengenai nilai 2,5 % yang ditambahkan dari nilai gaji untuk mengantisipasi adanya kenaikan pangkat dan perpindahan pegawai, kami melakukan koreksi karena menurut perhitungan kami nilai tersebut terlalu besar, mengingat jumlah pegawai mutasi dan naik pangkat tidak terlalu banyak;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan di mulai Pra Pembahasan;
- Bahwa Saksi tidak ingat pembahasan apa yang dilakukan pada tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan 09 Maret 2013;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dilaksanakan Paripurna;
- Bahwa Saksi tidak selalu hadir pada saat pra pembahasan sampai dengan pengesahan, ada waktu-waktu tertentu Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak ingat agenda yang sedang dibahas pada persidangan bulan Februari 2013;
- Bahwa Saksi tidak ingat agenda yang sedang dibahas pada persidangan bulan Maret 2013;
- Bahwa dokumen dokumen yang dapat dilihat untuk mengetahui mengenai proses jalannya pembahasan adalah notulen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Mufaza Husna pada awalnya Saksi kenal sebagai pembantu Bendahara yang kemudian diangkat menjadi Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat terkait pemberian uang kepada Banggar pada saat pembahasan RAPBD tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang dari Mufaza Husna sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 06 Maret 2013, sekitar sore hari;
- Bahwa Saksi hanya menerima uang berupa gaji dan perjalanan dinas saja dari Mufaza Husna yang pada saat itu menjabat sebagai Pembantu Bendahara dan uang tersebut kami sendiri yang ambil di ruangan bendahara;
- Bahwa Saksi hadir pada saat paripurna pada saat Pleno, dan yang ikut pada saat paripurna yaitu Komis A,B dan C;
- Bahwa Saksi tidak ada diberikan mobil dinas selama menjadi anggota DPRD Kab. Alor, Saksi biasanya ke kantor menggunakan sepeda motor milik Saksi sendiri;
- Bahwa jam pulang kantor Saksi tidak tentu, akan tetapi apabila sudah selesai sidang biasanya saya langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pada tanggal 06 Maret 2013 ada dilakukan persidangan di Kantor DPRD Kab. Alor;
- Bahwa Saksi kenal Sulaiman Singhs, S.H. Dan Yonathan Mokay karena kami sama-sama masuk dalam anggota Badan Anggaran;
- Bahwa Saksi pada tanggal 06 Maret 2013 berada di mana;
- Bahwa tidak benar pada tanggal 06 Maret 2013, Saksi ada bersama-sama dengan Yonathan Mokay didalam ruangan komisi lalu Mufaza Husna datang dan menyerahkan uang namun Yonathan Mokay mengatakan agar uang tersebut diserahkan saja kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar. Yang benar adalah saksi ada pernah menerima uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Mufaza Husna dan penyerahan uang tersebut disaksikan langsung oleh Terdakwa;

10. Sumartianik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 70 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai Rumah Makan yang bernama Dinda Catering yang beralamat di Batu Nirwala, Jalan Bukit Ayalon samping dari Kantor DPRD Kabupaten Alor;
- Bahwa usaha Rumah Makan Dinda Catering dimulai buka sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa di Rumah Makan Dinda Catering kami menyediakan makan minum dan snack;
- Bahwa dari Kantor DPRD Kab. Alor pada tahun 2013 pernah memesan makanan di Rumah Makan Dinda Catering;
- Bahwa di Rumah Makan Dinda Catering tenaga yang saya pakai sebanyak 4 (empat) orang, yaitu 3 (tiga) orang anak Saksi yang salah satunya yang bernama Nining Sulistiawati serta 1 (satu) orang pembantu dan untuk pelayanannya biasanya kami semua ikut melayani;
- Bahwa yang menjadi kasir di Rumah Makan Dinda Catering adalah Saksi sendiri serta anak Saksi yang bernama Nining Sulistiawati;
- Bahwa yang biasanya pesan makan dari pihak kantor DPRD Kab. Alor pada tahun 2013, yaitu perempuan atas nama Gita dan Bapak Stef dan system pembayaran yang dipakai yaitu dengan sistem bon, dimana ketika pesanan sudah terkumpul selama 1-3 bulan baru dilakukan pembayaran berdasarkan kwitansi yang dibuat mereka;
- Bahwa harga makanan per porsi pada tahun 2013 adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melayani pemesanan makan pada kantor Setwan DPRD Kab. Alor di tahun 2013 apabila ada lembur atau ada kedatangan tamu saja, sedangkan untuk pemesanan dalam jumlah besar biasanya dilayani oleh Rumah Makan Jember;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan bukti kwitansi dari Kantor DPRD Kab. Alor dengan total seluruhnya sebesar Rp94.290.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi selalu mencatat nilai uang yang seharusnya dibayar oleh Kantor DPRD Kab. Alor setiap kali mengambil makanan;
- Bahwa berdasarkan catatan Saksi, makanan dan minuman dari Kantor DPRD Kabupaten Alor tahun 2013 yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

Halaman 71 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.957.000,00 + Rp1.819.000,00 + Rp956.000,00 + Rp842.000,00 +
Rp751.000,00 + Rp976.000,00 + Rp794.000,00 + Rp999.000,00 +
Rp1.458.000,00 + Rp1.105.000,00 + Rp749.000,00 + Rp606.000,00 +
Rp622.000,00 + Rp875.000,00 + Rp952.000,00 + Rp655.000,00 +
Rp425.000,00 + Rp1.029.000,00 + Rp1.065.000,00 + Rp1.172.000,00
+ Rp902.000,00 + Rp924.000,00 + Rp1.013.000,00 + Rp1.428.000,00
+ Rp1.288.000,00 + Rp1.370.000,00 + Rp871.000,00 + Rp809.000,00
+ Rp246.000,00 + Rp473.000,00 + Rp680.000,00 + Rp664.000,00 +
Rp923.000,00 + Rp1.009.000,00 + Rp649.000,00 + Rp1.041.000,00 +
Rp772.000,00 + Rp846.000,00 + Rp1.034.000,00 + Rp1.058.000,00 +
Rp1.711.000,00 + Rp1.159.000,00 + Rp1.080.000,00 +
Rp1.272.000,00 + Rp737.000,00 + Rp858.000,00 + Rp794.000,00 +
Rp1.255.000,00 + Rp1.085.000,00 + Rp865.000,00

sehingga total pesanan makan minum Kantor DPRD Kabupaten Alor
Tahun 2013 sebesar Rp48.623.000,00 (empat puluh delapan juta
enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa Saksi pernah tanyakan mengapa total nilai kwitansi yang diserahkan oleh Kantor DPRD Kab. Alor berbeda jauh dengan nilai uang pada buku catatan saksi, akan tetapi menurut mereka nilainya menjadi besar karena sudah dihitung dengan pajak;
- Bahwa yang biasanya tulis buku bantu biasanya Saksi sendiri akan tetapi dibantu juga oleh anak Saksi;
- Bahwa Mufaza Husna tidak pernah datang melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik Rumah Makan Dinda Catering selama ini selalu membayar pajak;
- Bahwa barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah buku catatan asli/ekspedisi pembelanjaan di Dinda Catering milik Sumartianik. (Bukti No.22) benar;
- Bahwa kwitansi yang diserahkan oleh pihak Kantor DPRD Kab. Alor, sudah ada ditulis nilai uangnya pada saat saksi tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan kontrak kerjasama dengan Kantor DPRD Kab. Alor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke Rumah Makan milik saksi untuk tanyakan mengenai kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali saksi menerima pembayaran selama tahun 2013 dari Kantor DPRD Kab. Alor;

Halaman 72 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa kwitansi kosong untuk saksi tanda tangani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

11. Nurchalis Tahir, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan di bank NTT pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sebagai manajer Operasional di Bank NTT;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Manajer Operasional terkait pencairan uang, yaitu melakukan Approve dan pencairan sesuai limit;
- Bahwa Saksi ada kenal dengan Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Alor tahun 2013 yaitu Drs. Urbanus Bella;
- Bahwa proses pencairan/penarikan uang secara umum di Bank, yaitu pemilik rekening mengisi slip penarikan lalu segera dibawa ke teller untuk diproses;
- Bahwa tidak ada diberikan batasan jumlah uang yang akan ditarik oleh seorang nasabah, akan tetapi khusus untuk penarikan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak Bank dengan tujuan agar pihak Bank bisa memastikan ketersediaan uang tunai;
- Bahwa pihak teller akan menanyakan kepada seorang nasabah apabila akan melakukan penarikan dalam jumlah yang besar. Seorang teller akan menanyakan tujuan dari seorang nasabah apabila melakukan penarikan uang dalam jumlah yang cukup besar;
- Bahwa Saksi sebagai Manajer Operasional pernah menerima laporan dari Teller terkait pencairan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 06 Maret 2013;
- Bahwa Teller wajib untuk melaporkan kepada Manajer Operasional apabila ada transaksi penarikan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2013, Saksi tidak pernah menerima telepon dari Drs. Urbanus Bella terkait pencairan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) agar dapat membantu

Halaman 73 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara Sekwan dalam melakukan proses pencairan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa yang menjadi Kepala Cabang pada tahun 2013 yaitu saudara Sonny Pelokilla;
- Bawa Saksi tidak tahu Drs. Urbanus Bella pernah menghubungi Branch Manager dari Bank NTT cabang Alor terkait pencairan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pelayanan kas dilakukan sampai pukul 15.00 wita;
- Bahwa seorang Teller melakukan pelaporan dokumen transaksi setelah tutup kas;
- Bahwa seorang nasabah dapat melakukan konfirmasi apabila ada penarikan uang di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Teller, atau pejabat lain seperti Wakil Pimpinan Cabang dan Manajer Operasional;
- Bahwa pada lembaran validasi tidak tercantum teller yang melakukan transaksi, tetapi yang muncul pada lembaran validasi hanyalah user;
- Bahwa pada lembaran validasi ada tercantum tanggal dan jam transaksi;
- Bahwa transaksi yang dilakukan pada pukul 15.50 WITA dan itu masih masuk jam buka kas (Saksi menunjukkan lembaran validasi transaksi pada tanggal 06 Maret 2013);
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada Wakil Pimpinan Cabang terkait pencairan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah) karena itu bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa yang diterima oleh pihak Bank apabila akan ada dilakukan pencairan, yaitu SP2D melalui petugas kemudian dilaporkan kepada Branch Office untuk pemindahbukuan ke rekening yang dituju;
- Bahwa semua kegiatan pencairan adalah tanggung jawab Manajer Operasional;
- Bahwa Pimpinan Cabang ada pernah memberitahu kepada saksi terkait pencairan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 06 Maret 2013, akan tetapi hanya untuk konfirmasi saja;
- Bahwa Pimpinan Cabang tidak pernah menghubungi saksi untuk tetap melakukan pelayanan meskipun hampir masuk jam tutup kas;

Halaman 74 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang menghubungi saksi bahwa akan ada dilakukan penarikan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 06 Maret 2013, pukul 14.50 Wita?
- Bahwa Kepala Cabang tidak mempunyai kewenangan untuk meminta teller melakukan pencairan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup tidak menanggapinya karena Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama Anisius Seo, S.H., yang memberikan pendapatnya di bawah janji pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Ahli selaku auditor pada inspektorat Kab. Alor pernah melakukan pemeriksaan terkait adanya kasus Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Anggaran di Sekretariat DPRD Kab. Alor Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Anggaran di Sekretariat DPRD Kab. Alor Tahun Anggaran 2013 adalah surat perintah tugas dari Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Alor Nomor: 703/ID.1/3-2/24/ST/Khusus/2015 tanggal 15 Juni 2015 dengan tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan keuangan tahun 2015 di Sekretariat DPRD Kab. Alor;
- Bahwa sesuai dengan surat tugas tersebut selaku pemeriksa dari Inspektorat adalah sebagai berikut:
 - Ketua : Anisius Seo, SH
 - Anggota Tim :
 - Alimuddin, S.IP
 - Antonius A. Karbeka, ST
 - Abdullah Keling, SE
 - Agusthina A. Laubela
- Bahwa sesuai dengan surat tugas, Ahli melakukan pemeriksaan sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
- Bahwa dasar dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kab. Alor TA. 2015 adalah atas permintaan tertulis berupa surat pengaduan dari Plt. Sekwan (Ir.Dorsila Pulinggomang) tentang dugaan adanya selisih kas pada pengelolaan keuangan sekretariat DPRD TA. 2015, sehingga atas surat dari Plt. Sekwan tersebut, inspektur kemudian membuat surat tugas untuk melakukan pemeriksaan;

Halaman 75 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang Ahli dan Tim gunakan adalah wawancara dan pemeriksaan/ verifikasi bukti-bukti belanja Satker Sekretariat DPRD Tahun 2013 sampai dengan 2015 dan saat itu yang diwawancarai adalah:

1. Bendahara lama atas nama Mufaza Husna;
2. Bendahara baru atas nama Eriano Timung;

sedangkan untuk Terdakwa selaku Sekwan periode tahun 2013 dan 2014 tidak dilakukan wawancara karena secara struktural beliau adalah pimpinan dari Ahli;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang menjadi temuan setelah dilakukan pemeriksaan, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2013, sekretaris DPRD TA. 2013 (Terdakwa) memerintahkan bendahara pengeluaran (Mufaza Husna) untuk mencairkan uang persediaan (UP) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai belanja makan minum, foto copy kegiatan rapat paripurna pembahasan APBD ;
2. Bahwa atas pencairan uang persediaan (UP) tersebut, bendahara pengeluaran telah membuat Surat pertanggungjawaban (SPJ) dalam setiap pengajuan SPP-GU sampai dengan akhir tahun 2014 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
3. Bahwa sampai dengan akhir tahun 2014, pencairan uang persediaan (UP) tahun 2013 yang belum dipertanggungjawabkan oleh Mufaza Husna adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Bahwa untuk menutup selisih kas yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa membuat kebijakan dengan meminjam uang kepada Koperasi Citra Hidup sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk menyeteror ke kas daerah;
5. Bahwa pada bulan Januari 2015, sesuai keterangan Eriano Timung, bendahara pengeluaran diperintahkan oleh Sekretaris Dewan (Yahya Bana, S.Sos., M.Si) dan atas saran/ pertimbangan dari Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Alor (Drs. Ahmad Maro) untuk menyerahkan uang persediaan (UP) Tahun anggaran 2015 sebesar (dua ratus juta rupiah) kepada Mufaza Husna untuk membayar hutang di Koperasi Citra Hidup;

Halaman 76 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



6. Bahwa sesuai keterangan Eriano Timung dan Mufaza Husna, uang persediaan (UP) Tahun anggaran 2015 sebesar (dua ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar hutang di Koperasi Citra Hidup, kemudian dibuatkan SPJ oleh Mufaza Husna untuk biaya makan dan minum rapat tahun 2014, dengan bukti kuitansi makan di rumah makan lalapan Happy dengan total sebesar Rp150.250.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa hingga akhir pemeriksaan, yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran adalah sebesar Rp49.750.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari rincian temuan tersebut Ahli tuangkan dalam Laporan Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2015 pada Sekretariat DPRD Kab. Alor Nomor : 12/ID/LHP/PDTT/2015 tanggal 22 Juni 2015;
- Bahwa berdasarkan pertanggungjawaban (bukti kwitansi) yang kami periksa, pengeluaran sebesar Rp150.250.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah yang dikeluarkan digunakan untuk belanja makan minum;
- Bahwa Ahli baru baru tahu mengenai permasalahan pembayaran hutang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh bendahara Sekretariat DPRD Kab. Alor pada Koperasi Citra Hidup tersebut setelah disampaikan oleh Bendahara Mufaza Husna dimana ia mengatakan kepada kami bahwa uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dipinjam oleh bendahara Sekretariat DPRD Kab. Alor pada Koperasi Citra Hidup belum dikembalikan;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Ahli sebelum ada pemeriksaan dari BPK;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat tidak sama dengan hasil audit yang dilakukan oleh BPK. Inspektorat melakukan pemeriksaan terlebih dahulu yaitu pada tanggal 15 s/d 30 Juni 2015, dimana saat itu kami tidak melakukan uji petik terhadap kebenaran kuitansi pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya BPK datang, dan meminta hasil pemeriksaan yang kami lakukan, BPK kemudian melakukan pendalaman dengan melakukan uji petik terhadap kuitansi-kuitansi pertanggungjawaban yang dibuat oleh

Halaman 77 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Mufaza Husna, dimana saya mengikuti pada saat BPK melakukan *cross check* atas 3 (tiga) lembar kuitansi makan dan minum di Rumah Makan Lalapan Happy, dan ternyata kuitansi tersebut tidak benar (fiktif), karena Nurhamami selaku pemilik Rumah makan tidak pernah menandatangani kuitansi tersebut, sehingga atas dasar itulah maka BPK juga meragukan pertanggungjawaban sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tetap memerintahkan untuk memulihkan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa perbedaan antara audit yang dilakukan oleh BPK dan audit yang dilakukan oleh Inspektorat daerah adalah Audit yang dilakukan oleh BPK yaitu menyeluruh tentang keuangan dan barang, sedangkan audit yang dilakukan oleh Inspektorat daerah yaitu tentang Kinerja (semua kegiatan);
- Bahwa setelah menerima laporan hasil temuan oleh BPK, lalu kami menyampaikan secara tertulis kepada UPTD yang menjadi temuan tersebut, yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Bupati;
- Bahwa yang berhak untuk mendapatkan laporan hasil temuan dari BPK adalah Bupati, DPR dan Inspektorat);
- Bahwa lembaga yang dapat melakukan audit pada Pemda yaitu APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Kementerian serta Inspektorat Provinsi dan Daerah;
- Bahwa sampai dengan saat ini sesuai dengan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap hasil temuan BPK terkait penyalahgunaan anggaran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Sekretariat DPRD Kab. Alor, status temuan yang semula "**status 1**" yang artinya merupakan temuan yang harus ditindaklanjuti/diselesaikan, saat ini menjadi "**status 4**" yang artinya menjadi temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah bendahara, sedangkan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) hanya bertugas untuk mensahkan dokumen saja, oleh karena itu dari hasil pemeriksaan tersebut saran yang kami buat yaitu meminta kepada Pengguga Anggaran untuk menjatuhkan sanksi kepada bendahara;
- Bahwa yang menjadi tugas bendahara adalah menerima, mencairkan, menyimpan, mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan sedangkan Pengguna Anggaran (PA) tugasnya hanya mengesahkan dokumen saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banwa pada tahun 2013 dan 2014 tidak ada ditemukan penyalahgunaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kab. Alor;
- Bahwa anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah benar pertanggungjawabannya berdasarkan seluruh kwitansi dan SPJ yang telah kami teliti dan periksa;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada tahun 2013 uang yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), sehingga sisanya Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan uang yang dipinjam pada Koperasi Citra Hidup adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian ditambah bunga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan dihadapkan dipersidangan untuk diperiksa terkait masalah penyuaipan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Alor kepada Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor untuk kelancaran persidangan pembahasan RAPBD tahun 2013 pada tanggal 6 Maret 2013, sekitar sore hari bertempat di ruang komisi A Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor;
- Bahwa yang menyerahkan uang adalah Bendahara Pembantu Sekretariat DPRD Kabupaten Alor yaitu Mufaza Husna, A.Md. dan yang menerima uang adalah salah satu anggota Badan Anggaran yang bernama Seniriadin Nurdin Badu, S.Sos, M.Si.;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Pebruari 2013, pada waktu pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)/ Anggaran untuk tahun anggaran 2013 pada sidang dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor, pembahasan anggaran belum juga selesai dan berjalan alot kemudian pada tanggal 26 Februari 2013 datang Plt. Sekda Alor atas nama Oktovianus Lasiko, Ketua BAPPEDA atas nama Marthen Hitikana serta Kepala Dinas Pedapatan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Urbanus Bella ke ruangan Terdakwa dengan membawa perintah dari Bupati bahwa demi kelancaran sidang, maka pemerintah Kabupaten Alor harus melakukan sesuatu sehingga pada saat itu Terdakwa selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus

Halaman 79 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) namun pada saat itu Saksi menjawab bahwa Sekwan tidak ada DIPA untuk itu, namun tim TAPD memberikan penjelasan kepada Terdakwa bahwa apabila anggaran molor maka semua pelayanan kepada masyarakat akan macet selain itu juga akan mempengaruhi pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Alor, sehingga berdasarkan atas alasan tersebut lalu dibuatkan telaahan staf untuk menggunakan panjar uang persediaan (UP) yang kemudian disetujui oleh Bupati Alor;

– Bahwa menindaklanjuti telaahan staf yang telah disetujui Bupati Alor tersebut kemudian Terdakwa memanggil Mufaza Husna, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membuat kelengkapan dokumen pencairan anggaran sebagai berikut:

- Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor: 02/ 900/ SPP/ 175/ 2013, tertanggal 1 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD atas nama Jou Ali, Jumlah Pembayaran yang diminta senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013, Nomor SPM: 02/ UP/ 175/2013, tertanggal 1 Maret 2013, yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Ahmad Maro selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Alor, senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Check list penerbitan SPM tertanggal 01 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Stefanus Boatpalai, SE. selaku Petugas Verifikasi;
- Surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor: 02/900/SPP/175/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Jou Ali selaku Bendahara Pengeluaran;
- Ringkasan SPP-UP tertanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Jou Ali selaku Bendahara Pengeluaran;
- Rincian penggunaan SPP-UP tertanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Jou Ali selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat pernyataan SPM-UP tertanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Ahmad Maro selaku Pengguna Anggaran; selanjutnya Terdakwa juga memanggil Jou Ali selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor untuk menandatangani Slip Penarikan Bank NTT tanpa tulisan nominal besaran uang yang akan ditarik untuk mempermudah pencairan panjar uang persediaan (UP) yang akan dimintakan, sehingga Jou Ali menandatangani slip penarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank NTT tanpa tulisan nominal besaran uang yang akan ditarik tersebut. selanjutnya Mufaza Husna, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran tersebut kepada Drs. Urbanus Bella selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Alor yang kemudian Bendahara Umum Daerah Kabupaten Alor menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2013, Nomor: 086.P/SP2D/ UP/ 2013, tertanggal 04 Maret 2013, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang uang Panjar Persediaan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut kemudian masuk ke rekening Bank NTT nomor: 013 02.01.002691-4, atas nama Bendahara Setwan Kabupaten Alor/ Rutin pada tanggal 6 Maret 2013 selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013, dengan sepengetahuan Terdakwa, lalu Mufaza Husna, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor melakukan penarikan Panjar Uang Persediaan (UP) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank NTT nomor: 013 02.01.002691-4 atas nama Bendahara Setwan Kabupaten Alor/ Rutin dengan membawa slip penarikan uang dari Bank NTT yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Jou Ali selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor tanpa tulisan nominal besaran uang yang akan ditarik tersebut dengan menuliskan besaran uang yang akan ditarik yaitu sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lalu mencairkan panjar Uang Persediaan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor Mufaza Husna, A.Md. kemudian Mufaza Husna, A.Md. melaporkan dan membawa uang tersebut kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa, tetapi Terdakwa menyuruh Mufaza Husna, A.Md. untuk menyerahkan uang tersebut kepada anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Alor yang berada di Ruang Komisi A Kantor DPRD Kabupaten Alor;
- Bahwa selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut dibuatkan kwitansi yang tidak sesuai sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yang dilakukan dengan cara dilakukan mark up kwitansi pertanggungjawaban untuk pencairan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 6 Maret 2013 dengan cara Terdakwa

Halaman 81 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memerintahkan Mufaza Husna, A.Md. untuk menaikkan nilai kwitansi sehingga bisa dipertanggungjawabkan;

- Bahwa pertanggungjawaban penggunaan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut tidak selesai dibuat oleh karena dananya terlalu besar sehingga yang baru dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) saja;
- Bahwa Terdakwa melihat langsung pada saat Mufaza Husna, A.Md. menyerahkan uang kepada Seniradin Nurdin Badu, S.Sos., M.Si. dari jarak ± 4 M (empat meter) saja, sedangkan jarak Saksi dengan Mufaza Husna, A.Md. ± 1 M (satu meter) saja;
- Bahwa yang ada di dalam ruang komis A pada saat dilakukan penyerahan uang tersebut, yaitu Mulyawan Djawa, Soleman Singh dan Seniradin Nurdin Badu sedangkan Jonathan Mokay berada diluar ruangan;
- Bahwa awal mula Terdakwa memberitahukan kepada Mufaza Husna, A.Md. untuk melakukan pencairan pada tanggal 6 maret 2013, yaitu pada awalnya datang ke ruangan Terdakwa, yaitu Plt. Sekda Alor atas nama Oktovianus Lasiko, Ketua BAPPEDA atas nama Marthen Hitikana, dan Kepala Dinas Pedapatan Keuangan Aset Daerah atas nama Urbanus Bella serta Soleman Singh lalu Urbanus Bella menyampaikan bahwa SP2D sudah dikirim ke Bank dari tanggal 04 Maret 2013, sehingga Bapak Bupati sudah marah, lalu Terdakwa bilang, "kami juga bingung untuk mencairkan" kemudian kami panggil Mufaza Husna, A.Md. ke ruangan lalu Oktovianus Lasiko mengatakan "Non kenapa tidak segera cairkan?" Lalu Mufaza Husna menjawab "Bapak saya takut karena terlalu besar bagaimana cara mempertanggungjawabkan", kemudian Bapak Urbanus Bella mengatakan "Tidak apa-apa, SP2D sudah dikirim, non laksanakan saja, tidak apa-apa, ini untuk keselamatan, nanti saya telpon orang Bank NTT untuk Konfirmasi karena pencairan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus konfirmasi terlebih dahulu". Setelah itu Oktovianus Lasiko juga mengatakan "ini harus kita lakukan karena kalau sampai tanggal 20 maret 2013 sidang belum jalan maka kita akan kena pinalti sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan juga ini semua untuk kepentingan masyarakat", sehingga Mufaza Husna mau mengambil uang di bank NTT sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Mufaza Husna kembali dari Bank lalu ia ke ruangan Terdakwa dan mengatakan "uang terlalu besar, anak saya masih kecil" lalu

Halaman 82 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya mengatakan “Untuk keselamatan daerah ini dan keselamatan anak kamu, mari saya tanda tangan walaupun kita tidak menikmati”. Kemudian Terdakwa menyuruh Mufaza Husna untuk bawa uang tersebut keruang komisi A untuk diserahkan kepada anggota banggar karena mereka tanya-tanya terus;

- Bahwa Soleman Singh, Mulyawan Djawa dan Jonatah Mokay yang sering menanyakan uang sebesar Rp.500.000.000,-, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Mufaza Husna untuk serahkan kepada salah satu dari mereka bertiga;
- Bahwa terkait uang Rp500.000.000,00 ada dibuat kwitansi tanda terima uang kepada anggota banggar yang menerimanya, tetapi mereka tidak mau tandatangan, bahkan Mulyawan Djawa mengatakan “ uang begini tidak usah pake kwitansi, tapi kalaupun masuk ranah hukum walaupun ada Alqur’an dan Alkitab kami tidak akan mengakuinya” kemudian Soleman Singh juga mengatakan “kalau begini sidang akan lancar” ;
- Bhawa setelah penyerahan uang pada tanggal 06 Maret 2013, lalu besoknya tanggal 07 Maret 2013 langsung sidang paripurna dan pembahasan RAPBD;
- Bahwa setelah Mufaza Husna menyerahkan uang yang berada didalam tas, kemudian mereka membuka resleting tas yang berisi uang tersebut dan melihat isi yang ada didalamnya lalu mereka menutup kembali resleting tas tersebut;
- Bahwa yang buat Telaahan Staf yaitu staf keuangan Sekretariat DPRD Kab. Alor dan Terdakwa yang menandatangani selaku Sekwan (KPA);
- Bahwa di dalam telaahan staf ada dijelaskan tentang peruntukannya secara normatif dicantumkan peruntukannya yaitu untuk keperluan operasional DPRD Kabupaten Alor, meskipun dalam pelaksanaannya untuk diberikan kepada Badan Anggaran .
- Bahwa pada awal tahun 2013 Bendahara Pengeluaran dijabat oleh Jou Ali, namun oleh karena Jou Ali akan dipromosikan maka Mufaza Husna yang kemudian diusulkan untuk menggantikan posisi Jou Ali, sehingga pada saat itu sambil menunggu SK Bupati Alor, Mufaza Husna sudah melakukan pencairan dan pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Jou Ali;
- Bahwa Jou Ali diganti oleh Mufaza Husna sebagai Bendahara Pengeluaran pada akhir Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang buat pertanggungjawaban adalah Mufaza Husna senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lebih setelah itu diverifikasi oleh PPK kemudian Bendahara tanda tangan dan dipertanggungjawabkan ke Dinas Pendapatan dan Aset Daerah.
 - Bahwa sampai dengan akhir Desember 2013 yang belum dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), sehingga upaya yang kami lakukan yaitu melakukan pinjaman melalui Kopdit Citra Hidup – Kalabahi.
 - Bahwa pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dimulai pada tanggal 01 Februari 2013;
 - Bahwa yang melakukan pembahasan yaitu antara Tim Anggaran Pemda dengan Anggota Badan Anggaran DPRD Kab. Alor;
 - Bahwa sampai dengan tanggal 20 Februari 2013 pembahasan sudah mulai alot yang disebabkan oleh karena dari Badan Anggaran tidak mau ikut sidang. Kemudian Anggota minta agar Tim TAPD untuk menyiapkan data dukung, dalam hal ini data dukung yang dimaksud adalah uang;
 - Bahwa pada tahun 2013 yang melakukan pemeriksaan rutin adalah BPK untuk pelaksanaan Anggaran 2012, lalu pada tahun 2014 dilakukan pemeriksaan rutin untuk pelaksanaan anggaran untuk tahun 2013 dan yang menjadi temuan hanyalah kelebihan pembayaran uang SPPD sehingga diperintahkan untuk disetor kembali;
 - Bahwa hasil pemeriksaan menemukan bahwa ada terjadi Mark Up harga sehingga saya diminta untuk menandatangani surat pernyataan;
 - Bahwa penyusunan yang dilakukan semua dilakukan atas perintah Bupati hanya pelaksanaannya melalui Setwan DPRD Kab. Alor;
 - Bahwa yang mengatakan bahwa “ini merupakan perintah Bupati” adalah Bapak Oktovianus Lasiko (alm) yang juga didengar oleh Bapak Urbanus Bella serta Bapak Marthen Hitikana didalam ruangan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yang bernama Deddy R. Ch. Manafe, S.H., M.Hum. yang memberikan pendapatnya di bawah janji pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa dari segi Feit ada 2 hal yang perlu diperhatikan:
 - 1) yang pertama adalah tahapan pengeluaran uang negara dari Bank NTT, pada tahap ini Feit nya adalah ada uang negara yang sejumlah 500 juta yang dikeluarkan dari Bank NTT atas telpon dari BUD, kemudian terdakwa memerintahkan bendahara umum

Halaman 84 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Sekwan untuk mencairkan uang tersebut, pencairan ini apakah dia menjadi Strafbaar Feit (Perbuatan Tindak Pidana) atau tidak tergantung dari apakah proses pencairan itu memenuhi standart Undang-Undang atau tidak, jika tidak memenuhi standar Undang-Undang maka ia adalah Tindak Pidana ? Strafbaar Feit, jadi Feit nya adalah Uang sudah dicairkan, pebuatan itu menjadi Strafbaarfeit kalau dia bertentangan dengan aturan, dalam hal ini saya tidak masuk dalam pemabahasan itu karena menyangkut pencairan adalah kompetensi ahli hukum perbankan, dan menyangkut SOP pencairan adalah kompetensi ahli hukum administrasi negara, poin nya disini adalah apakah memang dengan telpon saja uang bisa cair, kalau dengan telpon saja bisa cair berarti memang ada sesuatu disitu.

- 2) yang kedua apakah memang benar terdakwa ini punya kewenangan untuk untuk memerintahkan stafnya untuk mencairkan, anggaran di bank NTT, kalau Perda tentang OTK atau Tupoksi bahwa sekwan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan stafnya, maka itu bukan perbuatan melawan hukum, namum bila Sekwan tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan kepada bendahara untuk mencairkan maka itu adalah perbuatan melawan hukum. Menurut saya Andai kata bahwa yang mempunyai kompetensi untuk mencairkan adalah BUD, prosedurnya bagaimana saya tidak akan masuk kesana karena itu bukan kompetensi saya, kalau ternyata telepon itu juga bisa dibuktikan bahwa rekam digital, maka tanggungjawab pidana juga ada pada pihak penelpon karena dia yang meminta untuk uang dicairkan dan terdakwa dan Bendahara Umum hanya melaksanakan proses pencairan, namun apabila tidak ada kejadian seperti itu maka patut diduga Ini telah terjadi penipuan, dimana menggunakan jabatan untuk mencairka uang negara secara melawan hukum, berarti sudah ada Strafbaar Feit pertama, apakah sudah didakwakan kepada beliau, saya tidak tahu. Menurut saya, satu peristiwa pertama adalah uang cair secara sah atau tidak terlebih dahulu, dan yang kedua, setelah uang cair adalah penggunaan uang ini, apakah sesuai dengan peruntukan atau tidak, penggunaannya seharusnya adalah Uang Persediaan, kalau digunakan sebagai uang Persediaan berarti bukan Strafbaar Feit,

Halaman 85 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



tapi kalau tidak digunakan sebagai uang persediaan maka Strafbaar Feit, menyalahi aturan, menggunakan kewenangan untuk, dst-nya. Kemudian yang ketiga penggunaan uang persediaan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka itu ada Feit yang ketiga yaitu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, itu urutannya. Kemudian masuk kepada poin Dader nya, setelah strafbaar feit, masuk kepada Dader untuk menentukan pertanggungjawabannya, jelas bahwa dader disini bukanlah pelaku tunggal tapi pelaku jamak, Pasal 55 ayat (1) terdakwa disini ada pada posisi bersama orang lain, lebih dari satu orang yang patut diduga terlibat dalam kasus ini. Terdakwa apakah kualifikasi sebagai materil dader, saat terdakwa ada pada posisi memintahkan bendahara untuk mencairkan maka terdakwa ada pada posisi menyuruh melakukan, dan bendahara adalah yang disuruh mencairkan, jika proses itu dianggap sebagai Strafbaar Feit maka proses itu ada tindak pidana disana menyuruh melakukan dan disuruh melakukan, yang berikut adalah mededader atau turut serta melakukan, turut serta melakukan ini adalah dia harus punya niat, mens rea nya harus jelas, dia tidak memenuhi unsur sebagai materil dader tapi dia harus punya niat bersama dan tujuan bersama. Sedangkan pasal 55 ayat (2) adalah penganjur / uitloeker atau penghasut dan sepertinya dalam kasus ini tidak ditemukan. Berikut pasal 56 adalah medeplegthid yaitu pembantu, disaat terjadinya tindak pidana dan sebelum terjadinya tindak pidana, dari proses ini ada disampaikan bahwa ketika uang sudah datang kemudian dikatakan untuk diserahkan pada badan anggaran, disitu artinya peran dari terdakwa saat terjadinya tindak pidana ini adalah saat penyerahan itu memenuhi kualifikasi tindak pidana, penggunaan uang tidak sebagai uang persediaan tetapi justru diserahkan ke anggota Badan Anggaran, maka itu perlu dijelaskan dulu apakah penyerahan kepada badan anggaran adalah bagian dari pemanfaatan uang persediaan tersebut atau tidak. Dari segi perbuatan untuk sampai kepada pertanggungjawaban pidana, kita akan melihat konstruksi perbuatannya, disini bukan suatu delik tunggal tapi merupakan konkursus, yaitu sejumlah perbuatan bisa jadi satu perbuatan melanggar beberapa aturan atau beberapa perbuatan melanggar beberapa aturan atau dia merupakan

Halaman 86 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan berlanjut, 3 perbuatan ini dari delik uraian tadi saya menangkap bahwa karena dakwaan ini ada sejumlah pasal yaitu pasal 2, 3, 8, 9, 5, maka disini ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama adalah sejumlah perbuatan yang melanggar sejumlah aturan atau dia merupakan perbuatan berlanjut. Sejumlah perbuatan karena sudah saya uraikan diawal bahwa ada pencairan uang bisa saja itu strafbaar feit, ada penggunaan uang yang strafbaar feit atau pertanggungjawaban keuangan yang strafbaar Feit, ada tiga komponen, sehingga minimal ada tiga perbuatan yang melanggar sejumlah aturan, concursus realis, bisa juga ada perbuatan berlanjut, ini tergantung Mens Rea nya apakah niat untuk mencairkan anggaran ini datang dari terdakwa, berarti 3 perbuatan tersebut datang dari terdakwa, mens rea nya datang dari terdakwa dan untuk merealisasikan niat nya itu maka dilakukannlah yang pertama pencairan secara melwan hukum, yang kedua pemanfaatan yang secara melawan hukum dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban yang secara melawan hukum maka disitu dia masuk pada perbuatan berlanjut jadi suatu rangkaian kegiatan yang tidak terputus.

- Bahwa untuk *lex generalis* maupun *lex generalis* tetap menganut adagium *geen straf zonder schuld* yaitu tiada pidana tanpa kesalahan, ajaran tentang *schuld* jelas mengatakan bahwa kesalahan itu wajib untuk dibuktikan ada pada pelaku supaya dia bisa diperhitungkan atau diminta pertanggungjawabannya, kesalahan disini secara hukum pidana ada dua, dapat kita bedakan dalam aspek kesengajaan dan kealpaan, yaitu *dolus* dan *culpa*, bedanya adalah dalam kesengajaan itu ada *willens en wetens*, pelaku atau terdakwa menyadari dan menghendaki, sedangkan di *Culpa* bisa karena kelalaian, ketidak hati-hatian dan seterusnya, dalam konstruksi ini maka mens rea atau niat daripada pelaku atau dader dalam konstruksi kasus yang diuraikan oleh penasihat hukum dari terdakwa bahwa ada perintah dari Bupati melalui TAPD yang didalamnya ada Plt.Sekda, Kepala Bapedda dan Bendaha Umum Daerah, maka persoalan paling dasar disini adalah bagaiman relasi antara Sekwan dan Sekda kemudian dalam OTK / SOP-nya apakah memungkinkan untuk Sekwan mengabaikan perintah itu atau tidak, kalau seandainya ada ruang untuk mengabaikan perintah itu, kalau ada perintah jabatan yang tidak sah boleh diabaikan, kalau ada seperti itu maka saat terdakwa mengambil keputusan



untuk mencairkan maka itu menjadi tanggungjawab daripada terdakwa, karena dia sudah tahu bahwa perintah itu tidak sah kenapa harus dicairkan, tetapi apabila dalam Perda OTK / SOP mereka tidak ada ruang untuk mengabaikan perintah, maka jelas bahwa sebagai bawahan wajib taat kepada perintah atasan, maka itu Pasal 51 KUHP dimana melindungi bawahan yang dengan itikad baik melaksanakan perintah pimpinan, dengan dalil bahwa barangsiapa yang melaksanakan perintah jabatan tidak boleh dipidana. Oleh karena itu saya tidak tahu dalam pembuktian seperti apa, tapi dalam relasi bahwa ada perintah Bupati, kalau memang ada perintah Bupati, dan kemudian tidak ada ruang bagi terdakwa untuk mengenyampingkan perintah itu, maka Pasal 51 KUHP melindungi terdakwa pada saat pencairan anggaran itu, pada saat penggunaan anggaran itu, dimana menurut Pasal 51 Barangsiapa melaksanakan perintah jabatan tidak boleh dipidana;

- bahwa pembuktian kita menganut harus ada 2 alat bukti yang sah, dan alat bukti yang sah itu harus ada didalam persidangan, banyak undang-undang menguraikan itu mulai dari KUHP, undang-undang peradilan umum, undang-undang Tipikor dan lain sebagainya tentang pidana diuraikan seperti itu, tapi prinsip dasarnya tidak ada orang boleh dipidana jika hanya ada 1 alat bukti yang terungkap di fakta persidangan, dan kewenangan Majelis Hakim untuk menilai sah atau tidaknya alat bukti tersebut itu prinsip dasar yang kita pegang, oleh karena itu dalam konstruksi dakwaan yang ada persoalan yang mungkin muncul disitu adalah pertama: apakah pada saat ada perintah dari TAPD itu ada tertulis, itu berarti ada bukti surat, tetapi kalau perintah lisan maka harus didukung oleh bukti yang lain, ada saksi yang lain, ada CCTV yang merekam, kalau tidak ada sama sekali, maka itu hanya merupakan kisah kasus yang tidak bisa dibuktikan di Pengadilan, dan system pembuktian kita tidak menganut yang seperti itu, meskipun ada ruang tipis yaitu adanya keyakinan hakim, tapi keyakinan hakim pun harus berdasarkan 4 bukti yang lain, oleh karena itu ketika mereka menyangkal yang ada dalam dakwaan, maka satu-satunya yang ada adalah pengakuan atau keterangan terdakwa yang muncul di BAP bahwa uang 500 juta itu ada karena diperintahkan kemudian bahwa bisa cair oleh karena ada telepon dan sebagainya seperti tadi diuraikan, tetapi satu-satunya yang muncul di pengadilan sesuai fakta yang tadi disampaikan adalah keterangan terdakwa dan mungkin dengan bendahara Sekwan yang tadi disebut. dengan begitu berarti Kualifikasi



pembuktian , atau system pembuktian hanya baru berdasarkan pada keterangan atau pengakuan terdakwa tetapi belum di dukung oleh 2 alat bukti yang sah atau yang kuat yang sesuai fakta dalam persidangan, dan saya tidak bisa masuk lebih jauh karena itu sudah masuk dalam kompetensi penilaian oleh Majelis Hakim , bahwa apakah itu sah saya tidak tahu itu kewenangan daripada Majelis Hakim;

- Bahwa apakah membayar kepada badan anggaran ini adalah bagian dari pemanfaatan uang persediaan, kalau memang bagian dari uang persediaan maka itu tidak soal, bahwa dengan tidak ada pembayaran itu maka deadlock dan dengan ada pembayaran maka pembahasan lancar berdasarkan kisah dari kuasa hukum, jika pembayaran itu tidak masuk dalam domain atau lingkup uang persediaan, maka patut diduga disitu ada upaya penyuapan, menyuap anggota banggar supaya pembahasannya lancar, itu dari segi konstruksinya, tetapi dari segi pertanggungjawaban pidananya , kalau kita lihat didalam doktrin nya , yang pertama wajib ada kesalahan dan kedua adalah kemampuan bertanggungjawab , jelas beliau ini (terdakwa) dalam keadaan sehat , subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak dalam keadaan gila, bukan anak, bukan jompo., lalu bahwa apakah pencairan uang , penggunaan uang persediaan dengan membayar kepada anggota banggar itu masuk dalam uang persediaan jika tidak maka ada *Strafbaar Feit* disitu, pertanggungjawaban uang yang tidak tuntas tadi adalah bagian dari *Strafbaar Feit*, dan bias ditagih pertanggungjawabannya , dan saya kira dari awal Majelis sudah menilai bahwa orang ini (terdakwa)sebagai Subyek Hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena sidang berlanjut dan itu hal pertama yang harus dinilai yaitu kemampuan terdakwa sebagai subyek hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya , dan itu tidak usah saya uraikan lagi karena menjadi kewenangan daripada Majelis Hakim. Tetapi saya hanya akan uraikan tentang kesalahan tadi;
- Bahwa Untuk Teknis perbankan itu bukan kompetensi saya , kalau kita lihat dari alur keuangan yang ada, ada slip dan segala macam, uang keluar dari bank pasti ada yang cairkan dan apakah uang yang keluar dan diambil oleh Bendahara Sekwan tersebut adalah uang yang sama yang diberikan kepada terdakwa saya tidak tahu , karena ada dalam tas kemudian disampaikan ada dalam tas tapi tidak ditunjukkan uangnya , oleh karena itu secara terminology, kita bisa melihat apa benar didalam tas situ ada uang atau tidak, kalau tidak ada maka ada unsur penipuan disitu ,

Halaman 89 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



kemudian ternyata terdakwa ini kalau saya melihat dari segi hukum pidana, dari *Mens Rea*-nya atau niatnya, dia sangat percaya kepada stafnya, dan sebagai pimpinan dalam tanda kutip, yang teliti dan seterusnya kalau ada unsur ketidakpercayaan kepada bawahannya harus bilang coba buka ada uang nya atau tidak, dan suruh kau hitung, lengkap atau tidak, kemudian coba lihat alokasi nya untuk siapa peruntukannya untuk siapa-siapa, untuk ini berapa, untuk itu berapa, agar jelas karena ini soal uang, tapi bahwa uraian dari kuasa hukum nya terdakwa hanya bilang iya lanjutkan, berarti ada suatu kepastian dari urain tadi bahwa yang didalam tas itu adalah uang, maka disini patut diduga ada aspek penggelapan disini, uang negara keluar tetapi setelah itu hilang dijalan, ada menggelapkan uang, tetapi persoalan dari terdakwa adalah, apakah terdakwa terlibat atau tidak dalam rangkaian ini untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, bahwa di awal saya sudah uraikan disini, bahwa apakah ada ruang untuk mengenyampingkan perintah atasan itu satu, yang kedua kalau beliau (terdakwa) ini juga menjadi Sindikat didalam penipuan dan penggelapan, paling tidak harus bias dibuktikan bahwa, oke kamu bawa uang kesini, dalam hal ini beliau tidak mengecek juga maka menurut saya tidak ada mens rea / niat jahat, atau dalam hal ada pertemuan itu, beliau harusnya bisa menyangkal saja seperti 3 pejabat yang lain dan 1 anggota dewan ya tinggal menyangkal saja, tapi beliau ini dapat saya jelaskan dari segi hukum pidana, memang mengakui ya bendahara datang bilang ada uang dalam tas dan saya percaya bahwa didalam tas situ memang ada uang, kemudian lanjutkan kesana;

- Bahwa hadirnya ahli dalam rangka untuk melengkapi kekurangan, oleh karena itu butuh keterangan ahli untuk menerangkan isi surat itu, kembali pada system pembuktiaan kita bahwa seseorang bisa dipidana dengan minimal 2 alat bukti, apakah bukti yg sudah dihadirkan oleh Penuntut Umum, bahwa saksi ahli hanya salah satu dari alat bukti yg ada, jika alat bukti yang ada dalam dakwaan sudah ada 2 alat bukti, tentunya kehadiran saksi ahli hanya untuk menambah atau memperkuat 2 alat bukti yang sudah ada tersebut;
- Sesungguhnya apa yang disampaikan dalam naskah sudah mewakili instansi yang memberi, jadi saat kita membaca naskah itu maka kita sedang mendengar kesaksian dari lembaga, bila Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli dari BPK adalah untuk memperkuat penjelasan dari hasil pemeriksaan yang dijadikan sebagai alat bukti, soal bahwa saksi

Halaman 90 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



ahli nya tidak datang ; soal kekuatan pembuktian dari hasil pemeriksaan itu tergantung pada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menilai, apakah pemeriksaan itu sudah jelas , cukup meyakinkan kepada Majelis bahwa kerugian negara itu seperti itu atau tidak. Saya tidak tahu itu kewenangan yang mulia, dengan kata lain, untuk menilai saksi ahli itu nilai keterangannya penting untuk pembuktian atau tidak tergantung Majelis Hakim;

- Bahwa kata bersama-sama, di awal sesuai konstruksi kasus ini, pada aspek dader nya menunjukkan bahwa pelaku bukanlah pelaku tunggal, disini ada *deelnemers* yang dalam konstruksi hukum pidana adalah *deelneming* , Pasal 55 KUHP dikatakan bahwa , dihukum sebagai pelaku, maka kalau disebut secara bersama-sama maka jelas mereka diperhitungkan sebagai dader, sehingga sebagai pelaku, wajib dimintai pertanggungjawabannya , pertanggungjawaban itu akan sampai pada 2 hal yaitu adanya kesalahan dan kemudian kemampuan bertanggungjawab, kalau terdakwa terbukti ada kesalahan maka terdakwa dipidana, tapi kalau kemudian terbukti terdakwa tidak ada kesalahan maka ada dua kemungkinan yaitu terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan tergantung pembuktian, Jou Ali perannya seperti apa, apakah dia sebagai pelaku yg kemudian bila ditarik untuk pertanggungjawabannya terdapat kesalahan atau tidak, kalau tidak formasinya sama yaitu di putus bebas atau lepas dari segala tuntutan , *vrijspraak atau ontslag*.
- Bahwa Perbedaan hasil Audit BPK dan inspektorat, berkaitan dengan teknis keuangan dapat saya sampaikan itu bukan kompetensi saya, saya hanya menjelaskan dari aspek pembuktian untuk menuju pada unsur pasal yang di dakwakan , kalau berkaitan dengan 2 instansi yang melakukan audit terhadap objek yang sama , maka kita harus kembali pada fungsi dari masing-masing lembaga dan tujuan dari audit yang dilakukan masing-masing lembaga itu , Inspektorat melakukan audit internal pengawasan pemerintahan tujuannya mencocokkan anggaran yang dilaksanakan dengan yang direncanakan selisihnya dimana dan hasil akhirnya bagaimana memperbaiki kekeliruan itu, kecuali kalau ditemukan adanya unsur pidana baru direkomendasikan kepada Kepala Daerah sebagai penanggungjawab akhir. Justru dari Audit inspektorat ditemukan adanya persoalan maka diminta kepada BPK untuk melakukan Audit Investigatif , itu sudah menunjukkan bahwa ada persoalan disitu, ada masalah yang terindikasi unsur pidana, investigasi itu menurut saya adalah cara kerja/



metodologi didalam penegakan hukum, atau penyelidikan , yaitu tahap awal menuju kepada penyidikan, dengan melakukan investigasi sudah memasuki gerbang penegakan hukum maka hasil dari investigasi itu menjadi konsumsi daripada penegakan hukum, maka Jaksa kemudian meminta LHP untuk dijadikan sebagai alat bukti jadi prosedur seperti itu adalah standart.

- Hal yang kedua ada dua perbedaan angka, disini kembali pada tujuan daripada audit inspektorat tadi, bersifat administrative mencocokkan perencanaan dan pelaksanaan, apabila ada selisih maka kacamata kita berkaitan dengan administrative, sementara BPK itu sudah masuk pada ranah investigative, masuk pada gerabng awal penegakan hukum , bahwa penilaian BPK mengenyampingkan 300 yang sudah dipertanggungjawabkan seperti hasil inspektorat, maka untuk apakah mengikuti 500 juta hasil BPK atau 200 juta Inspektorat maka itu tergantung penilaian Hakim , bahwa system pembuktian bahwa terdakwa sudah melakukan dan yang memenuhi unsur kerugian negara dalam pasal tipikor, kerugian mana yang dipakai tergantung pada penilaian Majelis Hakim. Kalau menggunakan kerugian 200 juta maka nanti akan menentukan berat ringan ancaman pidana yang dijatuhkan, kalau 500 juta nanti diputuskan berapa itu adalah pertimbangan hukum , yang secara teknis saya tidak akan menjelaskan itu, karena itu sudah menjadi domain penilaian Mejlis Hakim;
- Bahwa Materi yang sama diajukan 3 kali, perubahan terjadi dalam dakwaan kedua dengan menambah pasal, persoalan mendasar, putusan sebelumnya adalah putusan sela, banyak ahli berpendapat ; seperti Lamintang, R.Soesilo , Sianturi dalam pasal 76 KUHP , menggunakan “dituntut”, kalau putusan sela maka terdakwa belum sampai pada tahap tuntutan oleh karena itu asas Nebis In Idem dalam pasal 76 masih debatable, kalau Andi Hamzah menggunakan kalimat “di adili untuk kedua kali”, artinya proses dimulai dari penyidikan bahwa untuk materi yang sama , tidak boleh disidik dua kali, dituntut dua kali , dipidana dua kali. Kalau Sianturi dan lainnya menggunakan kata tidak boleh dituntut dua kali, bahwa kata dituntut itu hanya ada dalam sidang, dan sidang itu tidak semua sidang adalah penuntutan, pemeriksaan awal, masuk pada pembuktian baru sampai pada penuntutan, inilah yang sekarang mengemuka dalam penyusunan RKUHP, saya berpikir dari segi teoritis saja, bahwa persoalan paling mendasar yang sejak awal saya uraikan,

Halaman 92 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



bahwa seandainya kasus ini tidak muncul untuk yang ketiga kali, apakah kemudian dengan dua putusan sebelumnya yang statusnya putusan sela, apakah sudah *Inkracht*, kalau putusan *Inkracht Van Gewijsde* itu adalah putusan *final*, bukan putusan sela, putusan sela itu adalah putusan antara, yang sifatnya bukan final, tapi yang namanya putusan pidana adalah putusan yang *Inkracht Van Gewijsde*, putusan akhir dari suatu perkara, dan tidak ada upaya hukum lagi untuk itu, oleh karena itu saya berpikir bahwa JPU justru mencari status hukum yang pasti bagi terdakwa, dan sidang ini juga untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa, kalau JPU, kuasa hukum dan penyidik hanya PRO JUSTITIA, sedangkan Hakim Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka bukan hanya demi kepastian hukum namun juga kemanfaatan hukum, terdakwa butuh status hukumnya seperti apa, oleh karena sidang ini menurut saya dari segi teoritis sidang ini harus sampai pada *Inkracht*, tidak boleh lagi putusan sela, karena kalau putusan sela, menurut saya mengganggu status hukum daripada terdakwa, bahkan mungkin sampai mati terdakwa tidak tahu dia salah atau tidak, bahwa putusan sela masih aspek formil dan belum masuk pada aspek materiil, oleh karena itu dari segi teoritis saya apresiasi sekali oleh karena itu ketika dikontak, saya tertarik oleh karena kasus posisi seperti ini, saya ingin menjelaskan bahwa status hukum putusan sela meskipun dia banding sampai kasasi tapi status putusan sela tidak *Inkracht Van Gewijsde*. Maka saya merasa bahwa kasus ini harus tuntas agar status hukum pada terdakwa bisa pasti;

- Bahwa Bahwa tidak ada satupun undang-undang untuk versi terjemahan yang sah, versi R.Soesilo, versi ejaan lama, dan versi lainnya, ada 12 versi terjemahan, ada juga disertasi yang meneliti tentang itu, tentang ketidak konsistenan, para ahli / doktrin yang sepakat bahwa dia tidak boleh diadili dua kali tapi ada ahli yang sepakat bahwa dia tidak boleh dituntut dua kali, saya tidak bisa berpihak pada dua ini karena keduanya punya konsekuensi, ketika dia tidak bisa diadili dua kali, maka ketika penyidikan saja terdapat materi yang sama langsung ditolak, tidak perlu disidik lagi, tidak perlu sp3 tapi SP2HP, kalau menganut pada dituntut dua kali, kalau persidangan ini menganut bahwa Pasal 76 KUHP kata Nebis in Idem itu pada kata dituntut untuk kedua kali, maka putusan sela belum sampai pada tahap penuntutan, karena berkaitan dengan aspek formal belum masuk pada aspek materiil, sehingga sidang ini punya Legitimasi untuk tetap dilanjutkan, dan putusan dari Majelis Hakim yang mulia akan mengakhiri

Halaman 93 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



ketidakjelasan status dari terdakwa untuk kepastian hukum dan kemanfaatan, kalau untuk saya apakah berpihak pada di adili dua kali atau dituntut dua kali maka saya tidak bisa berpendapat mana yang salah mana yang benar. Terkait penjelasan penasihat hukum terkait bahwa perkara ini ada perintah untuk dihentikan, pendapat saya bahwa apabila telah ada penyidikan kembali, mungkin jaksa menemukan ada perbuatan pidana seperti, penipuan, dll. Maka jaksa membutuhkan bantuan hakim dalam persidangan bahwa apabila perkara ini bukan merupakan perkara tipikor bahwa berdasarkan putusan yang sudah inkraht maka jaksa dapat melimpahkan perkara ini pada penyidik pidana umum untuk menyidik kasus yang sesungguhnya bukan domain penyidik tipikor, bukan berdasarkan putusan sela saja, karena UU Kejaksaan juga pasti tidak mengatur kalau putusan sela terus nasib berkasnya bagaimana, maka perlu putusan yang inkraht, dalam kaitan fakta bahwa ada uang keluar, uang negara sudah keluar, kemudian di gunakan tidak sesuai peruntukan kemudian pertanggungjawabannya, tetapi apakah yurisdiksi menjadi yurisdiksi jaksa dalam sidang tipikor ini ataukah menjadi yurisdiksi pidum, kalau hasil penyidikannya sudah maksimal dan tidak ada fakta baru yang diajukan lagi mau sidik apalagi, justru saya melihat JPU sampai tetap mengajukan perkara ini sampai tiga kali adalah untuk melaksanakan penetapan hakim karena memang tidak ada hal yang baru, tapi butuh putusan final untuk menolong JPU, itu juga hal yang membuat saya mau ada di sini;

- Bahwa Terkait kejahatan dalam jabatan, keuntungan diri sendiri atau orang lain, tidak makan sepeserpun namun menjadi bagian dari kuasa terdakwa untuk mencegah terjadinya tindak pidana, maka dia memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini, terdakwa tidak menikmati namun orang lain turut menikmati, soal pembuktian, apa benar dalam proses menguntungkan orang lain itu terdakwa bersalah atau tidak, UU Tipikor membuka ruang bahwa pelaku tidak harus menikmati sepanjang itu adalah bagian dari kuasa dia untuk mencegah supaya tipikor itu tidak terjadi, disini ada delik melakukan atau tidak melakukan, ketika terdakwa tahu bahwa ini perintah jabatan yang tidak sah kenapa di eksekusi, kecuali tidak ada peluang untuk terdakwa melawan, kalau kita buktikan bahwa pencairan itu sah, justru terdakwa memfasilitasi sebagai pejabat negara. Terhadap pasal 55 KUHP, kata kunci nya adalah dipidana sebagai pelaku artinya semua pihak yg dikualifikasi dalam pasal 55



dikualifikasi sebagai pelaku, secara teoritis, peakunya jamak dengan peran berbeda-beda dan tanpa peran mereka segala tindak pidana itu tidak akan terjadi, sehingga pembentuk Undang-undang, meski hanya pelaku materil, bahwa yang lain itu tanpa peran mereka maka delik itu tidak akan terwujud, ancaman pidana juga sama kepada semua tergantung majelis memutuskannya, penilaian majelis hakim untuk menilai berat ringan bobot dalam kejadian. Pasal 183 KUHP, Pasal 184 KUHP, alat bukti, kaitan dengan petunjuk, terkait itu bagaimana petunjuk itu dapat digunakan, petunjuk terkait indikasi atau gejala, dalam artian bahwa untuk sampai pada pembuktian yang sempurna ada gejala yang terdapat pada alat bukti yang ada, rangkaian peristiwa dalam perkara ini, bahwa uang keluar dari kas, bukti surat kuat, kemudian pengakuan orang yang menrima maka bukti saksi, kemudian pada terdakwa ditunjukkan tas bahwa uang ada dalam tas, itu petunjuk, kita tidak bisa memastikan isi tas adalah uang tapi kita bisa pastikan alur dari uang tersebut sampai pada penerima bahwa uang itu masih ada dalam tas, ini merupakan petunjuk, selanjutnya petunjuk uang sampai pada penerima kedua, selama masih merupakan petunjuk maka masih berbentuk keyakinan;

- Bahwa kedudukan surat edaran dibandingkan dengan Pasal 76 KUHP, artinya undang-undang satu level dibawah UUD sedangkan surat edaran levelnya paling bawah hanya aturan teknis, maka peraturan itu, sesungguhnya asas umum yang dianut yang dibawah tidak boleh bertentangan, harus melaksanakan peraturan yang diatasnya, saya berasumsi itu surat edaran dari jaksa agung untuk mengisi kekosongan dari debatable pasal 76 KUHP yaitu, pengertian dari pasal 76 KUHP bahwa tidak boleh diadili 2 kali, ada ahli yang bilan tidak dituntut dua kali, ketika belum ketemu pada tahap penuntutan maka dapat diajukan kembali. Jika JPU meimpahkan kembali dengan penambahan pasal maka terpenuhi bahwa ada perubahan meskipun sedikit, bahwa materi kasusnya kembali pada yang mulia bertiga sependapat dengan di adili dua kali atau dituntut dua kali. Jika berpendapat bahwa ini adalah di adili dua kali maka nebis in idem. Maka bebas tapi jika berpendapat bahwa dituntut dua kali, maka putusan sela kemarin belum sampai pada tahap penuntutan, maka JPU punya kompetensi untum mengajukan dengan perubahan sedikit tadi, meskipun sampai dengan tiga kali, maka kehadiran putusan nanti adalah untuk inkraacht nya kasus ini, apakah terdakwa mengajukan upaya huku adalah urusan lain, tetapi supaya mengakhiri ketidakjelasan status hukum



dari terdakwa, dan juga menolong JPU apabila ontslag dan putusan tersebut, yang nanti di simpulkan oleh JPU sendiri untuk dilimpahkan ke Pidumma aturan yang disebutkan oleh yang mulia tadi adalah untuk membantu menyingkapi ketidakjelasan dari pasal yang tidak jelas tadi;

- Bahwa Untuk Teknis perbankan itu bukan kompetensi saya , kalau kita lihat dari alur keuangan yang ada, ada slip dan segala macam, uang keluar dari bank pasti ada yang cairkan dan apakah uang yang keluar dan diambil oleh Bendahara Sekwan tersebut adalah uang yang sama yang diberikan kepada terdakwa saya tidak tahu , karena ada dalam tas kemudian disampaikan ada dalam tas tapi tidak ditunjukkan uangnya , oleh karena itu secara terminology, kita bisa melihat apa benar didalam tas situ ada uang atau tidak, kalau tidak ada maka ada unsur penipuan disitu , kemudian ternyata terdakwa ini kalau saya melihat dari segi hukum pidana, dari *Mens Rea*-nya atau niatnya, dia sangat percaya kepada stafnya , dan sebagai pimpinan dalam tanda kutip, yang teliti dan seterusnya kalau ada unsur ketidakpercayaan kepada bawahannya harus bilang coba buka ada uang nya atau tidak, dan suruh kau hitung, lengkap atau tidak, kemudian coba lihat alokasi nya untuk siapa peruntukannya untuk siapa-siapa, untuk ini berapa, untuk itu berapa, agar jelas karena ini soal uang, tapi bahwa uraian dari kuasa hukum nya terdakwa hanya bilang iya lanjutkan , berarti ada suatu kepastian dari urain tadi bahwa yang didalam tas itu adalah uang, maka disini patut diduga ada aspek penggelapan disini , uang negara keluar tetapi setelah itu hilang dijalan, ada menggelapkan uang, tetapi persoalan dari terdakwa adalah , apakah terdakwa terlibat atau tidak dalam rangkaian ini untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, bahwa di awal saya sudah uraikan disini, bahwa apakah ada ruang untuk mengenyampingkan perintah atasan itu satu, yang kedua kalau beliau (terdakwa) ini juga menjadi Sindikat didalam penipuan dan penggelapan, paling tidak harus bias dibuktikan bahwa , oke kamu bawa uang kesini, dalam hal ini beliau tidak mengecek juga maka menurut saya tidak ada mens rea / niat jahat, atau dalam hal ada pertemuan itu, beliau harusnya bisa menyangkal saja seperti 3 pejabat yang lain dan 1 anggota dewan ya tinggal menyangkal saja, tapi beliau ini dapat saya jelaskan dari segi hukum pidana, memang mengakui ya bendahara datang bilang ada uang dalam tas dan saya percaya bahwa didalam tas situ memang ada uang, kemudian lanjutkan kesana;



- Bahwa apabila penyebab deadlock adalah substansi dari RAPBD, maka dengan atau adanya pemberian uang tetap akan ditetapkan, saya tidak tahu apakah RAPBD dan APBD yang sudah ditetapkan menjadi alat bukti surat atau tidak tapi apabila ada perubahan signifikan antara RAPBD dan APBD maka bisa kita katakan ada petunjuk suap disitu ketika awalnya tidak mau bahwa tiba2 jadi dibahas sesungguhnya itu merupakan petunjuk;
- Bahwa Jika materi dalam dakwaan masih sama, konstruksi unsur pasal ketika ada penambahan pasal pada dakwaan kedua sudah berbeda berarti legal reasoning yang dibangun oleh JPU sudah berubah, dengan begitu berarti memenuhi untuk diajukan kembali, kalau yang kedua dan ketiga tetap sama berarti persoalan ada pada status hukum dari putusan itu, ketika putusan itu masih merupakan putusan sela, dan belum putusan final, padahal perkara ini harus sampai pada putusan final, demi kepastian hukum, keadilan hukum dan kepastian hukum, maka ini luar biasa makanya saya sangat tertarik sekali untuk hadir disini, ini juga untuk mengakhiri ketidakjelasan status terdakwa;
- Bahwa Ketika status putusan adalah putusan sela berarti dia bukan merupakan putusan final, Mahkamah Agung pun kalau dalam status putusan sela, berarti belum final. Status final itu adalah bila sampai pada pokok perkara apa yang dipersoalkan, kalau formil belum sampai pada isi atau substansi, ini hanya merupakan tidak terpenuhinya syarat formil. Hakekat dari putusan sela adalah aspek formalitas, aspek procedural, bukan isi daripada dakwaan, meski isi akan dikatakan tidak sah kalau lahir dari prosedur yang tidak sah, tetapi, focus disini adalah prosedur adalah kulit luar, bukan isi, maka isi masih bisa diajukan dengan memperbaiki kulit luar, saya belum baca dakwaan kesatu, kedua atau ketiga, namun yang mulia Majelis Hakim yang akan dapat menilai apakah JPU sudah melaksanakan perbaikan procedural agar isinya itu menjadi sah, dan bahwa pendekatan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum, sesuai teori Soerjono Soekanto;
- Bahwa Untuk pasal 5 penyuaan harusnya ada pemberi dan ada penerima, tapi karena penerima suap menyangkal dan seperti telah diuraikan bahwa tidak ada bukti lain, maka uang untuk sementara berhenti di penerima uang tangan pertama, apakah betul diserahkan atau tidak, tidak tahu karena tidak ada bukti dukung yang lain, tapi riil-nya ada uang yang keluar namun tidak tahu apakah riil uang yang keluar dari bank 500

Halaman 97 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



juta adalah uang yang dipakai untuk itu, kecuali didalam audit dengan jelas dicantumkan dengan jelas uang keluar dari bank kemudian diberikan kepada penerima. Untuk Alat bukti laporan BPK , bisa sebagai alat bukti surat jika terpenuhi unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan, tapi jika relasi nya tidak langsung maka fungsinya adalah sebagai petunjuk, LHP kalau dipakai untuk Pasal 2, Pasal 3 adalah alat bukti surat tetapi kalau digunakan untuk Pasal 5 maka LHP itu adalah alat bukti Petunjuk, karena tidak ada kaitan dengan suap, petunjuknya bahwa ada uang mengalir;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat, sebagai berikut:

Uang itu dicairkan dan disampaikan kepada anggota bandar anggaran ; bendahara pengeluaran menyampaikan uang tersebut kepada Seniradin Badu disaksikan oleh Soleman Singh, Mulyawan Djawa dan Yonatan Mokai, bahwa Mulyawan Djawa mengatakan kalau ditarik ke ranah hukum tidak akan mengaku, dan Soleman Singh mengatakan kalau sudah sejak awal mungkin RAPBD sudah ditetapkan;

Benar bahwa bendahara Mufaza membawa uang dalam tas saya tidak cek lagi karena saya yakin memang uang tersebut ada, dan karena bendahara ketakutan sehingga saya menandatangani kwitansi penyerahan uang dari bendahara, dan saya yang akan masuk penjara , tapi uang tersebut benar diserahkan kepada anggota badan anggaran, dan disaksikan juga oleh saya, dan bila perbuatan saya memang akan masuk penjara, saya sudah siap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa berupa:

1. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat DPRD Kab. Alor TA. 2013.
2. 1 (satu) bendel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat DPRD Kab. Alor TA. 2013.
3. 1 (satu) bendel Register SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU/SP2D-GAJI/SP2D-LS Sekretariat DPRD Kab. Alor.
4. 1 (satu) bendel Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-Gaji/SPM-TU/SPM-LS Sekretariat DPRD Kab. Alor.
5. 1 (satu) bendel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bulan Desember 2013 (GU 19) Nihil tanggal 31 Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Sekretariat DPRD Kab. Alor (BKU) Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Januari 2013.
7. 1 (satu) bendel Penjabaran Pertanggungjawaban APBD (untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2013) SKPD Sekretariat DPRD Kab. Alor.
8. 1 (satu) bendel Penjabaran Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah SKPD Sekretariat DPRD Kab. Alor TA. 2014.
9. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor asli beserta lampirannya Nomor: 58.a/HK/KEP/2013 tanggal 04 April 2013 Tentang Penetapan Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemkab Alor TA. 2013.
10. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor asli beserta lampiran Nomor: 066/HK/KEP/2014 tanggal 24 Pebruari 2014 Tentang Penetapan Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemkab Alor TA. 2014.
11. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor asli beserta lampiran Nomor: 002/HK/KEP/2015 tanggal 05 Januari 2015 Tentang Penetapan Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemkab Alor TA. 2015.
12. 2 (dua) lembar Fotocopy beserta lampiran Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.821.2/087/2012 Tanggal 19 November 2012 tentang pengangkatan Drs. Ahmad Maro sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Alor.
13. 2 (dua) lembar Fotocopy Beserta lampiran Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.821.2/17/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang pengangkatan Drs. Ahmad Maro sebagai Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Alor.
14. 1 (satu) lembar Fotocopi Surat Perintah Bupati Alor Nomor: BKD.821/552/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 Tentang penugasan kepada Ir. Dorsila Pulinggomang sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kab. Alor.
15. 3 (tiga) lembar Fotocopi Surat Perintah Tugas Sekretaris DPRD Kab. Alor Nomor: 222/090/175/2013 tanggal 04 Maret 2013 Tentang Penugasan kepada Stepanus Boatpalai, S.E. dan Jou Ali untuk melakukan klarifikasi terkait dengan penurunan setoran pajak (PPh pasal 21) tahun 2012 di Kantor Pelayanan pajak pratama Atambua di Kupang.
16. 1 (satu) bendel Fotocopi Surat keputusan Bupati Alor Nomor: 078/HK/KEP/2013 tanggal 15 April 2013 Tentang Penunjukkan/

Halaman 99 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara pengeluaran pembantu Tahun Anggaran 2013.

17. 1 (satu) bendel Fotocopi Surat keputusan Bupati Alor Nomor: 007/HK/KEP/2015 tanggal 20 Januari 2015 Tentang Penunjukan/ penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara pengeluaran pembantu Tahun Anggaran 2015.
18. 1 (satu) bendel Laporan Inspektorat Daerah Kab. Alor tentang Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Sekretariat DPRD Kab. Alor Nomor 12/ID/LHP/PDPT/2015 tanggal 22 Juni 2015.
19. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 01 Tahun 2013 tentang APBD Kabupaten Alor TA. 2013.
20. 1 (satu) bendel asli Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab. Alor dalam rangka pembahasan dan penetapan RAPBD Kab. Alor. TA. 2013.
21. 1 (satu) Bundel Fotocopi Bukti pengeluaran Kas untuk pertanggungjawaban penggunaan uang Tahun 2015 sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. bukti 59 tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. bukti 367/BKK/1.20.04/2015 tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. 6 (enam) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. Bukti 39/BKK/1.20.04/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta bukti setoran pajak.
 - d. 6 (enam) lembar bukti Pengeluaran Kas No. Bukti 38/BKK/1.20.04/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) beserta bukti setoran pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. Bukti 142/BKK/1.20.04/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- f. 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. Bukti 118/BKK/1.20.04/2015 tanggal 16 Pebruari 2015 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- g. 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. Bukti 140/1.20.04/2015 tanggal 23 Pebruari 2015 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- h. 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. Bukti 143/BKK/1.20.04/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
22. 1 (satu) buah buku catatan asli/ ekspedisi pembelanjaan di DINDA CATERING milik Sumartianik.
23. 1 (satu) buah buku yang dibuat oleh Mufaza Husna berisi tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 06 Maret 2013.
24. 4 (empat) lembar rincian pertanggungjawaban TA. 2013 di Sekretariat DPRD Kab. Alor yang di-mark up yang dibuat Mufaza Husna tertanggal 07 November 2017.
25. 2 (dua) lembar Fotocopi surat telaahan staf Nomor: 187/900/175/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 Perihal Permintaan tambahan dana persediaan untuk menunjang kegiatan sekretariat DPRD Kab. Alor.
26. 2 (dua) lembar surat Telaahan staf asli Nomor: 251/900/175/2013 Tanggal 19 Maret 2013 Perihal Permintaan tambahan dana persediaan untuk menunjang kegiatan sekretariat DPRD Kab. Alor.
27. 1 (satu) bendel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) TA. 2014. tanggal 31 Desember 2014.
28. 1 (satu) buah buku Tabungan atas nama Bendahara Sekwan Kab. Alor/ Rutin No.rek. 013-02.01.002691-4 disangkan tanggal 26 September 2012.
29. 1 (satu) buah buku Tabungan atas nama Bendahara Setwan Kab. Alor/Rutin No. rek. 013-02.01.002691-4 disangkan tanggal 29 April 2013.
30. 1 (satu) bendel rekening koran asli tabungan atas nama Bendahara Setwan Kab. Alor/Rutin No. rek. 013-02.01.002691-4 periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013.

Halaman 101 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 2 (dua) lembar Laporan realisasi belanja langsung APBD Kabupaten/ Kota Se-NTT TA. 2014, SKPD Sekretariat DPRD Kab. Alor tanggal 05 Desember 2014.
32. 1 (satu) bendel asli SP2D Nomor: 086.P/SP2D/UP/2013 Tanggal 04 Maret 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
33. 1 (satu) bendel asli SP2D Nomor: 65/SP2D/UP/2013 tanggal 25 April 2013 sebesar Rp579.731.250,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
34. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Konfirmasi/ wawancara dari Inspektorat Daerah Kab. Alor kepada Mufaza Husna tertanggal 18 Juni 2015.
35. 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 190/900/175/2015 tanggal 17 Juni 2015 dari Plt. Sekwan Kab. Alor kepada Manajer Kopdit Citra Hidup perihal permintaan foto copy bukti.
36. 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 285/900/175/2013 tanggal 01 April 2013 dari Sekwan Kab. Alor Kepada Ketua Kopdit Citra Hidup perihal permohonan pinjaman uang untuk kantor sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
37. 2 (dua) lembar perjanjian kredit asli tertanggal 03 April 2013 antara Drs. Seprianus Datemoly (pengurus Kopdit Citra Hidup) dan Drs. Ahmad Maro (Sekretaris DPRD Kab. Alor) sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) beserta kuitansi asli.
38. 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 933/900/175/2013 tanggal 27 Desember 2013 dari Sekwan Kab. Alor Kepada Ketua Kopdit Citra Hidup perihal mohon pinjam uang koperasi untuk kepentingan Dinas Setwan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
39. 2 (dua) lembar asli perjanjian kredit tertanggal 30 Desember 2013 antara Drs. Seprianus Datemoly (pengurus Kopdit Citra Hidup) dan Drs. Ahmad Maro (Sekretaris DPRD Kab. Alor) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beserta kuitansi asli, dan *print out* pencairan pinjaman dan *print out* pengembalian pinjaman.
40. 2 (dua) lembar Fotocopi perjanjian kredit tertanggal 30 Desember 2013 antara Drs. Seprianus Datemoly (pengurus Kopdit Citra Hidup) dan Drs. Ahmad Maro (Sekretaris DPRD Kab. Alor) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
41. 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 905/900/175/2014 Tanggal 24 Desember 2014 dari Sekwan Kab. Alor Kepada Bapak KORNELIS J.

Halaman 102 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAIL (manager kopdit CHT) perihal mohon pinjam uang untuk kepentingan dinas setwan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

42. 1 (satu) lembar asli perjanjian pinjaman tertanggal 29 Desember 2014 antara Kornelis J. Mail dan Yahya M. Bana, S.Sos,m M.Si. (Sekretaris DPRD Kab. Alor) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beserta kuitansi dan slip penyetoran pengembalian.
43. 1 (satu) bendel Fotocopi rekening koran tabungan atas nama Bendahara Setwan Kab. Alor/Rutin No.rek. 013-02.01.002691-4 periode 01 Januari 2014 s/d 29 Desember 2014.
44. 1 (satu) lembar Fotocopi Surat Tanda Setoran (STS) dengan SP2D penyetoran kembali atas tambahan uang persediaan Nomor: 2019/SP2D/TU/2013 tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp159.549.250,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
45. 1 (satu) lembar Fotocopi Surat Tanda Setoran (STS) sesuai nomor SP2D penyetoran kembali sisa uang persediaan ke kas daerah Nomor: 65/SP2D/UP/2013 TA. 2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp71.981.475,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
46. 1 (satu) lembar Fotocopi Surat Tanda Setoran (STS) sesuai penyetoran kembali ke kas daerah atas belanja SP2D Nomor: 1508/SP2D/TU/2014 tanggal 06 Oktober 2014 sebesar Rp13.026.500,00 (tiga belas juta dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
47. 1 (satu) lembar Fotocopi Surat Tanda Setoran (STS) beserta lampirannya sesuai penyetoran kembali ke kas daerah atas uang persediaan dengan SP2D Nomor: 44/SP2D/UP/2014 tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp129.109.100,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan ribu seratus rupiah).
48. 1 (satu) ordner yang berisikan SPJ-SPJ asli yang di *mark up* Sekretariat DPRD Kabupaten Alor tahun 2013.
49. 1 (satu) bendel Fotocopi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015, BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: 7.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2016 tanggal 03 Juni 2016;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara

Halaman 103 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Alor pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor sejak tanggal 19 November 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014 yang juga sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi Jou Ali sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Kabupaten Alor pada Tahun Anggaran 2013 dan Saksi Mufaza Husna, A.Md. sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- Bahwa Terdakwa membuat Telaahan Staf tertanggal 27 Februari 2013, perihal Permintaan Tambahan Dana Persediaan untuk menunjang kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Alor yang diajukan kepada Bupati Alor guna pencairan panjar uang persediaan (UP) tahun anggaran 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa menindaklanjuti Telaahan Staf yang telah disetujui Bupati Kabupaten Alor tersebut, Terdakwa memanggil Saksi Mufaza Husna, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membuat kelengkapan dokumen pencairan;
- Bahwa guna pencairan panjar uang persediaan, Terdakwa juga memanggil Saksi Jou Ali selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor untuk menandatangani Slip Penarikan Bank NTT tanpa tulisan nominal besaran uang yang akan ditarik untuk mempermudah pencairan Panjar Uang Persediaan yang akan dimintakan, sehingga Saksi Jou Ali selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor menandatangani slip penarikan Bank NTT tanpa menuliskan nominal besaran uang yang akan ditarik tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mufaza Husna, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor mengajukan kelengkapan dokumen anggaran tersebut kepada Saksi Drs. Urbanus Bella selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Alor yang kemudian Saksi Drs. Urbanus Bella selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Alor menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2013, Nomor: 086.P/ SP2D/ UP/ 2013, tertanggal 04 Maret 2013, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana Uang Panjar

Halaman 104 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persediaan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut kemudian masuk ke rekening Bank NTT nomor: 013 02.01.002691-4, atas nama Bendahara Setwan Kabupaten Alor/ Rutin pada tanggal 06 Maret 2013.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013, siang hari di ruang kerja Terdakwa di ruang Sekertaris Dewan Kabupaten Alor, Terdakwa memerintahkan Saksi Mufaza Husna, A.Md. untuk mencairkan uang dari rekening kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, sehingga pada hari itu juga Saksi Mufaza Husna, A.Md. berangkat ke Bank NTT Cabang Kalabahi dengan diantar oleh Saksi Frederik Hendrik Donuisang pada sore hari sekitar pukul 14.30 WITA untuk mencairkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening giro Sekretariat DPRD Kabupaten Alor rekening Bank NTT nomor: 013 02.01.002691-4 atas nama Bendahara Setwan Kabupaten Alor/ Rutin dengan membawa slip penarikan uang dari Bank NTT yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Jou Ali selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor tanpa tulisan nominal besaran uang yang akan ditarik;
- Bahwa sesampainya di Bank NTT Cabang Kalabahi Saksi Mufaza Husna, A.Md. yang menuliskan besaran uang yang akan ditarik, yaitu sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lalu mencairkan panjar uang persediaan (UP) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor;
- Bahwa setelah Saksi Mufaza Husna, A.Md. mencairkan (mengambil) uang dari bank NTT tersebut kemudian Saksi Mufaza Husna, A.Md. kembali ke Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor dengan membawa uang tersebut dan melaporkan kepada Terdakwa di ruangan Terdakwa, tetapi pada waktu itu Terdakwa mengatakan "serahkan saja kepada anggota di ruang komisi A", sehingga kemudian Saksi Mufaza Husna, A.Md. pergi menuju ke ruangan Komisi A DPRD Kabupaten Alor dengan diikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa sesampainya Saksi Mufaza Husna, A.Md. di ruangan Komisi A kemudian Saksi Mufaza Husna, A.Md. menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditaruh dalam tas jinjing milik Saksi Mufaza Husna, A.Md. kepada Saksi Seniradin Nurdin Badu, S.Sos., M.Si. yang merupakan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor di atas meja di ruangan tersebut;

Halaman 105 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penyerahan tersebut di ruangan tersebut terdapat anggota DPRD yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyaksikannya ketika Saksi Mufaza Husna, A.Md. menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Seniradin Nurdin Badu, S.Sos., M.Si.;
- Bahwa Saksi Jou Ali sebagai bendahara pengeluaran mengetahui penggunaan uang panjar persediaan kantor sekretariat DPRD Alor yang diserahkan kepada Saksi Seniradin Nurdin Badu, S.Sos., M.Si. (sebagai anggota DPRD) berdasarkan informasi dari Saksi Mufaza Husna, A.Md. dan Terdakwa;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Panjar Uang Persediaan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor Tahun 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 6 Maret 2013, yang telah diserahkan kepada Saksi Seniradin Nurdin Badu, maka Terdakwa, Jou Ali, dan Saksi Mufaza Husna, A.Md. membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak benar dan tidak sebenarnya dengan membuat kuitansi belanja makan dan minum rapat yang hingga akhir tahun 2013 yang tidak benar sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan cara melakukan *dimark-up*/ disisipkan dalam kwitansi makan minum dari Catering Jember, Dinda Katering milik Saksi Sumartianik;
- Bahwa Saksi Jou Ali sebagai Bendahara Pengeluaran tidak pernah mempertanggungjawabkan panjar uang persediaan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang keluar dari rekening kas kantor Sekretaris DPRD Kabupaten Alor pada masa jabatan Saksi Jou Ali sebagai Bendahara Pengeluaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara gabungan antara Alternatif dan subsidairitas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara gabungan dari dakwaan alternatif dan subsidairitas, maka terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 106 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif ke satu Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, tetapi apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi;
3. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam tindak pidana ini subyek hukum tersebut ialah orang perseorangan (*natuurlijke persoon*), yakni seorang Terdakwa yang bernama Drs. Ahmad Maro yang ternyata identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka orang yang dihadapkan di persidangan ini benar atau tidak salah/ keliru terhadap orangnya (*error in persona*), sehingga dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, tetapi setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan ketiga tahun 1990 arti memperkaya adalah "menjadikan lebih kaya" dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual/ membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang bahwa unsur memperkaya diri sendiri bermakna adanya kesengajaan sebagai maksud/ tujuan di dalam doktrin hukum pidana dapat dikategorikan sebagai Opzet als oogmerk, sehingga unsur ini bermakna perbuatan yang dilakukan pelaku harus ada unsur kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir secara baik dan merupakan badan hukum maupun bukan berbadan hukum. Sedangkan Koorporasi yang berbentuk badan hukum adalah Koorporasi yang oleh Undang-undang yang dibentuk sebagai badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “diri sendiri atau orang lain atau Koorporasi” ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dalam uraian unsur pasal ini tetapi cukup salah satu unsur saja yang dibuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa yang merupakan Sekretaris DPRD Kabupaten Alor pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor sejak tanggal 19 November 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014 yang juga sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor telah mengajukan dan mencairkan panjar uang persediaan Sekretariat DPRD Kabupaten Alor tahun anggaran 2013 yang dilakukan dengan cara Terdakwa membuat Telaahan Staf tertanggal 27 Februari 2013, perihal Permintaan Tambahan Dana Persediaan untuk menunjang kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Alor yang diajukan kepada Bupati Alor sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian setelah telaahan staf disetujui oleh Bupati Alor dan dokumen pencairan dilengkapi kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013, siang hari di ruang Sekretaris Dewan Kabupaten Alor, ruang kerja Terdakwa, Terdakwa memerintahkan Saksi Mufaza Husna, A.Md. untuk mencairkan uang dari rekening kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor selanjutnya setelah Saksi Mufaza Husna A.Md. mencairkan (mengambil) uang dari bank NTT tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Mufaza Husna menyerahkan uang tersebut kepada anggota DPRD di ruang komisi A”, sehingga kemudian Saksi Mufaza Husna, A.Md. pergi menuju ke ruangan Komisi A DPRD Kabupaten Alor dan menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditaruh dalam tas jinjing milik Saksi Mufaza Husna, A.Md.

Halaman 109 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Seniriadin Nurdin Badu, S.Sos., M.Si. yang merupakan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor di atas meja di ruang komisi A DPRD Kabupaten Alor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan permintaan panjar uang persediaan Sekretariat DPRD Kabupaten Alor tahun 2013 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah diajukan oleh Terdakwa dapat disetujui dan dicairkan karena adanya permintaan dari Terdakwa yang didukung dengan telaahan staf dari Sekretariat Dewan Kabupaten Alor dengan alasan untuk menunjang kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah panjar uang persediaan tersebut disetujui Bupati Kabupaten Alor dan dicairkan oleh Saksi Mufaza Husna, A.Md. ternyata tidak digunakan sesuai dengan tujuan diajukan permintaan panjar uang persediaan sebagaimana dalam telaahan staf yang diajukan, tetapi uang tersebut diserahkan kepada Saksi Seniriadin Nurdin Badu, S.Sos., M.Si. yang merupakan anggota **Banggar** DPRD Kabupaten Alor karena tujuan awal permintaan panjar uang persediaan Kabupaten Alor tahun 2013 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah diajukan oleh Terdakwa sebenarnya bukan untuk menunjang kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, tetapi untuk diberikan kepada anggota **Banggar** DPRD Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan uang persediaan menurut pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, jo. Pasal 1 angka 53 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jo. Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan, “uang persediaan merupakan sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 192 menyatakan:

- Ayat (3) yang menyebutkan “pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”

Halaman 110 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (4) yang menyebutkan “Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat baik cara Terdakwa ketika mengajukan permintaan panjar uang persediaan Kabupaten Alor tahun 2013 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut yang dilakukan dengan menggunakan alasan yang tidak sebenarnya dari tujuan dan maksud Terdakwa meminta panjar uang persediaan tersebut atau ada kebohongan yang dilakukan Terdakwa ketika mengajukan permohonan panjar uang persediaan tersebut, begitupun penggunaannya juga tidak sesuai dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah panjar uang persediaan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut diambil oleh Saksi Mufaza Husna, A.Md. selanjutnya diserahkan kepada Saksi Seniradin Nurdin Badu, S.Sos., M.Si. yang merupakan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor, sehingga dengan diserahkan uang tersebut kepada Saksi Seniradin Nurdin Badu, S.Sos., M.Si. telah menambah kekayaan Saksi Seniradin Nurdin Badu, S.Sos., M.Si. bertambah, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang

Halaman 111 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang,

Halaman 112 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Seniradin Nurdin Badu, S.Sos., M.Si. merupakan uang persediaan tahun 2013 Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, sehingga uang tersebut merupakan uang Negara karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat pemerintah daerah Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum panjar uang persediaan tahun 2013 Sekretariat DPRD Kabupaten Alor sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya yang telah diatur dalam peraturan, tetapi diserahkan kepada Saksi Seniradin Nurdin Badu, S.Sos., M.Si. yang merupakan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan keuangan ataupun kekayaan Negara berkurang, sehingga hal tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi negara dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan: "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa ketika mengajukan permintaan dan menggunakan Panjar Uang Persediaan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak dilakukan dan dipergunakan sesuai peruntukannya yang seharusnya penggunaan uang persediaan (UP) atau operasional Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, tetapi diserahkan kepada Saksi Seniriadin Nurdin Badu, S.SOs., M.Si. yang merupakan anggota Banggar DPRD Kabupaten Alor, yang dilakukan dengan cara:

- Terdakwa membuat telaahan staf tertanggal 27 Februari 2013, perihal permintaan tambahan dana persediaan untuk menunjang kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Alor yang diajukan kepada Bupati Alor guna pencairan Panjar Uang Persediaan (UP) tahun anggaran 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selanjutnya setelah telaahan staf disetujui Bupati Alor tersebut, Terdakwa memanggil Saksi Mufaza Husna, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membuat kelengkapan dokumen pencairan dan Terdakwa juga memanggil Saksi Jou Ali selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor untuk menandatangani slip penarikan Bank NTT tanpa tulisan nominal besaran uang yang akan ditarik untuk mempermudah pencairan panjar uang persediaan yang akan dimintakan, sehingga Saksi Jou Ali selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor menandatangani slip penarikan Bank NTT tanpa menuliskan nominal besaran uang yang akan ditarik tersebut,
- Selanjutnya Saksi Mufaza Husna, A.Md. mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran tersebut kepada Saksi Drs. Urbanus Bella selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Alor, sehingga Saksi Drs. Urbanus Bella selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Alor menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2013, Nomor: 086.P/ SP2D/ UP/ 2013, tertanggal 04 Maret 2013, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
- Setelah uang panjar persediaan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut kemudian masuk ke rekening Bank NTT nomor: 013

Halaman 114 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.01.002691-4, atas nama Bendahara Setwan Kabupaten Alor (Bendahara Rutin) pada tanggal 6 Maret 2013, maka pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013, siang hari di ruang kerjanya, Terdakwa memerintahkan Saksi Mufaza Husna, A.Md. untuk mencairkan uang dari rekening kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor sehingga pada hari itu juga Saksi Mufaza Husna, A.Md. mencairkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening giro Sekretariat DPRD Kabupaten Alor rekening Bank NTT nomor: 013 02.01.002691-4 atas nama Bendahara Setwan Kabupaten Alor dengan cara Saksi Mufaza Husna, A.Md. membawa dan mengisi nominal jumlah uang pada slip penarikan uang dari Bank NTT yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Saksi Jou Ali selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor tanpa tulisan nominal besaran uang yang akan ditarik;

- Setelah Saksi Mufaza Husna, A.Md. mencairkan (mengambil) uang dari bank NTT tersebut dan melaporkan kepada Terdakwa di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Alor dengan membawa uang tersebut, Terdakwa mengatakan “serahkan saja kepada anggota di ruang komisi A”, sehingga kemudian Saksi Mufaza Husna, A.Md. pergi menuju ke ruangan Komisi A DPRD Kabupaten Alor dan menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Seniradin Nurdin Badu, S.Sos., M.Si. yang merupakan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor di atas meja di ruangan tersebut;

maka terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ada rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya saling pengertian antara Terdakwa, Saksi Mufaza Husna, A.Md., dan Saksi Jou Ali, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwan Primair merupakan ketentuan tentang pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 115 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Ke satu primair telah terbukti maka dakwaan Ke satu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat dakwaan ke satu primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pembelaanya, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang menjadi keberatan ataupun perbedaan pendapat dengan uraian dalam tuntutan pidana, tetapi pada kesimpulan pembelaannya Penasihat Hukum pada pokoknya sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan Subsidair yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Majelis Hakim berpendapat dakwaan ke satu primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 116 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai besarnya pidana uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi ditegaskan pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 yang dalam Pasal 1 menyatakan, "Dalam Hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Mufaza Husna, A.Md., Terdakwa, dan bukti surat ditemukan petunjuk uang panjar dari uang persediaan Sekretariat DPRD Kabupaten Alor tahun 2013 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diminta/ diajukan oleh Terdakwa dan telah dicairkan oleh Saksi Mufaza Husna, A.Md. telah diserahkan oleh Saksi Mufaza Husna, A.Md. kepada anggota Banggar DPRD Kabupaten Alor, yaitu Saksi Seniradin Nurdin Badu, S.Sos., M.Si., maka Terdakwa tidak memperoleh atau menikmati uang tersebut, sehingga kepada Terdakwa tidak dijatuhi pidana uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat DPRD Kab. Alor TA. 2013.
2. 1 (satu) bendel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat DPRD Kab. Alor TA. 2013.
3. 1 (satu) bendel Register SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU/SP2D-GAJI/SP2D-LS Sekretariat DPRD Kab. Alor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-Gaji/SPM-TU/SPM-LS Sekretariat DPRD Kab. Alor.
5. 1 (satu) bendel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bulan Desember 2013 (GU 19) Nihil tanggal 31 Desember 2013.
6. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Sekretariat DPRD Kab. Alor (BKU) Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Januari 2013.
7. 1 (satu) bendel Penjabaran Pertanggungjawaban APBD (untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2013) SKPD Sekretariat DPRD Kab. Alor.
8. 1 (satu) bendel Penjabaran Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah SKPD Sekretariat DPRD Kab. Alor TA. 2014.
9. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor asli beserta lampirannya Nomor: 58.a/HK/KEP/2013 tanggal 04 April 2013 Tentang Penetapan Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemkab Alor TA. 2013.
10. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor asli beserta lampiran Nomor: 066/HK/KEP/2014 tanggal 24 Pebruari 2014 Tentang Penetapan Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemkab Alor TA. 2014.
11. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor asli beserta lampiran Nomor: 002/HK/KEP/2015 tanggal 05 Januari 2015 Tentang Penetapan Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemkab Alor TA. 2015.
12. 2 (dua) lembar Fotocopy beserta lampiran Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.821.2/087/2012 Tanggal 19 November 2012 tentang pengangkatan Drs. Ahmad Maro sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Alor.
13. 2 (dua) lembar Fotocopy Beserta lampiran Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.821.2/17/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang pengangkatan Drs. Ahmad Maro sebagai Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Alor.
14. 1 (satu) lembar Fotocopi Surat Perintah Bupati Alor Nomor: BKD.821/552/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 Tentang penugasan kepada Ir. Dorsila Pulinggomang sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kab. Alor.
15. 3 (tiga) lembar Fotocopi Surat Perintah Tugas Sekretaris DPRD Kab. Alor Nomor: 222/090/175/2013 tanggal 04 Maret 2013 Tentang Penugasan kepada Stepanus Boatpalai, S.E. dan Jou Ali untuk melakukan klarifikasi terkait dengan penurunan setoran pajak (PPh

Halaman 118 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 21) tahun 2012 di Kantor Pelayanan pajak pratama Atambua di Kupang.

16. 1 (satu) bendel Fotocopi Surat keputusan Bupati Alor Nomor: 078/HK/KEP/2013 tanggal 15 April 2013 Tentang Penunjukkan/ penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara pengeluaran pembantu Tahun Anggaran 2013.
17. 1 (satu) bendel Fotocopi Surat keputusan Bupati Alor Nomor: 007/HK/KEP/2015 tanggal 20 Januari 2015 Tentang Penunjukkan/ penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara pengeluaran pembantu Tahun Anggaran 2015.
18. 1 (satu) bendel Laporan Inspektorat Daerah Kab. Alor tentang Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Sekretariat DPRD Kab. Alor Nomor 12/ID/LHP/PDTT/2015 tanggal 22 Juni 2015.
19. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 01 Tahun 2013 tentang APBD Kabupaten Alor TA. 2013.
20. 1 (satu) bendel asli Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab. Alor dalam rangka pembahasan dan penetapan RAPBD Kab. Alor. TA. 2013.
21. 1 (satu) Bundel Fotocopi Bukti pengeluaran Kas untuk pertanggungjawaban penggunaan uang Tahun 2015 sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. bukti 59 tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. bukti 367/BKK/1.20.04/2015 tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. 6 (enam) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. Bukti 39/BKK/1.20.04/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta bukti setoran pajak.
 - d. 6 (enam) lembar bukti Pengeluaran Kas No. Bukti 38/BKK/1.20.04/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar

Halaman 119 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) beserta bukti setoran pajak.

- e. 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. Bukti 142/BKK/1.20.04/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- f. 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. Bukti 118/BKK/1.20.04/2015 tanggal 16 Pebruari 2015 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- g. 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. Bukti 140/1.20.04/2015 tanggal 23 Pebruari 2015 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- h. 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. Bukti 143/BKK/1.20.04/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 22. 1 (satu) buah buku catatan asli/ ekspedisi pembelanjaan di DINDA CATERING milik Sumartianik.
- 23. 1 (satu) buah buku yang dibuat oleh Mufaza Husna berisi tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 06 Maret 2013.
- 24. 4 (empat) lembar rincian pertanggungjawaban TA. 2013 di Sekretariat DPRD Kab. Alor yang di-mark up yang dibuat Mufaza Husna tertanggal 07 November 2017.
- 25. 2 (dua) lembar Fotocopi surat telaahan staf Nomor: 187/900/175/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 Perihal Permintaan tambahan dana persediaan untuk menunjang kegiatan sekretariat DPRD Kab. Alor.
- 26. 2 (dua) lembar surat Telaahan staf asli Nomor: 251/900/175/2013 Tanggal 19 Maret 2013 Perihal Permintaan tambahan dana persediaan untuk menunjang kegiatan sekretariat DPRD Kab. Alor.
- 27. 1 (satu) bendel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) TA. 2014. tanggal 31 Desember 2014.
- 28. 1 (satu) buah buku Tabungan atas nama Bendahara Sekwan Kab. Alor/ Rutin No.rek. 013-02.01.002691-4 disangkan tanggal 26 September 2012.
- 29. 1 (satu) buah buku Tabungan atas nama Bendahara Setwan Kab. Alor/Rutin No. rek. 013-02.01.002691-4 disangkan tanggal 29 April 2013.

Halaman 120 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bendel rekening koran asli tabungan atas nama Bendahara Setwan Kab. Alor/Rutin No. rek. 013-02.01.002691-4 periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013.
31. 2 (dua) lembar Laporan realisasi belanja langsung APBD Kabupaten/ Kota Se-NTT TA. 2014, SKPD Sekretariat DPRD Kab. Alor tanggal 05 Desember 2014.
32. 1 (satu) bendel asli SP2D Nomor: 086.P/SP2D/UP/2013 Tanggal 04 Maret 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
33. 1 (satu) bendel asli SP2D Nomor: 65/SP2D/UP/2013 tanggal 25 April 2013 sebesar Rp579.731.250,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
34. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Konfirmasi/ wawancara dari Inspektorat Daerah Kab. Alor kepada Mufaza Husna tertanggal 18 Juni 2015.
35. 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 190/900/175/2015 tanggal 17 Juni 2015 dari Plt. Sekwan Kab. Alor kepada Manajer Kopdit Citra Hidup perihal permintaan foto copy bukti.
36. 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 285/900/175/2013 tanggal 01 April 2013 dari Sekwan Kab. Alor Kepada Ketua Kopdit Citra Hidup perihal permohonan pinjaman uang untuk kantor sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
37. 2 (dua) lembar perjanjian kredit asli tertanggal 03 April 2013 antara Drs. Seprianus Datemoly (pengurus Kopdit Citra Hidup) dan Drs. Ahmad Maro (Sekretaris DPRD Kab. Alor) sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) beserta kuitansi asli.
38. 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 933/900/175/2013 tanggal 27 Desember 2013 dari Sekwan Kab. Alor Kepada Ketua Kopdit Citra Hidup perihal mohon pinjam uang koperasi untuk kepentingan Dinas Setwan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
39. 2 (dua) lembar asli perjanjian kredit tertanggal 30 Desember 2013 antara Drs. Seprianus Datemoly (pengurus Kopdit Citra Hidup) dan Drs. Ahmad Maro (Sekretaris DPRD Kab. Alor) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beserta kuitansi asli, dan *print out* pencairan pinjaman dan *print out* pengembalian pinjaman.
40. 2 (dua) lembar Fotocopi perjanjian kredit tertanggal 30 Desember 2013 antara Drs. Seprianus Datemoly (pengurus Kopdit Citra Hidup) dan

Halaman 121 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Maro (Sekretaris DPRD Kab. Alor) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

41. 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 905/900/175/2014 Tanggal 24 Desember 2014 dari Sekwan Kab. Alor Kepada Bapak KORNELIS J. MAIL (manager kopdit CHT) perihal mohon pinjam uang untuk kepentingan dinas setwan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
42. 1 (satu) lembar asli perjanjian pinjaman tertanggal 29 Desember 2014 antara Kornelis J. Mail dan Yahya M. Bana, S.Sos,m M.Si. (Sekretaris DPRD Kab. Alor) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beserta kuitansi dan slip penyetoran pengembalian.
43. 1 (satu) bendel Fotocopi rekening koran tabungan atas nama Bendahara Setwan Kab. Alor/Rutin No.rek. 013-02.01.002691-4 periode 01 Januari 2014 s/d 29 Desember 2014.
44. 1 (satu) lembar Fotocopi Surat Tanda Setoran (STS) dengan SP2D penyetoran kembali atas tambahan uang persediaan Nomor: 2019/SP2D/TU/2013 tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp159.549.250,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
45. 1 (satu) lembar Fotocopi Surat Tanda Setoran (STS) sesuai nomor SP2D penyetoran kembali sisa uang persediaan ke kas daerah Nomor: 65/SP2D/UP/2013 TA. 2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp71.981.475,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
46. 1 (satu) lembar Fotocopi Surat Tanda Setoran (STS) sesuai penyetoran kembali ke kas daerah atas belanja SP2D Nomor: 1508/SP2D/TU/2014 tanggal 06 Oktober 2014 sebesar Rp13.026.500,00 (tiga belas juta dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
47. 1 (satu) lembar Fotocopi Surat Tanda Setoran (STS) beserta lampirannya sesuai penyetoran kembali ke kas daerah atas uang persediaan dengan SP2D Nomor: 44/SP2D/UP/2014 tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp129.109.100,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan ribu seratus rupiah).
48. 1 (satu) ordner yang berisikan SPJ-SPJ asli yang di *mark up* Sekretariat DPRD Kabupaten Alor tahun 2013.

Halaman 122 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bendel Fotocopi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015, BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: 7.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2016 tanggal 03 Juni 2016;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Ahmad Maro tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Ke satu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 123 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat DPRD Kab. Alor TA. 2013.
2. 1 (satu) bendel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat DPRD Kab. Alor TA. 2013.
3. 1 (satu) bendel Register SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU/SP2D-GAJI/SP2D-LS Sekretariat DPRD Kab. Alor.
4. 1 (satu) bendel Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-Gaji/SPM-TU/SPM-LS Sekretariat DPRD Kab. Alor.
5. 1 (satu) bendel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bulan Desember 2013 (GU 19) Nihil tanggal 31 Desember 2013.
6. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Sekretariat DPRD Kab. Alor (BKU) Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Januari 2013.
7. 1 (satu) bendel Penjabaran Pertanggungjawaban APBD (untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2013) SKPD Sekretariat DPRD Kab. Alor.
8. 1 (satu) bendel Penjabaran Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah SKPD Sekretariat DPRD Kab. Alor TA. 2014.
9. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor asli beserta lampirannya Nomor: 58.a/HK/KEP/2013 tanggal 04 April 2013 Tentang Penetapan Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemkab Alor TA. 2013.
10. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor asli beserta lampiran Nomor: 066/HK/KEP/2014 tanggal 24 Pebruari 2014 Tentang Penetapan Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemkab Alor TA. 2014.
11. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor asli beserta lampiran Nomor: 002/HK/KEP/2015 tanggal 05 Januari 2015 Tentang Penetapan Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemkab Alor TA. 2015.
12. 2 (dua) lembar Fotocopy beserta lampiran Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.821.2/087/2012 Tanggal 19 November 2012 tentang pengangkatan Drs. Ahmad Maro sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Alor.
13. 2 (dua) lembar Fotocopy Beserta lampiran Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.821.2/17/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang pengangkatan Drs. Ahmad Maro sebagai Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Alor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Fotocopi Surat Perintah Bupati Alor Nomor: BKD.821/552/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 Tentang penugasan kepada Ir. Dorsila Pulinggomang sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kab. Alor.
15. 3 (tiga) lembar Fotocopi Surat Perintah Tugas Sekretaris DPRD Kab. Alor Nomor: 222/090/175/2013 tanggal 04 Maret 2013 Tentang Penugasan kepada Stepanus Boatpalai, S.E. dan Jou Ali untuk melakukan klarifikasi terkait dengan penurunan setoran pajak (PPH pasal 21) tahun 2012 di Kantor Pelayanan pajak pratama Atambua di Kupang.
16. 1 (satu) bendel Fotocopi Surat keputusan Bupati Alor Nomor: 078/HK/KEP/2013 tanggal 15 April 2013 Tentang Penunjukkan/ penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara pengeluaran pembantu Tahun Anggaran 2013.
17. 1 (satu) bendel Fotocopi Surat keputusan Bupati Alor Nomor: 007/HK/KEP/2015 tanggal 20 Januari 2015 Tentang Penunjukkan/ penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara pengeluaran pembantu Tahun Anggaran 2015.
18. 1 (satu) bendel Laporan Inspektorat Daerah Kab. Alor tentang Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Sekretariat DPRD Kab. Alor Nomor 12/ID/LHP/PDPT/2015 tanggal 22 Juni 2015.
19. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 01 Tahun 2013 tentang APBD Kabupaten Alor TA. 2013.
20. 1 (satu) bendel asli Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab. Alor dalam rangka pembahasan dan penetapan RAPBD Kab. Alor. TA. 2013.
21. 1 (satu) Bundel Fotocopi Bukti pengeluaran Kas untuk pertanggungjawaban penggunaan uang Tahun 2015 sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. bukti 59 tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. bukti 367/BKK/1.20.04/2015 tanggal 20 Mei 2015 sebesar

Halaman 125 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- c. 6 (enam) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. Bukti 39/BKK/1.20.04/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta bukti setoran pajak.
 - d. 6 (enam) lembar bukti Pengeluaran Kas No. Bukti 38/BKK/1.20.04/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) beserta bukti setoran pajak.
 - e. 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. Bukti 142/BKK/1.20.04/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - f. 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. Bukti 118/BKK/1.20.04/2015 tanggal 16 Pebruari 2015 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - g. 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. Bukti 140/1.20.04/2015 tanggal 23 Pebruari 2015 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - h. 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Kas No. Bukti 143/BKK/1.20.04/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
22. 1 (satu) buah buku catatan asli/ ekspedisi pembelanjaan di DINDA CATERING milik Sumartianik.
 23. 1 (satu) buah buku yang dibuat oleh Mufaza Husna berisi tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 06 Maret 2013.
 24. 4 (empat) lembar rincian pertanggungjawaban TA. 2013 di Sekretariat DPRD Kab. Alor yang di-mark up yang dibuat Mufaza Husna tertanggal 07 November 2017.
 25. 2 (dua) lembar Fotocopi surat telaahan staf Nomor: 187/900/175/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 Perihal Permintaan tambahan dana persediaan untuk menunjang kegiatan sekretariat DPRD Kab. Alor.
 26. 2 (dua) lembar surat Telaahan staf asli Nomor: 251/900/175/2013 Tanggal 19 Maret 2013 Perihal Permintaan tambahan dana persediaan untuk menunjang kegiatan sekretariat DPRD Kab. Alor.

Halaman 126 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bendel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) TA. 2014. tanggal 31 Desember 2014.
28. 1 (satu) buah buku Tabungan atas nama Bendahara Sekwan Kab. Alor/ Rutin No.rek. 013-02.01.002691-4 disangkan tanggal 26 September 2012.
29. 1 (satu) buah buku Tabungan atas nama Bendahara Setwan Kab. Alor/Rutin No. rek. 013-02.01.002691-4 disangkan tanggal 29 April 2013.
30. 1 (satu) bendel rekening koran asli tabungan atas nama Bendahara Setwan Kab. Alor/Rutin No. rek. 013-02.01.002691-4 periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013.
31. 2 (dua) lembar Laporan realisasi belanja langsung APBD Kabupaten/ Kota Se-NTT TA. 2014, SKPD Sekretariat DPRD Kab. Alor tanggal 05 Desember 2014.
32. 1 (satu) bendel asli SP2D Nomor: 086.P/SP2D/UP/2013 Tanggal 04 Maret 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
33. 1 (satu) bendel asli SP2D Nomor: 65/SP2D/UP/2013 tanggal 25 April 2013 sebesar Rp579.731.250,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
34. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Konfirmasi/ wawancara dari Inspektorat Daerah Kab. Alor kepada Mufaza Husna tertanggal 18 Juni 2015.
35. 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 190/900/175/2015 tanggal 17 Juni 2015 dari Plt. Sekwan Kab. Alor kepada Manajer Kopdit Citra Hidup perihal permintaan foto copy bukti.
36. 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 285/900/175/2013 tanggal 01 April 2013 dari Sekwan Kab. Alor Kepada Ketua Kopdit Citra Hidup perihal permohonan pinjaman uang untuk kantor sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
37. 2 (dua) lembar perjanjian kredit asli tertanggal 03 April 2013 antara Drs. Seprianus Datemoly (pengurus Kopdit Citra Hidup) dan Drs. Ahmad Maro (Sekretaris DPRD Kab. Alor) sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) beserta kuitansi asli.
38. 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 933/900/175/2013 tanggal 27 Desember 2013 dari Sekwan Kab. Alor Kepada Ketua Kopdit Citra Hidup perihal mohon pinjam uag koperasi untuk kepentingan Dinas Setwan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Halaman 127 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



39. 2 (dua) lembar asli perjanjian kredit tertanggal 30 Desember 2013 antara Drs. Seprianus Datemoly (pengurus Kopdit Citra Hidup) dan Drs. Ahmad Maro (Sekretaris DPRD Kab. Alor) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beserta kuitansi asli, dan *print out* pencairan pinjaman dan *print out* pengembalian pinjaman.
40. 2 (dua) lembar Fotocopi perjanjian kredit tertanggal 30 Desember 2013 antara Drs. Seprianus Datemoly (pengurus Kopdit Citra Hidup) dan Drs. Ahmad Maro (Sekretaris DPRD Kab. Alor) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
41. 1 (satu) lembar surat asli Nomor: 905/900/175/2014 Tanggal 24 Desember 2014 dari Sekwan Kab. Alor Kepada Bapak KORNELIS J. MAIL (manager kopdit CHT) perihal mohon pinjam uang untuk kepentingan dinas setwan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
42. 1 (satu) lembar asli perjanjian pinjaman tertanggal 29 Desember 2014 antara Kornelis J. Mail dan Yahya M. Bana, S.Sos,m M.Si. (Sekretaris DPRD Kab. Alor) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beserta kuitansi dan slip penyetoran pengembalian.
43. 1 (satu) bendel Fotocopi rekening koran tabungan atas nama Bendahara Setwan Kab. Alor/Rutin No.rek. 013-02.01.002691-4 periode 01 Januari 2014 s/d 29 Desember 2014.
44. 1 (satu) lembar Fotocopi Surat Tanda Setoran (STS) dengan SP2D penyetoran kembali atas tambahan uang persediaan Nomor: 2019/SP2D/TU/2013 tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp159.549.250,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
45. 1 (satu) lembar Fotocopi Surat Tanda Setoran (STS) sesuai nomor SP2D penyetoran kembali sisa uang persediaan ke kas daerah Nomor: 65/SP2D/UP/2013 TA. 2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp71.981.475,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
46. 1 (satu) lembar Fotocopi Surat Tanda Setoran (STS) sesuai penyetoran kembali ke kas daerah atas belanja SP2D Nomor: 1508/SP2D/TU/2014 tanggal 06 Oktober 2014 sebesar Rp13.026.500,00 (tiga belas juta dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar Fotocopi Surat Tanda Setoran (STS) beserta lampirannya sesuai penyetoran kembali ke kas daerah atas uang persediaan dengan SP2D Nomor: 44/SP2D/UP/2014 tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp129.109.100,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan ribu seratus rupiah).

48. 1 (satu) ordner yang berisikan SPJ-SPJ asli yang di *mark up* Sekretariat DPRD Kabupaten Alor tahun 2013.

49. 1 (satu) bendel Fotocopi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015, BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: 7.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2016 tanggal 03 Juni 2016;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2019, oleh Dju Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ari Prabowo, S.H. dan Drs. Gustap Paiyan Maringan Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Rachmawati Ismail, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ari Prabowo, S.H.

Dju Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H.

Drs. Gustap Paiyan Maringan Marpaung, S.H.

Panitera Pegganti,

Halaman 129 dari 130 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

